



P U T U S A N

Nomor : 373 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama : **IVONE FREDIKA KOE KOE;**
tempat : Sorong;
umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 17 Februari 1963;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kota Wisata Cibubur Central Park B.8 ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Direktur Utama PT Kirana Abadi Persada Lines ;

Nama : **NURSYAF EFFENDI;**
tempat : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 23 Juli 1977;
jenis kelamin : Laki- laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Bona Indah Garden B2/24 Lebak Bulus, Jakarta Selatan;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta;

Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. **IVONE FREDIKA KOE KOE** selaku Direktur Utama PT Kirana Abadi Persada dan Terdakwa II. **NURSYAF EFFENDI** selaku Komisaris Utama PT Kirana Abadi

Hal. 1 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Lines yang diangkat berdasarkan Akte notaris Sigit Siswanto, S.H., Nomor : 2 tanggal 3 April 2003 bersama-sama dengan Subur Hermanto selaku Commercial Business Center (CBC) PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin, Djoko Setijo Oetomo selaku team leader II CBC PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin, dan Ferinton selaku Credit Analis CBC PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Juli 2003 sampai dengan tanggal 24 Mei 2004 atau setidaknya dalam waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Gedung Menara BDN Jalan Kebon Sirih Nomor 83 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2003 Terdakwa I. IVONE FREDRIKA KOE KOE selaku Direktur Utama dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI selaku Komisaris Utama PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) mengajukan Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja ke PT Bank Mandiri (Persero) General Manager Commercial Banking Corporation Jakarta, Thamrin dengan surat Nomor : 276/KAPL- JKT/VII/2003 dengan melampirkan studi kelayakan pembelian 3 (tiga) unit kapal kargo yang dibuat oleh PT AKA Consultant dengan surat Nomor C.03.032 tanggal 24 Juni 2003;

Bahwa di dalam laporan studi kelayakan tersebut disebutkan PT KAPL merencanakan membeli 3 (tiga) unit kapal yang akan dioperasikan pada lintasan sebagai berikut ;

Nom	Name of Vesse	Estima Dwt (ton)	Year O Buil	Loading Gear	Loading Capacit	Cash Purchase	Notic
01	MV.EVIA A or Subtitut	3,000	1986 1987	1 x 35	80 Teus	Rp11.200.000.000,	Shipment for Jkt Pku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02	MV.VEN TO DI LEVANT E or Subtitut	4,500	1986 1987	1 x 35 ton	150 Teus	Rp14.600.000.000,	Shipment for Jkt Samarind a
03	MV. WADDE NS or Subtitut	5,200	1986 1987	2 x 35	200 Teus	Rp21.400.000.000,	Shipment for (Iria Jaya)
				Total		Rp47.200.000.000,	

Bahwa dalam rangka pembelian 3 (tiga) unit kapal tersebut, investasi dan sumber pembiayaan direncanakan sebagai berikut:

Keterangan	Total (Rp)	Pinjaman Bank (Rp)	Modal (Rp)
Kapal EVIA	11.200.000.000	7.280.000.000	3.920.000.0
Kapal Vento Di	14.600.000.000	9.940.000.000	5.110.000.0
Kapal Waddens	21.400.000.000	13.910.000.00	7.490.000.0
Total Investasi	47.200.000.000	30.680.000.00	16.520.000.
Komposisi	100%	65%	35%
Modal Kerja	4.057.662.000	2.840.364.000	1.217.299.0
Komposisi	100%	70%	30%
Total Biaya Proyek	51.257.662.000	33.520.364.00	17.737.299.
Komposisi	100%	65,40%	34,60%

Bahwa atas permohonan kredit tersebut Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI akan memberikan jaminan berupa ;

Tanah : Rp41.753.400.000,00;
Kapal Evia : Rp11.200.000.000,00;
Kapal Vento Di Levente : Rp14.600.000.000,00;
Kapal Waddens : Rp21.400.000.000,00;
Jumlah : Rp88.953.400.000,00;

Bahwa atas permohonan kredit yang diajukan Terdakwa I. Ivone Fredika Koe Koe dan Terdakwa II. Nursyaf Effendi tersebut SUBUR HERMANTO selaku CBC Manager PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin menunjuk DJOKO SETIJO OETOMO selaku Team Leader dan B. SANTOSO NUGROHO selaku Relationship Manager (RM) untuk melengkapi data yang

Hal. 3 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan dalam menganalisa kredit yaitu melakukan penilaian terhadap tanah dan ketiga kapal yang dijadikan jaminan kredit investasi;

Bahwa dalam membuat laporan penilaian agunan tambahan berupa tanah dan Bangunan tersebut PT KAPL telah menunjuk PT Saptasentra Jasa Pradana (PT SJP) yang merupakan rekanan dari PT Bank Mandiri (Persero) CBC Jakarta Thamrin untuk melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yaitu ;

Rumah dan tanah yang terletak di Jalan H. Salim I Nomor: 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 604 rumah tersebut atas nama Muhammad Daud AD atau setidaknya bukan milik pemohon kredit baik Terdakwa I. Ivone Fredika Koe Koe maupun Terdakwa II. Nursyaf Effendi yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2003 dan berdasarkan penilaian Konsultan Penilai, rumah tersebut bernilai Rp4.999.900.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Tanah yang terletak di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang juga kepemilikannya bukan atas nama pemohon kredit baik Terdakwa I. Ivone Fredika Koe Koe maupun Terdakwa II. Nursyaf Effendi dan pada saat dilakukan penilaian, Terdakwa II. Nursyaf Effendi hanya menyerahkan Foto Copy sertifikat tanpa memperlihatkan sertifikat aslinya dan tanpa rincian tanahnya dengan perincian sebagai berikut :

Hak milik Nomor : 79, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 80, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 87, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 86, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 85, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 101, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 177, tercatat atas nama Lutfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik Nomor : 146, tercatat atas nama H.M. Nahar;

Hak milik Nomor : 145, tercatat atas nama H.M. Nahar;

Hak milik Nomor : 47, tercatat atas nama H.M. Nahar;

Hak milik Nomor : 46, tercatat atas nama Lutfi;

Hak milik Nomor : 55, tercatat atas nama Lutfi;

Hak milik Nomor : 58, tercatat atas nama H.M. Nahar;

Hak milik Nomor : 59, tercatat atas nama Laila;

Hak milik Nomor : 52, tercatat atas nama Lutfi;

Hak milik Nomor : 75, tercatat atas nama Lutfi;

Hak milik Nomor : 76, tercatat atas nama H.M. Nahar;

Hak milik Nomor : 68, tercatat atas nama H.M. Nahar;

Hak milik Nomor : 69, tercatat atas nama Laila Nahar;

Hak milik Nomor : 74, tercatat atas nama Panca Tazakka;

Hak milik Nomor : 51, tercatat atas nama Lutfi;

Hak milik Nomor : 57, tercatat atas nama Laila Nahar;

Hak milik Nomor : 82, tercatat atas nama M. Nahar;

Hak milik Nomor : 140, tercatat atas nama M. Nahar;

Hak milik Nomor : 61, tercatat atas nama Panca Tazakka;

Hak milik Nomor : 81, tercatat atas nama M. Nahar;

Hak milik Nomor : 71, tercatat atas nama Laila Nahar;

Hak milik Nomor : 56, tercatat atas nama Laila Nahar;

Hak milik Nomor : 64, tercatat atas nama Umi Kalsum;

Hak milik Nomor : 65, tercatat atas nama M. Nahar;

Hak milik Nomor : 73, tercatat atas nama Panca Tazakka;

Hak milik Nomor : 63, tercatat atas nama Laila;

Hak milik Nomor : 70, tercatat atas nama M. Afif;

Hak milik Nomor : 15, tercatat atas nama M. Lutfi

Hal. 5 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahar;

Hak milik Nomor : 16, tercatat atas nama Umi Kalsum

Nahar;

Hak milik Nomor : 17, tercatat atas nama Panca

Tazakka Nahar;

Hak milik Nomor : 18, tercatat atas nama M Nahar;

Hak milik Nomor : 19, tercatat atas nama M Nahar;

Hak milik Nomor : 20, tercatat atas nama Laila

Nahar;

Bahwa untuk keperluan tersebut Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI melampirkan Foto Copy Master Plan PT Cipta Swadaya Jayatama yang menggambarkan posisi tanah-tanah tersebut berada dalam Master Plan, padahal PT Cipta Swadaya Jayatama sudah tidak lagi menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta;

Bahwa di dalam Master Plan tersebut tercantum gambar situasi lokasi, perletakan kavling- kavling berbagai type yaitu type RS 34/72 sebanyak 412 unit, Type RS 45/120 sebanyak 180 unit, Type RS 70/160 sebanyak 41 unit, Type RS 90/190 sebanyak 18 unit dan juga dicantumkan luas lahan perumahan 140.000 M². Luas lahan perencanaan 85.182 M². Luas jalan/ parkir 36.730 M² dan luas Fasilitas Sosial/ Umum 18.088 M² namun Master Plan tersebut belum ditandatangani Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Bogor, Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Dati II Bogor serta belum disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan berdasarkan penilaian dari konsultan penilai harga tanah tersebut seluruhnya adalah Rp20.277.370.000,00 (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya hasil penilaian yang dilakukan PT Saptasentra Jasa Pradana (PT SJP) setelah dilakukan review oleh Jakarta City Credit Operation (JCCO) CBC PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin sesuai nota JCCO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor JNK.JCO/JCCO IV.9983/2003 tanggal 9 September 2003
Nilai transaksi dari jaminan tambahan yang diajukan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI tersebut sebesar
Rp14.697.590.000,00 yang terdiri dari ;

Tanah dan Bangunan di atasnya di Jalan H. Salim I
Nomor : 22 Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp4.003.340.000,00;

Tanah di Jalan Raya Parung Bogor, Desa Tiwul, Kecamatan
Parung, Bogor sebanyak 39 Sertifikat Hak Milik
sebesar Rp10.694.250.000,00;

Namun terhadap Jaminan Utama berupa 3 (tiga) unit Kapal
masing-masing ;

Kapal Evia/ Kencana Prima;

Kapal Vento Di Levente / Bangun Luas ;

Kapal Waddens/ Huon Gulf;

belum dimintakan penilaian oleh Terdakwa I. IVONE
FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI kepada
Konsultan penilai dan tidak direview lagi oleh JCCO PT
Bank Mandiri (Persero), padahal berdasarkan SE Nomor :
RMN.RRA/002/2002 huruf A Penilai Agunan Nomor 2
menyatakan bahwa kredit yang diberikan di atas Rp2,5
Milyar dicantumkan dst, CO (Credit Operation)
wajib melakukan Review;

Bahwa terhadap 3 (tiga) unit kapal yang dijadikan jaminan
utama kredit investasi Petugas On The Spot B SANTOSO
NUGROHO (Relationship Manager) bersama-sama dengan
FERINTON (Credit Analyst) hanya melihat kantor PT KAPL
yang berlokasi di Perkantoran Satu di Jalan A. Yani
Jakarta Timur dan melihat kapal kargo MV HUON GULF yang
merupakan kapal berbendera Asing (BAHAMA) yang sedang
bersandar di Pelabuhan Bongkar muat Barang di Tanjung
Priok sebagaimana yang dibuat dalam LAPORAN ON THE SPOT
tanggal 28 Agustus 2003 dan ditandatangani Petugas On
The Spot B SANTOSO NUGROHO (Relationship Manager),
diketahui oleh DJOKO SETIJO OETOMO (Team Leader) dan
disetujui oleh SUBUR HERMANTO (CBC Manager) tanggal 1

Hal. 7 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, sedangkan terhadap 2 (dua) kapal lainnya yaitu MV BANGUN LUAS dan MV KENCANA PRIMA tidak dilakukan On The Spot oleh B SANTOSO NUGROHO dan FERINTON melainkan hanya menerima foto copy data kapal dari Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI untuk dijadikan acuan dalam ASPEK AGUNAN sebagaimana tercantum dalam Nota Analisa Nomor: CMB.CBC.JTH/638/ 2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Demikian juga terhadap jaminan tambahan berupa tanah seluas 948 m² dan Bangunan seluas 1.200 m² SHM No 604/Gandaria Utara a.n. Muhamad Daud AD di Jalan H. Salim I Nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan tanah di Jalan Raya Parung-Bogor, Desa Iwul, Kecamatan Parung-Bogor, Jawa Barat juga tidak dilakukan on the spot sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Mandiri (Persero) Edisi I Nopember 1999 Bab XVI Sub Bab A butir 4 yang menyatakan "Relationship Manager (RM) Melakukan kunjungan On the spot ke lokasi nasabah yang bertujuan untuk :

Mengecek kebenaran data keuangan yang disampaikan calon debitur;

Mengecek kebenaran data kegiatan usaha yang disampaikan calon debitur;

Mengecek agunan yang akan diserahkan, meliputi status pemiliknya, banyaknya, taksiran nilainya, marketabilitas, proyeksi keamanan lokasi (untuk tanah) terhadap kemungkinan pengembangan tata kota oleh pemerintah Daerah dan lain sebagainya;

Hasil kunjungan on the spot dituangkan ke dalam Laporan Kunjungan dan Kontak Nasabah;

Bahwa walaupun jaminan utama dan jaminan tambahan tidak dilakukan On the Spot namun dalam Nota Analisa Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tersebut diusulkan oleh FERINTON, DJOKO SETIJO OETOMO dan SUBUR HERMANTO agar permohonan atas nama PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) untuk Kredit Modal Kerja (KMK)/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Guarantee (BG) tidak dipertimbangkan, tetapi untuk Kredit Investasi (KI) pembelian 3 (tiga) unit kapal dapat disetujui dengan memberi fasilitas kredit sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan Jaminan Utama 3 (tiga) unit Kapal Kargo dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Total		Kredit		Share	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
MV Evia/K Prima	11.200.000.	100	7.280.000.0	65	3.920.000.0	35
MV Vento DL/B Luas	14.600.000.	100	9.490.000.0	65	5.110.000.0	35
MV Waddens/H Gulf	17.000.000.	100	10.730.000.	63	6.270.000.0	37
Jumlah	42.800.000.	100	27.500.000.	64	15.300.000.	36

Sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan di atasnya di Jalan H. Salim I Nomor 22 Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilai Rp4.003.340.000,00 dan tanah di Jalan Raya Parung- Bogor, Desa Tiwul, Kecamatan Parung- Bogor sebanyak 39 Sertifikat Hak Milik senilai Rp10.694.250.000,00;

Bahwa setelah ditandatangani oleh Ferinton, Djoko Setijo Oetomo dan Subur Hermanto selanjutnya Nota Analisa tersebut dimintakan persetujuannya ke pejabat pemegang kewenangan memutus dalam hal ini Group Head Middle Commercial KADUHU SASRA YUDHA pada tanggal 24 Oktober 2003 yang kemudian diteruskan ke Group Head Retail Credit Risk Management IBNU WIBOWO dan KAMPIUM TARIGAN untuk mendapat persetujuan secara Four Eyes Principal tanggal 30 dan 31 Oktober 2003 antara lain berisi rekomendasi untuk menyetujui permohonan kredit Investasi PT KAPL sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) namun sebelum ditandatangani Group Head Retail Credit Risk Management IBNU WIBOWO dan KAMPIUM TARIGAN telah membuat catatan untuk unit Bisnis sebagaimana tercantum dalam Penilaian Resiko dan Rekomendasi Keputusan (PRRK) untuk Kredit Commercial Nomor : RRM.IV/PRRK/2486/2003 tanggal 30-10-2003 yang menyatakan :

"Sebelum penandatanganan kredit harus lebih dahulu

Hal. 9 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini kewajaran nilai kapal yang dibeli dan Harus diyakini pelaksanaan Rebuilt kapal tahun 2001 melalui sertifikasi Docking yang melakukan rebuilt kapal/ sertifikasi dari perusahaan penilai";

Bahwa atas catatan dari group head Ritail Risk Management tersebut tidak dilaksanakan oleh Bisnis Unit bahkan pada tanggal 3 Nopember 2003 permohonan kredit Investasi yang diajukan oleh Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI disetujui sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/3194/2003 perihal surat persetujuan kredit fasilitas kredit investasi atas nama PT. Kirana Abadi Persada Lines dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut

A. Ketentuan:

Limit Kredit : Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Jenis Kredit : Kredit Investasi;

Sifat Kredit : Afloped plapont;

Jangka waktu : 5 tahun dengan grace period 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, dengan jadwal angsuran sebagai berikut:

Tahun	Tr w	Angsuran
2004	I s/d II	GP
2004	III s/d.	1.000,00
2005	I s/d. IV	6.000,00
2006	I s/d. IV	7.000,00
2007	I s/d. IV	8.300,00
2008	I s/d. IV	5.200,00
Total		27.500,00

Tujuan Penggunaan : Pembiayaan pembelian 3 unit kapal kargo;

Suku bunga : 15,00% p.a. yang harus dibayar efektif setiap bulan dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku di PT



Bank Mandiri (Persero) tbk;

Provisi : 1,0% dari limit kredit,
dibayar paling lambat pada
saat penandatanganan Perjanjian
Kredit;

Penarikan kredit : Telah menyerahkan rencana
penarikan kredit yang telah
disetujui Bank;

Commitment fee : 0,25% p.a. dari un- drawn
portion ;

Jaminan kredit

Jaminan utama : 3 unit kapal kargo;

Jaminan tambahan :

Tanah seluas 948 m² dan bangunan seluas 1.200 m²
SHM Nomor : 604/Gandaria Utara a.n Muhammad Daud
Ad terletak di Jalan Salim I Nomor 22, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan senilai Rp4.003,3 juta ;

- Tanah seluas 39.563 m² masing- masing SHM
Nomor : 79, 80, 87, 86, 85, 101, 146, 145,47,
58, 76, 68, 82, 140, 81, 65, 18 dan 19 an.
H.M. Nahar;

Tanah seluas 10.187 m² masing- masing SHM Nomor :
177, 46, 55, 52, 75, 51 dan 15 an. Lutfi;

Tanah seluas 9.545 m² masing- masing SHM Nomor :
59,69,57, 71,56,63 dan 20 an. Laila Nahar;

Tanah seluas 4.588 m² masing- masing SHM Nomor :
74, 61, 73 dan 17 an. Panca Tazakka;

Tanah seluas 3.644 m² masing- masing SHM Nomor :
64 dan 16 an. Umi Kulsum;

Tanah seluas 1.130 m² SHM Nomor : 70 an. Afif;

Total luas tanah keseluruhan 68.657 m² senilai
Rp10.694,2 juta, terletak di Jalan Raya Parung -
Bogor, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Bogor- Jawa
Barat;

Atas jaminan tersebut telah diserahkan dan diikat
secara yuridis sempurna serta diasuransikan dengan

Hal. 11 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bankers Clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk minimal sebesar nilai wajar jaminan yang insurable melalui Perusahaan Asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyerahan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban saudara;

Selanjutnya dalam huruf C Syarat Penarikan/ Efektif dicantumkan:

Telah menandatangani Perjanjian Kredit oleh Pejabat yang berwenang di perusahaan sesuai AD Perusahaan;

Telah menyerahkan Rencana Penarikan Kredit yang telah disetujui oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Penarikan Kredit Investasi dilaksanakan dengan prinsip "Payment Against Documents" dan sedapat mungkin dibayarkan langsung kepada pemilik kapal;

Menyerahkan seluruh bukti asli pembayaran yang sudah dikeluarkan sebagai self financing kredit investasi atau bukti setoran uang tunai kepada pemilik kapal sebagai self financing minimal sebesar Rp15.300.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah);

Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan agunan utama dan tambahan dan sekaligus dilakukan pengikatan agunan tersebut dalam bentuk Hak Tanggungan dan FEO atau minimal menyerahkan cover note dari Notaris rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menyatakan bahwa pengikatan agunan kredit dimaksud masih dalam proses instansi yang berwenang (Kantor Pendaftaran Fiducia/BPN/Dirjen Perhubungan Laut). Sebelum pengikatan dilaksanakan maka agunan tersebut harus direview oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/JCCO;

Telah melakukan pemasangan asuransi dengan syarat bankers clause kepada perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas jaminan yang diserahkan sebesar nilai wajar yang insurable (minimal) cover note dari pihak asuransi);



Telah menyerahkan laporan penilaian aktiva tetap berupa 3 (tiga) unit kapal (yang akan dibeli/ dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat perusahaan appraiser rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Bahwa dalam memenuhi syarat penarikan/ pencairan kredit di atas Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI seolah-olah telah membeli terlebih dahulu 3 (tiga) unit kapal yang juga dijadikan sebagai jaminan utama dalam pengajuan kredit investasinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE membuat perjanjian jual beli kapal di hadapan Notaris SIGIT SISWANTO di Depok yaitu ;

Akta Nomor : 7 tanggal 7 Nopember 2003 yang dalam perjanjian jual beli kapal tersebut Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit Kapal MV HUON GULF dari WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTRA JONATHAN dengan harga Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) yang dilakukan dengan pembayaran secara bertahap yaitu ;

Pembayaran pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dibayarkan sebagai ikatan atau tanda jadi pada tanggal lima belas Oktober dua ribu tiga (15-10-2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran pertama tersebut;

Pembayaran kedua sebesar Rp5.771.300.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal lima Nopember dua ribu tiga (5-11-2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran tersebut;

Pembayaran ketiga sebesar Rp9.878.700.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 60%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh persen) akan dibayarkan paling lambat satu (1) minggu sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) menuju Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan pihak pertama akan memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran ketiga tersebut;

Pembayaran keempat Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) akan dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kapal tiba dan diadakan final inspection untuk seluruh kelengkapan sarana-sarana navigasi dan mesin-mesinnya di Tanjung Priok, dan pihak pertama akan menerbitkan kwitansi/ invoice (original) lengkap dengan seluruh jumlah harga pembelian kapal dimaksud sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Akta Nomor 4 tanggal 7 Nopember 2003 yang dalam perjanjian jual beli kapal tersebut Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE telah membeli 1 (satu) unit Kapal MV KENCANA PRIMA dari WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN dengan harga Rp11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) kemudian perjanjian jual beli tersebut diperbaharui dengan Akta Nomor 10 tanggal 8 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO yang di dalam Akta tersebut WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN bukan sebagai pemilik kapal melainkan sebagai Kuasa dari PT PELAYARAN TARUNA KUSAN JAYA sebagai pemilik KM KENCANA PRIMA untuk menjualkan KM KENCANA PRIMA pada Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE yang dilakukan dengan pembayaran secara bertahap yaitu ;

Pembayaran pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dibayarkan sebagai ikatan atau tanda jadi pada tanggal dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober dua ribu tiga (20-10-2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran pertama tersebut;

Pembayaran kedua sebesar Rp3.420.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan pada tanggal lima Nopember dua ribu tiga (5-11-2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran tersebut;

Pembayaran ketiga sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atau 60% (enam puluh persen) akan dibayarkan paling lambat satu (1) minggu sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) menuju Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan pihak pertama akan memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran ketiga tersebut;

Pembayaran keempat Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) akan dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kapal tiba dan diadakan final inspection untuk seluruh kelengkapan sarana-sarana navigasi dan mesin-mesinnya di Tanjung Priok, dan pihak pertama akan menerbitkan kwitansi/invoice (original) lengkap dengan seluruh jumlah harga pembelian kapal dimaksud sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dalam pembuatan kedua Akta tersebut melampirkan INVOICE Faktur Penjualan Nomor: 006/AKITA- JKT/XI/2003 tanggal 5 Oktober 2003 yaitu ;

Kwitansi pembayaran tanggal 15 Oktober 2003
Rp500.000.000,00

Kwitansi pembayaran tanggal 7 Nopember 2003

Hal. 15 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.771.300.000,00

Kwitansi pembayaran tanggal 11 Nopember 2003
Rp9.878.700.000,00 dan INVOICE Faktur Penjualan
Nomor: 005/AKITA- JKT/XI/2003 tanggal 22 Oktober
2003 yaitu ;

Kwitansi pembayaran tanggal 2 Oktober 2003
Rp500.000.000,00;

Kwitansi pembayaran tanggal 5 Nopember 2003
Rp3.420.000.000,00;

Kwitansi pembayaran tanggal 11 Nopember 2003
Rp6.720.000.000,00;

Yang ditandatangani WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT
AKITA PUTERA JONATHAN, padahal WAHYU YASA SUMANTRA
tidak pernah memiliki MV HUON GULF, tidak pernah
mendapat Kuasa dari PT PELAYARAN TARUNA KUSAN JAYA
selaku pemilik Kapal Motor KENCANA PRIMA dan tidak
pernah menjualnya kepada PT Kirana Abadi Persada
Lines;

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2003 di hadapan Notaris
ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H., Terdakwa I
membuat Perjanjian jual beli Kapal Motor BANGUN
LUAS dengan Akte Nomor 9 yang dalam perjanjian jual
beli kapal tersebut Terdakwa I telah membeli 1
(satu) unit Kapal Motor BANGUN LUAS dari DODI EDI
SUDRAJAT yang telah mendapat kuasa dari WAHYU YASA
SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN yang
juga telah mendapat kuasa sebelumnya dari PT LUAS
LINTAS LINE selaku pemilik Kapal Motor BANGUN LUAS
dengan harga Rp14.600.000.000,00 (empat belas
milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan
dengan pembayaran secara bertahap yaitu ;

Pembayaran pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) telah dibayarkan oleh pihak
Kedua kepada pihak Pertama sebagai ikatan atau
tanda jadi pada tanggal lima Oktober dua ribu
tiga (5- 10- 2003) dan pihak pertama mengakui telah



memberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran pertama tersebut;

Pembayaran kedua sebesar Rp4.610.000.000,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal lima Nopember dua ribu tiga (5-11-2003) dan pihak pertama mengakui telah memberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran kedua tersebut;

Pembayaran ketiga sebesar Rp8.760.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) atau 60% (enam puluh persen) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pihak Pertama menyatakan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran ketiga tersebut;

Pembayaran keempat Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kapal tiba dan diadakan final inspection untuk seluruh kelengkapan sarana-sarana navigasi dan mesin-mesinnya di Tanjung Priok, dan pihak pertama menyatakan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran ke-4 (empat) dan terakhir tersebut;

Bahwa dalam pembuatan Akta perjanjian Jual Beli Kapal tersebut Terdakwa I melampirkan INVOICE Faktur Penjualan Nomor : 0014/AKITA-JKT/XI/2003 tanggal 5 Oktober 2003 yaitu ;
Kwitansi pembayaran tanggal 5 Oktober 2003 Rp500.000.000,00;
Kwitansi pembayaran tanggal 7 Nopember 2003 Rp4.610.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran tanggal 11 Nopember 2003

Rp8.760.000.000,00;

Yang ditandatangani WAHYU YASA SUMANTRA
Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN, padahal
WAHYU YASA SUMANTRA tidak pernah mendapatkan
Kuasa dari PT LUAS LINTAS LINE selaku pemilik
kapal tersebut dan tidak pernah menjualnya
kepada PT Kirana Abadi Persada Lines serta
tidak pernah pula memberikan kuasa untuk
menjual Kapal tersebut kepada DODI EDI
SUDRAJAT;

Bahwa kemudian Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE atas
persetujuan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI membuat Surat
Pernyataan dan Kesanggupan (LETTER OF UNDERTAKING)
untuk menyerahkan asli Grosse kapal kepada Bank
Mandiri CBC Jakarta Thamrin selambat-lambatnya tanggal
5 Januari 2004 dan menandatangani akte jual beli atas
kapal- kapal di hadapan notaris ISYANA WISNUWARDHANI
SADJARWO selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2004
atas nama Debitur untuk 1 (satu) unit Kapal Barang
bernama Kapal Motor Kencana Prima dan 1 (satu) unit
kapal barang bernama Kapal Motor Bangun Luas
sebagaimana tercantum dalam akta nomor 12 tanggal 9
Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris ISYANA
WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H.;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2003 Terdakwa
I. IVONE FREDIKA KOE KOE di hadapan notaris ISYANA
WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H., membuat Surat Pernyataan
dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) untuk dan atas
biaya Debitur sendiri mengurus peralihan/ pemindahan
bendera/ kebangsaan atas kapal menjadi berbendera/
berkebangsaan Republik Indonesia dan terdaftar
diregister kapal pada instansi yang berwenang di
Indonesia serta menyerahkan asli gros kapal kepada
Bank selambat-lambatnya 5 Januari 2004 dan
menandatangani akta jual beli atas kapal di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2004;

Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan kredit berikutnya Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI meminta PT Asuransi Ramayana yang merupakan rekanan Bank Mandiri untuk melakukan bankers close terhadap rumah di Jalan H. Salim I Nomor : 22 Gandaria Jakarta Selatan dan bankers close terhadap 3 (tiga) unit Kapal yang dijadikan Jaminan Utama yaitu Kapal Kencana Anugerah, Kapal Motor Bangun Luas dan MV. Huon Golf namun pada saat PT Asuransi Ramayana melakukan on the spot terhadap 3 (tiga) unit kapal tersebut diinformasikan oleh FERINTON Credit Analyst dari Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin bahwa ketiga kapal tersebut sedang berlayar sehingga PT Asuransi Ramayana menghitung nilai tanggungan berdasarkan data yang diberikan Bank Mandiri;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan kredit dan meyakinkan kreditur Terdakwa I meminta PT Anima Krida Usaha Konsultan & Appraiser untuk menilai ketiga kapal yang akan dibeli oleh Terdakwa sebagaimana dalam laporan penilaian Nomor: Lap.0.0.207.03 dan Nomor proyek : 0.455.03 tanggal 6 Nopember 2003 namun karena ketiga kapal tersebut tidak ada sehingga pihak konsultan penilai meminta surat pernyataan PT KAPL yang ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa I tanggal 11 Nopember 2003 nomor : 295A/KAPL-JKT/XI/2003 yang berisikan antara lain:

Kapal Kencana Prima, Bangun Luas dan KM. Huan Guolf benar-benar ada dan mau dibeli oleh PT KAPL;

Setelah kapal tiba di Tanjung Perak Surabaya untuk KM. Prima Kencana dan Bangun Luas akan dilakukan survey, sedangkan untuk kapal Huan Gulf setelah tiba di Tanjung Priok Jakarta;

Bahwa berdasarkan Resume Penilaian yang dibuat PT ANIMA

Hal. 19 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIDA USAHA Konsultan & Appraiser nilai ketiga Kapal tersebut lebih rendah dari nilai persetujuan kredit yang telah diberikan Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin untuk ketiga kapal tersebut yaitu ;

No	OBYEK PENILAIAN	NILAI PASAR (Rp)
	PENILAIAN KAPAL	
1.	MV KENCANA PRIMA Di Surabaya	9.694.100.000,00
2	MV BANGUN LUAS Di Surabaya	11.824.300.000,00
3.	MV HOUN GULF	16.058.400.000,00
TOTAL (1 s/d 3)		37.576.800.000,00

Bahwa pada bulan Nopember 2003 Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI membuat SURAT PERNYATAAN dan diketahui oleh Subur Hermanto CBC Manager PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin yang berisikan seolah-olah telah membeli 3 (tiga) unit Kapal masing-masing KM Kencana Prima, KM Bangun Luas dan MV Houn Gulf dan akan melakukan penandatanganan akta jual beli atas kapal-kapal tersebut pada dan melalui Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H., pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akta perjanjian kredit investasi nomor 11 tanggal 9 Desember 2003 padahal ketiga kapal tersebut belum dibeli oleh Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE;

Bahwa setelah dianggap persyaratan pencairan kredit tersebut seolah-olah terpenuhi selanjutnya JCCO membuat checklist pemenuhan persyaratan perjanjian kredit tanggal 9 Desember 2003 yang menyatakan " seluruh syarat penandatanganan perjanjian kredit telah dipenuhi sehingga akta perjanjian kredit investasi dengan limit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebesar Rp27.500.000.000,00 untuk pembelian 3 (tiga) unit kapal dapat dilaksanakan. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen tersebut di atas dengan sebenarnya";

Checklist tersebut ditandatangani oleh B. Ario Baskoro, CCLA Officer diketahui section head CCLA Nyimas Eni Zurismawati dan disetujui oleh Departemen Head Arispranata;

Bahwa selanjutnya dilakukan perjanjian kredit investasi Nomor : JCCO.IV/883/PK-KI/2003 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris Isyana Wisnu Wardani Sajarwo, S.H., Notaris Jakarta yang dituangkan dalam Akte Nomor 11 yang dicantumkan IVONNE FREDRIKA KOEKOE Direktur Utama PT KAPL selaku DEBITUR dan Drs. SUBUR HERMANTO CBC MANAGER JAKARTA THAMRIN selaku KREDITUR;

Bahwa setelah perjanjian kredit tersebut ditandatangani selanjutnya Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE mengajukan surat kepada SUBUR HERMANTO Nomor : 306/KAPL-JKT/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal permohonan penarikan/ pencairan fasilitas kredit investasi sebesar Rp27.500.000.000,00 dan dana tersebut mohon dipindah bukukan ke rekening PT Kirana Abadi Persada Lines pada PT Bank Mandiri Cabang Jakarta- Cikini dengan nomor rekening 123-0004123206;

Bahwa atas permohonan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE tersebut Tim II Middle Commercial CBC IV Jakarta Thamrin mengajukan Memo Nomor : CMB.CBC.JTH/1213/2003 tanggal 10 Desember 2003 kepada CBC Manager Jakarta Thamrin/ Bapak Subur Hermanto perihal permohonan penarikan fasilitas kredit investasi atas nama PT Kirana Abadi Persada Lines dan dalam usulan Memo tersebut dicantumkan "..... Penarikan/pencairan fasilitas kredit investasi atas nama PT Kirana Abadi Persada dapat dipertimbangkan untuk disetujui yang kemudian dipindahkan ke rekening dengan data sebagai berikut :

Jumlah penarikan : Rp25.360.000,00 (dua puluh lima

Hal. 21 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Cara penarikan : dipindahkan ke rekening Nomor : 123-0004123206 atas nama PT Kirana Abadi Persada;

Cabang : PT Bank Mandiri (Persero) Hub Jakarta Cikini;

Tujuan Penggunaan: Pembiayaan pembelian Kapal MV. Evia/ Kencana Prima, Kapal Vento DL/ Bangun Luas dan Kapal MV. Waddens/ H. Gulf;

Kemudian usulan tersebut ditandatangani oleh Relation Ship Manager Dian Siswanto, Team Leader Djoko Setijo Oetomo dan disetujui oleh CBC Manager IV Jakarta Thamrin Subur Hermanto, padahal dalam Nota Analisa Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003 huruf C syarat penarikan/ efektif butir 3 dicantumkan penarikan kredit investasi dilaksanakan dengan prinsip "Payment Against document" dan sedapat mungkin dibayarkan langsung kepada pemilik kapal;

Bahwa dalam checklist pemenuhan persyaratan perjanjian kredit tanggal 11 Desember 2003 JCCO telah menyatakan "menurut penilaian kami seluruh syarat efektif perjanjian kredit telah dipenuhi sehingga fasilitas kredit dapat dinyatakan efektif. Pencairan tahap pertama dilakukan sebesar Rp25.360.000.000,00. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen tersebut di atas dengan sebenarnya" ditandatangani oleh B. Ario Baskoro, CCLA Officer diketahui section head CCLA Nyimas Eni Zurismawati dan disetujui oleh Departemen Head ARIS PRANATA;

Bahwa pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa I dalam surat Nomor : 059/KAPL-JKT/IV/2004 perihal permohonan pencairan sisa plafon kredit investasi yang dalam surat tersebut Terdakwa I mencantumkan..... bersama ini pula kami sampaikan perkembangan pembelian ke-3 (tiga) kapal tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Kirana Anugerah ex. Kencana Prima;

KM. Kirana Anugerah sudah beroperasi dengan route melayari Tanjung Priok- Pekanbaru PP. Kondisi kapal dalam keadaan baik dan Gross Akte sudah diserahkan ke Bank Mandiri sesuai dengan surat Nomor : 029/KAPL-JKT/III/2004 tanggal 8 Maret 2004;

KM. Kirana Berkat ex. KM. Houn Gulf;

KM. Kirana Berkat ex. KM. Houn Gulf saat ini sudah menyelesaikan perpanjangan Sertifikat- sertifikatnya dan pada akhir bulan April 2004 sudah selesai proses serah terima kepada Broker untuk siap diserahkan kepada PT Kirana Abadi Persada. Oleh karena kapal tersebut posisi terakhir berada di Eropa (Belanda) maka diperkirakan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2004;

KM. Kirana Kasih ex. KM. Bangun Luas ;

KM. Kirana Kasih ex. KM. Bangun Luas pada saat ini sedang dalam proses docking di Surabaya. Karena docking belum selesai, maka Gross Akte belum bisa diserahkan karena docking merupakan persyaratan jual beli antara kami dengan pemilik lama;

Seluruh armada kami akan beroperasi secara penuh pada awal bulan Juni 2004.....Dst;

Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa I tersebut Team II Middle Commercial CBC IV Jakarta Thamrin mengajukan MEMO dengan Nomor : CMB.CBC.JTH/636/2004 tanggal 21 Mei 2004 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Investasi Tahap II atas nama PT Kirana Abadi Persada dan dalam usulannya dicantumkan penarikan/ pencairan sisa fasilitas kredit investasi atas nama PT Kirana Abadi Persada secara reumbers sebesar Rp2.140.000.000,00 dapat dipertimbangkan untuk disetujui yang kemudian dipindahkan ke rekening dengan data sebagai berikut :

Jumlah penarikan : Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara penarikan : Dipindahbukukan ke rekening
Nomor : 123-0004123206 atas nama
PT Kirana Abadi Persada;
Cabang : PT Bank Mandiri (Persero) Hub
Jakarta Cikini;
Tujuan Penggunaan : Sisa Pembayaran pembelian Kapal
MV. Evia/ Kencana Prima, Kapal
Vento DL/ Bangun Luas dan Kapal
MV. Waddens/ H Gulf;

kemudian usulan tersebut ditandatangani oleh Relation
Ship Manager Dian Siswanto, Senior Relationship Manager
Maringan Aruan dan disetujui oleh CBC Manager IV Jakarta
Thamrin Rudy Wibisono, padahal dalam Nota Analisa
Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003
huruf C syarat penarikan/ efektif butir 3 dicantumkan
penarikan kredit investasi dilaksanakan dengan prinsip
"payment againts dokumen" dan sedapat mungkin dibayarkan
langsung kepada pemilik kapal;

Bahwa menindak lanjuti Memo Nomor: CMB.CBC.JTH/636/2004
tanggal 21 Mei 2004 di atas Senior RM CBC IV Jakarta
Thamrin Maringan Aruan menandatangani Nota Nomor :
CMB.CBC.JTH/3088/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal
penarikan/ pencairan fasilitas kredit investasi tahap II
atas nama PT Kirana Abadi Persada, Booking Office di
Hub, Jakarta Cikini kepada Jakarta City Credit Operation
IV Thamrin;

Bahwa atas Nota yang disampaikan Senior RM di atas
Departemen Head JCCO IV Thamrin Aris Pranata mengajukan
Nota Nomor : CO.JKT/JCCO.IV/4125/2004 tanggal 27 Mei
2004 kepada CBC IV Thamrin Up. Bp. Rudy Wibisono/ CBC
Manager perihal pencairan fasilitas kredit investasi
atas nama PT Kirana Abadi Persada Lines. Dalam surat
Nota tersebut JCCO menyatakan belum dapat mencairkan
fasilitas kredit tersebut dengan alasan pada butir 5
dicantumkan "Mengingat sebagian besar fasilitas kredit
telah dicairkan dan sampai dengan saat ini atas jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama berupa 3 (tiga) unit Kapal belum dapat dilaksanakan pengikatan maka kami belum dapat melaksanakan pencairan kredit investasi tahap II apabila atas jaminan utama tersebut belum dilakukan pengikatan secara sempurna dst;

Bahwa penolakan pencairan fasilitas kredit investasi atas nama PT Kirana Abadi Persada dipertegas lagi oleh JCCO Departemen Head Aris Pranata dengan Nota Nomor : CO.JKT/JCCO.IV/4249/2004 tanggal 1 Juni 2004 kepada CBC IV Thamrin Up. Bp. Rudy Wibisono CBC Manager;

Bahwa atas penolakan JCCO tersebut tanggal 2 Juni 2004 CBC Manager Jakarta Thamrin Rudy Wibisono tetap mengajukan Nota kepada JCCO Jakarta Thamrin dengan Nomor : CMB.CBC.JTH/3478/2004 perihal pencairan fasilitas kredit investasi tahap II atas nama PT Kirana Abadi Persada Lines yang menyatakan permohonan pencairan fasilitas kredit investasi tahap II oleh nasabah PT Kirana Abadi Persada Lines layak dan patut dipertimbangkan disetujui ;

Bahwa walaupun sebelumnya JCCO telah menyatakan penolakan terhadap usulan pencairan tahap II Kredit Investasi yang diajukan PT KAPL namun pada tanggal 2 Juni 2004 JCCO membuat checklist pemenuhan persyaratan penarikan kredit investasi II yang menyatakan penarikan tahap II sebesar Rp2.140.000.000,00 dan telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan efektif dan penarikan perjanjian kredit/ adendum perjanjian kredit, selanjutnya checklist tersebut ditandatangani oleh B. Aryo Baskoro CCLA Officer diketahui Section Head CCLA Nyimas Eni Zurismawati dan disetujui oleh Departemen Head Aris Pranata;

Bahwa hasil checklist tersebut ditindak lanjuti oleh Departemen Head JCCO IV Thamrin Aris Pranata dengan menandatangani Keputusan Ijin Penarikan Nomor : JCCO.IV/576/KIT/2004 tanggal 2 Juni 2004 pada butir 6 cara penarikan dicantumkan penarikan kredit dilaksanakan

Hal. 25 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip "Payment Against Document dan sedapat mungkin dibayar dengan langsung kepada pemilik Kapal" penarikan tahap pertama sebesar Rp25.360.000.000,00, penarikan tahap kedua sebesar Rp2.140.000.000,00. Pada butir 7 dicantumkan maksimum baki debet yang diijinkan Rp2.140.000.000,00;

Bahwa sampai dengan pencairan Kredit Investasi tahap II disetujui dan dilaksanakan Terdakwa belum juga membeli 3 (tiga) unit kapal masing-masing atas nama KAPAL MOTOR KENCANA PRIMA, KAPAL MOTOR BANGUN LUAS dan MV HOUN GULF padahal berdasarkan PPK Bab X Sub Bab C tentang syarat-syarat ijin penarikan kredit angka 3 butir 12 menyatakan " Khusus untuk Kredit Investasi ;

"Debitur telah menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/ self financing dalam bentuk tunai atau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit. Dalam hal debitur telah melakukan investasi dengan dana sendiri, maka business unit harus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya. Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan oleh Credit Operation (COD) Officer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh Business unit. Pada keadaan seperti ini ijin penarikan hanya dapat diberikan apabila telah terbukti penggunaan dana sendiri tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit";

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI bersama-sama dengan Subur Hermanto, Djoko Setijo Oetomo, dan Ferinton, secara melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau korporasi sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFENDI telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara Cq PT Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : R-428/D.6/02/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center (CBC) Jakarta Thamrin kepada PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE selaku Direkur Utama PT Kirana Abadi Persada dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI selaku Komisaris Utama PT Kirana Abadi Persada Lines yang diangkat berdasarkan Akte notaris Sigit Siswanto, S.H., nomor 2 tanggal 3 April 2003 bersama-sama dengan Subur Hermanto selaku Commercial Business Center (CBC) PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin, Djoko Setijo Oetomo selaku team leader II CBC PT Bank Mandiri (persero) Jakarta Thamrin, dan Ferinton selaku Credit Analis CBC PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 10 Juli 2003 sampai dengan tanggal 24 Mei 2004 atau setidaknya dalam waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di PT Bank Mandiri (Persero) Gedung Menara BDN Jalan Kebon Sirih Nomor 83 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

Hal. 27 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam kebijakan perkreditan Bank Mandiri (KPBM-I) Januari 2000 Bab IV artikel 410 tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab di bidang perkreditan huruf A Relationship Manajer (RM) angka 3 dicantumkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab RM adalah melakukan penilaian/evaluasi tertulis yang mendalam dan komfrenship untuk setiap proposal kredit yang diajukan oleh (Calon) debitur dari berbagai aspek. .. dst. Evaluasi tersebut juga meliputi aspek legalitas, kelengkapan, administrasi, kondisi dan prospek usaha, kapabilitas/kredibilitas komisaris dan manajemen, potensi resiko;

Bahwa fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab RM tersebut tidak dilaksanakan oleh Subur Hermanto, Djoko Setijo Oetomo dan Ferinton yaitu tanggal 10 Juli 2003 Terdakwa I. IYONNE FREDRIKA KOEKOE selaku Direktur Utama dan Terdakwa II NURSYAF EFFENDI selaku Komisais Utama PT Kirana Abadi Persada Lines (PT. KAPL) mengajukan Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja ke PT Bank Mandiri (Persero) General Manager Commercial Banking Corporation Jakarta Thamrin dengan surat Nomor: 276/KAPL- JKT/VII/2003 dengan melampirkan studi kelayakan pembelian 3 (tiga) unit kapal kargo yang dibuat oleh PT. AKA Consultant dengan surat no C.03.032 tanggal 24 Juni 2003;

Bahwa di dalam laporan studi kelayakan tersebut disebutkan PT KAPL merencanakan membeli 3 (tiga) unit kapal yang akan dioperasikan pada lintasan sebagai berikut ;

Nom	Name of	Estima	Year O	Loading	Loading	Cash	Notic
-----	---------	--------	--------	---------	---------	------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Vesse	Dwt (ton)	Buil	Gear	Capacit	Purchase	
01	MV.EVIA A or Subtitut e	3,000	1986 1987	1x35	80 Teus	Rp11.200.000.000,	Shipment for Jkt Pku
02	MV.VEN TO DI LEVANT E or Subtitut	4,500	1986 1987	1x 35 ton	150 Teus	Rp14.600.000.000,	Shipment for Jkt Samarind a
03	MV. WADDE NS or Subtitut	5,200	1986 1987	2 x 35	200 Teus	Rp21.400.000.000,	Shipment for (Iria Jaya)
					Total	Rp47.200.000.000,	

Bahwa dalam rangka pembelian 3 (tiga) unit kapal tersebut, investasi dan sumber pembiayaan direncanakan sebagai berikut:

Keterangan	Total (Rp)	Pinjaman Bank (Rp)	Modal (Rp)
Kapal EVIA	11.200.000.000	7.280.000.000	3.920.000.0
Kapal Vento Di	14.600.000.000	9.940.000.000	5.110.000.0
Kapal Waddens	21.400.000.000	13.910.000.00	7.490.000.0
Total Investasi	47.200.000.000	30.680.000.00	16.520.000.
Komposisi	100%	65%	35%
Modal Kerja	4.057.662.000	2.840.364.000	1.217.299.0
Komposisi	100%	70%	30%
Total Biaya Proyek	51.257.662.000	33.520.364.00	17.737.299.
Komposisi	100%	65,40%	34,60%

Bahwa atas permohonan kredit tersebut Terdakwa II. NURSY

AF EFFENDI akan memberikan jaminan berupa ;

Tanah : Rp41.753.400.000,00;
Kapal Evia : Rp11.200.000.000,00;
Kapal Vento Di Levente : Rp14.600.000.000,00;
Kapal Waddens : Rp21.400.000.000,00;
Jumlah : Rp88.953.400.000,00;

Hal. 29 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan kredit yang diajukan Terdakwa I. Ivone Fredika Koe Koe dan Terdakwa II. Nursyaf Effendi tersebut SUBUR HERMANTO selaku CBC Manager PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin menunjuk DJOKO SETIJO OETOMO selaku Team Leader dan B. SANTOSO NUGROHO selaku Relationship Manager (RM) untuk melengkapi data yang diperlukan dalam menganalisa kredit yaitu melakukan penilaian terhadap tanah dan ketiga kapal yang dijadikan jaminan kredit investasi;

Bahwa dalam membuat laporan penilaian agunan tambahan berupa tanah dan Bangunan tersebut PT KAPL telah menunjuk PT Saptasentra Jasa Pradana (PT SJP) yang merupakan rekanan dari PT Bank Mandiri (Persero) CBC Jakarta Thamrin untuk melakukan penilaian terhadap agunan tambahan yaitu ;

Rumah dan tanah yang terletak di Jl. H. Salim I No. 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 604 rumah tersebut atas nama Muhammad Daud AD atau setidaknya tidaknya bukan milik pemohon kredit baik Terdakwa I. Ivone Fredika Koe Koe maupun Terdakwa II. Nursyaf Effendi yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2003 dan berdasarkan penilaian Konsultan Penilai, rumah tersebut bernilai Rp4.999.900.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Tanah yang terletak di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang juga kepemilikannya bukan atas nama pemohon kredit baik Terdakwa I. Ivone Fredika Koe Koe maupun Terdakwa II. Nursyaf Effendi dan pada saat dilakukan penilaian, Terdakwa II. Nursyaf Effendi hanya menyerahkan Foto Copy sertifikat tanpa memperlihatkan sertifikat aslinya dan tanpa rincikan tanahnya dengan perincian sebagai berikut :

Hak milik Nomor : 79, tercatat atas nama H.M. Nahar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik Nomor : 80, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 87, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 86, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 85, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 101, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 177, tercatat atas nama Lutfi;
Hak milik Nomor : 146, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 145, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 47, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 46, tercatat atas nama Lutfi;
Hak milik Nomor : 55, tercatat atas nama Lutfi;
Hak milik Nomor : 58, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 59, tercatat atas nama Laila;
Hak milik Nomor : 52, tercatat atas nama Lutfi;
Hak milik Nomor : 75, tercatat atas nama Lutfi;
Hak milik Nomor : 76, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 68, tercatat atas nama H.M. Nahar;
Hak milik Nomor : 69, tercatat atas nama Laila Nahar;
Hak milik Nomor : 74, tercatat atas nama Panca Tazakka;
Hak milik Nomor : 51, tercatat atas nama Lutfi;
Hak milik Nomor : 57, tercatat atas nama Laila Nahar;
Hak milik Nomor : 82, tercatat atas nama M Nahar;
Hak milik Nomor : 140, tercatat atas nama M Nahar;
Hak milik Nomor : 61, tercatat atas nama Panca Tazakka;
Hak milik Nomor : 81, tercatat atas nama M Nahar;
Hak milik Nomor : 71, tercatat atas nama Laila Nahar;
Hak milik Nomor : 56, tercatat atas nama Laila Nahar;
Hak milik Nomor : 64, tercatat atas nama Umi Kalsum;
Hak milik Nomor : 65, tercatat atas nama M Nahar;
Hak milik Nomor : 73, tercatat atas nama Panca Tazakka;
Hak milik Nomor : 63, tercatat atas nama Laila;
Hak milik Nomor : 70, tercatat atas nama M. Afif;

Hal. 31 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik Nomor : 15, tercatat atas nama M Lutfi Nahar;

Hak milik Nomor : 16, tercatat atas nama Umi Kalsum Nahar;

Hak milik Nomor : 17, tercatat atas nama Panca Tazakka Nahar;

Hak milik Nomor : 18, tercatat atas nama M Nahar;

Hak milik Nomor : 19, tercatat atas nama M Nahar;

Hak milik Nomor : 20, tercatat atas nama Laila Nahar;

Bahwa untuk keperluan tersebut Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI melampirkan Foto Copy Master Plan PT Cipta Swadaya Jayatama yang menggambarkan posisi tanah-tanah tersebut berada dalam Master Plan, padahal PT Cipta Swadaya Jayatama sudah tidak lagi menjadi anggota Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta;

Bahwa di dalam Master Plan tersebut tercantum gambar situasi lokasi, perletakan kavling- kavling berbagai type yaitu type RS 34/72 sebanyak 412 unit, Type RS 45/120 sebanyak 180 unit, Type RS 70/160 sebanyak 41 unit, Type RS 90/190 sebanyak 18 unit dan juga dicantumkan luas lahan perumahan 140.000 M². Luas lahan perencanaan 85.182 M². Luas jalan/ parkir 36.730 M² dan luas Fasilitas Sosial/ Umum 18.088 M² namun Master Plan tersebut belum ditandatangani Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bogor, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Bogor, Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kabupaten Dati II Bogor serta belum disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan berdasarkan penilaian dari konsultan penilai harga tanah tersebut seluruhnya adalah Rp20.277.370.000,00 (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya hasil penilaian yang dilakukan PT Saptasentra Jasa Pradana (PT SJP) setelah dilakukan review oleh Jakarta City Credit Operation (JCCO) CBC PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin sesuai nota JCCO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor JNK.JCO/JCCO IV.9983/2003 tanggal 9 September 2003
Nilai transaksi dari jaminan tambahan yang diajukan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI tersebut sebesar
Rp14.697.590.000,00 yang terdiri dari ;

Tanah dan Bangunan di atasnya di Jalan H. Salim I
Nomor : 22 Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp4.003.340.000,00;

Tanah di Jalan Raya Parung Bogor, Desa Tiwul, Kecamatan
Parung, Bogor sebanyak 39 Sertifikat Hak Milik
sebesar Rp10.694.250.000,00;

Namun terhadap Jaminan Utama berupa 3 (tiga) unit Kapal
masing-masing ;

Kapal Evia/ Kencana Prima;

Kapal Vento Di Levente / Bangun Luas ;

Kapal Waddens/ Huon Gulf;

belum dimintakan penilaian oleh Terdakwa I. IVONE
FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI kepada
Konsultan penilai dan tidak direview lagi oleh JCCO PT
Bank Mandiri (Persero), padahal berdasarkan SE Nomor :
RMN.RRA/002/2002 huruf A Penilai Agunan Nomor 2
menyatakan bahwa kredit yang diberikan di atas Rp2,5
Milyar dicantumkan dst, CO (Credit Operation)
wajib melakukan Review;

Bahwa terhadap 3 (tiga) unit kapal yang dijadikan jaminan
utama kredit investasi Petugas On The Spot B SANTOSO
NUGROHO (Relationship Manager) bersama-sama dengan
FERINTON (Credit Analyst) hanya melihat kantor PT KAPL
yang berlokasi di Perkantoran Satu di Jalan A. Yani
Jakarta Timur dan melihat kapal kargo MV HUON GULF yang
merupakan kapal berbendera Asing (BAHAMA) yang sedang
bersandar di Pelabuhan Bongkar muat Barang di Tanjung
Priok sebagaimana yang dibuat dalam LAPORAN ON THE SPOT
tanggal 28 Agustus 2003 dan ditandatangani Petugas On
The Spot B SANTOSO NUGROHO (Relationship Manager),
diketahui oleh DJOKO SETIJO OETOMO (Team Leader) dan
disetujui oleh SUBUR HERMANTO (CBC Manager) tanggal 1

Hal. 33 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, sedangkan terhadap 2 (dua) kapal lainnya yaitu MV BANGUN LUAS dan MV KENCANA PRIMA tidak dilakukan On The Spot oleh B SANTOSO NUGROHO dan FERINTON melainkan hanya menerima foto copy data kapal dari Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI untuk dijadikan acuan dalam ASPEK AGUNAN sebagaimana tercantum dalam Nota Analisa Nomor: CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Demikian juga terhadap jaminan tambahan berupa tanah seluas 948 m² dan Bangunan seluas 1.200 m² SHM No. 604/Gandaria Utara a.n. Muhamad Daud AD di Jalan H. Salim I Nomor 22 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan tanah di Jalan Raya Parung-Bogor, Desa Iwul, Kecamatan Parung-Bogor, Jawa Barat juga tidak dilakukan on the spot sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Mandiri (Persero) Edisi I Nopember 1999 Bab XVI Sub Bab A butir 4 yang menyatakan "Relationship Manager (RM) Melakukan kunjungan On the spot ke lokasi nasabah yang bertujuan untuk :

Mengecek kebenaran data keuangan yang disampaikan calon debitur;

Mengecek kebenaran data kegiatan usaha yang disampaikan calon debitur;

Mengecek agunan yang akan diserahkan, meliputi status pemilikannya, banyaknya, taksiran nilainya, marketabilitas, proyeksi keamanan lokasi (untuk tanah) terhadap kemungkinan pengembangan tata kota oleh pemerintah Daerah dan lain sebagainya;

Hasil kunjungan on the spot dituangkan ke dalam Laporan Kunjungan dan Kontak Nasabah;

Bahwa walaupun jaminan utama dan jaminan tambahan tidak dilakukan On the Spot namun dalam Nota Analisa Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tersebut diusulkan oleh FERINTON, DJOKO SETIJO OETOMO dan SUBUR HERMANTO agar permohonan atas nama PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) untuk Kredit Modal Kerja (KMK)/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Guarantee (BG) tidak dipertimbangkan, tetapi untuk Kredit Investasi (KI) pembelian 3 (tiga) unit kapal dapat disetujui dengan memberi fasilitas kredit sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan Jaminan Utama 3 (tiga) unit Kapal Kargo dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Total		Kredit		Share	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
MV Evia/K Prima (I)	11.200.000.	100	7.280.000.00	65	3.920.000.00	35
MV Vento DL/B Luas	14.600.000.	100	9.490.000.00	65	5.110.000.00	35
MV Waddens/H Gulf	17.000.000.	100	10.730.000.0	63	6.270.000.00	37
Jumlah	42.800.000.	100	27.500.000.0	64	15.300.000.0	36

Sedangkan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan di atasnya di Jalan H. Salim I Nomor 22 Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan senilai Rp4.003.340.000,00 dan tanah di Jalan Raya Parung- Bogor, Desa Tiwul, Kecamatan Parung- Bogor sebanyak 39 Sertifikat Hak Milik senilai Rp10.694.250.000,00;

Bahwa setelah ditandatangani oleh Ferinton, Djoko Setijo Oetomo dan Subur Hermanto selanjutnya Nota Analisa tersebut dimintakan persetujuannya ke pejabat pemegang kewenangan memutus dalam hal ini Group Head Middle Commercial KADUHU SASRA YUDHA pada tanggal 24 Oktober 2003 yang kemudian diteruskan ke Group Head Retail Credit Risk Management IBNU WIBOWO dan KAMPIUM TARIGAN untuk mendapat persetujuan secara Four Eyes Principal tanggal 30 dan 31 Oktober 2003 antara lain berisi rekomendasi untuk menyetujui permohonan kredit Investasi PT KAPL sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) namun sebelum ditandatangani Group Head Retail Credit Risk Management IBNU WIBOWO dan KAMPIUM TARIGAN telah membuat catatan untuk unit Bisnis sebagaimana tercantum dalam Penilaian Resiko dan Rekomendasi Keputusan (PRRK) untuk Kredit Commercial Nomor : RRM.IV/PRRK/2486/2003 tanggal 30-10-2003 yang menyatakan :

"Sebelum penandatanganan kredit harus lebih dahulu

Hal. 35 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakini kewajaran nilai kapal yang dibeli dan Harus diyakini pelaksanaan Rebuilt kapal tahun 2001 melalui sertifikasi Docking yang melakukan rebuilt kapal/ sertifikasi dari perusahaan penilai";

Bahwa atas catatan dari group head Ritail Risk Management tersebut tidak dilaksanakan oleh Bisnis Unit bahkan pada tanggal 3 Nopember 2003 permohonan kredit Investasi yang diajukan oleh Terdakwa I IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II NURSYAF EFFENDI disetujui sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/3194/2003 perihal surat persetujuan kedit fasilitas kredit investasi atas nama PT. Kirana Abadi Persada Lines dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut

A. Ketentuan:

Limit Kredit : Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Jenis Kredit : Kredit Investasi;

Sifat Kredit : Afloped plapont;

Jangka waktu : 5 tahun dengan grace period 6 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, dengan jadwal angsuran sebagai berikut:

Tahun	Tr w	Angsuran
2004	I s/d II	GP
2004	III s/d.	1.000,00
2005	I s/d. IV	6.000,00
2006	I s/d. IV	7.000,00
2007	I s/d. IV	8.300,00
2008	I s/d. IV	5.200,00
Total		27.500,00

Tujuan Penggunaan: Pembiayaan pembelian 3 unit kapal kargo;

Suku bunga : 15,00% p.a. yang harus dibayar efektif setiap bulan dan sewaktu- waktu dapat berubah sesuai dengan tingkat bunga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di PT Bank Mandiri
(Persero) tbk;

Provisi : 1,0% dari limit kredit,
dibayar paling lambat pada
saat penandatanganan Perjanjian
Kredit;

Penarikan kredit : Telah menyerahkan rencana
penarikan kredit yang telah
disetujui Bank;

Commitment fee : 0,25% p.a. dari un-drawn
portion ;

Jaminan kredit

Jaminan utama : 3 unit kapal kargo;

Jaminan tambahan :

Tanah seluas 948 m² dan bangunan seluas 1.200 m² SHM
Nomor : 604/Gandaria Utara a.n Muhammad Daud Ad
terletak di Jalan Salim I Nomor 22, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan senilai Rp4.003,3 juta ;

- Tanah seluas 39.563 m² masing-masing SHM
Nomor : 79, 80, 87, 86, 85, 101, 146, 145,47,
58, 76, 68, 82, 140, 81, 65, 18 dan 19 an. H.M
Kahar;

Tanah seluas 10.187 m² masing-masing SHM Nomor :
177, 46, 55, 52, 75, 51 dan 15 an. Lutfi;

Tanah seluas 9.545 m² masing-masing SHM Nomor :
59,69,57, 71,56,63 dan 20 an. Laila Nahar;

Tanah seluas 4.588 m² masing-masing SHM Nomor :
74, 61, 73 dan 17 an. Panca Tazakka;

Tanah seluas 3.644 m² masing-masing SHM Nomor :
64 dan 16 an. Umi Kulsum;

Tanah seluas 1.130 m² SHM Nomor : 70 an. Afif;

Total luas tanah keseluruhan 68.657 m² senilai
Rp10.694,2 juta, terletak di Jalan Raya Parung -
Bogor, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Bogor- Jawa
Barat;

Atas jaminan tersebut telah diserahkan dan diikat

Hal. 37 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis sempurna serta diasuransikan dengan Bankers Clause PT Bank Mandiri (Persero) Tbk minimal sebesar nilai wajar jaminan yang insurable melalui Perusahaan Asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyerahan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban saudara;

Selanjutnya dalam huruf C Syarat Penarikan/ Efektif dicantumkan:

Telah menandatangani Perjanjian Kredit oleh Pejabat yang berwenang di perusahaan sesuai AD Perusahaan;

Telah menyerahkan Rencana Penarikan Kredit yang telah disetujui oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Penarikan Kredit Investasi dilaksanakan dengan prinsip "Payment Against Documents" dan sedapat mungkin dibayarkan langsung kepada pemilik kapal;

Menyerahkan seluruh bukti asli pembayaran yang sudah dikeluarkan sebagai self financing kredit investasi atau bukti setoran uang tunai kepada pemilik kapal sebagai self financing minimal sebesar Rp15.300.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah);

Telah menyerahkan asli bukti kepemilikan agunan utama dan tambahan dan sekaligus dilakukan pengikatan agunan tersebut dalam bentuk Hak Tanggungan dan FEO atau minimal menyerahkan cover note dari Notaris rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menyatakan bahwa pengikatan agunan kredit dimaksud masih dalam proses instansi yang berwenang (Kantor Pendaftaran Fiducia/BPN/Dirjen Perhubungan Laut). Sebelum pengikatan dilaksanakan maka agunan tersebut harus direview oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/JCCO;

Telah melakukan pemasangan asuransi dengan syarat bankers clause kepada perusahaan asuransi rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas jaminan yang diserahkan sebesar nilai wajar yang insurable



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(minimal) cover note dari pihak asuransi);

Telah menyerahkan laporan penilaian aktiva tetap berupa 3 (tiga) unit kapal (yang akan dibeli/ dibiayai dengan fasilitas Kredit Investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibuat perusahaan appraiser rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

Bahwa dalam memenuhi syarat penarikan I pencairan kredit di atas Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI seolah-olah telah membeli terlebih dahulu 3 (tiga) unit kapal yang juga dijadikan sebagai jaminan utama dalam pengajuan kredit investasinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE membuat perjanjian jual beli kapal di hadapan Notaris SIGIT SISWANTO di Depok yaitu ;

Akta Nomor 7 tanggal 7 Nopember 2003 yang dalam perjanjian jual beli kapal tersebut Terdakwa I telah membeli 1 (satu) unit Kapal MV HUON GULF dari WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTRA JONATHAN dengan harga Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) yang dilakukan dengan pembayaran secara bertahap yaitu ;

Pembayaran pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dibayarkan sebagai ikatan atau tanda jadi pada tanggal lima belas Oktober dua ribu tiga (15- 10- 2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran pertama tersebut;

Pembayaran kedua sebesar Rp5.771.300.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibayarkan pada tanggal lima Nopember dua ribu tiga (5- 11- 2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran tersebut;

Pembayaran ketiga sebesar Rp9.878.700.000,00

Hal. 39 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 60% (enam puluh persen) akan dibayarkan paling lambat satu (1) minggu sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) menuju Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan pihak pertama akan memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran ketiga tersebut;

Pembayaran keempat Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) akan dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kapal tiba dan diadakan final inspection untuk seluruh kelengkapan sarana-sarana navigasi dan mesin-mesinnya di Tanjung Priok, dan pihak pertama akan menerbitkan kwitansi/ invoice (original) lengkap dengan seluruh jumlah harga pembelian kapal dimaksud sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);

Akta Nomor 4 tanggal 7 Nopember 2003 yang dalam perjanjian jual beli kapal tersebut Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE telah membeli 1 (satu) unit Kapal MV KENCANA PRIMA dari WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN dengan harga Rp11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah) kemudian perjanjian jual beli tersebut diperbaharui dengan Akta Nomor 10 tanggal 8 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO yang di dalam Akta tersebut WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN bukan sebagai pemilik kapal melainkan sebagai Kuasa dari PT PELAYARAN TARUNA KUSAN JAYA sebagai pemilik KM KENCANA PRIMA untuk menjualkan KM KENCANA PRIMA pada Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE yang dilakukan dengan pembayaran secara



bertahap yaitu ;

Pembayaran pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dibayarkan sebagai ikatan atau tanda jadi pada tanggal dua puluh Oktober dua ribu tiga (20-10-2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran pertama tersebut;

Pembayaran kedua sebesar Rp3.420.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan pada tanggal lima Nopember dua ribu tiga (5-11-2003) dan pihak pertama memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran tersebut;

Pembayaran ketiga sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) atau 60% (enam puluh persen) akan dibayarkan paling lambat satu (1) minggu sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) menuju Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan pihak pertama akan memberikan kwitansi sementara sebagai tanda bukti pembayaran ketiga tersebut;

Pembayaran keempat Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) akan dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kapal tiba dan diadakan final inspection untuk seluruh kelengkapan sarana-sarana navigasi dan mesin-mesinnya di Tanjung Priok, dan pihak pertama akan menerbitkan kwitansi/invoice (original) lengkap dengan seluruh jumlah harga pembelian kapal dimaksud sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dalam pembuatan kedua Akta tersebut melampirkan INVOICE Faktur Penjualan Nomor: 006/AKITA-JKT/XI/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2003 yaitu ;
Kwitansi pembayaran tanggal 15 Oktober 2003
Rp500.000.000,00;
Kwitansi pembayaran tanggal 7 Nopember 2003
Rp5.771.300.000,00
Kwitansi pembayaran tanggal 11 Nopember 2003
Rp9.878.700.000,00 dan INVOICE Faktur Penjualan
Nomor: 005/AKITA- JKT/XI/2003 tanggal 22 Oktober
2003 yaitu ;
Kwitansi pembayaran tanggal 2 Oktober 2003
Rp500.000.000;
Kwitansi pembayaran tanggal 5 Nopember 2003
Rp3.420.000.000;
Kwitansi pembayaran tang gal 11 Nopember 2003
Rp6.720.000.000;

Yang ditandatangani WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT
AKITA PUTERA JONATHAN, padahal WAHYU YASA SUMANTRA
tidak pernah memiliki MV HUON GULF, tidak pernah
mendapat Kuasa dari PT PELAYARAN TARUNA KUSAN JAYA
selaku pemilik Kapal Motor KENCANA PRIMA dan tidak
pernah menjualnya kepada PT Kirana Abadi Persada
Lines;

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2003 di hadapan Notaris
ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H., Terdakwa I
membuat Perjanjian jual beli Kapal Motor BANGUN
LUAS dengan Akte Nomor 9 yang dalam perjanjian jual
beli kapal tersebut Terdakwa I telah membeli 1
(satu) unit Kapal Motor BANGUN LUAS dari DODI EDI
SUDRAJAT yang telah mendapat kuasa dari WAHYU YASA
SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN yang
juga telah mendapat kuasa sebelumnya dari PT LUAS
LINTAS LINE selaku pemilik Kapal Motor BANGUN LUAS
dengan harga Rp14.600.000.000,00 (empat belas
milyar enam ratus juta rupiah) yang dilakukan
dengan pembayaran secara bertahap yaitu ;
Pembayaran pertama sebesar Rp500.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) telah dibayarkan oleh pihak Kedua kepada pihak Pertama sebagai ikatan atau tanda jadi pada tanggal lima Oktober dua ribu tiga (5-10-2003) dan pihak pertama mengakui telah memberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran pertama tersebut;

Pembayaran kedua sebesar Rp4.610.000.000,00 (empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal lima Nopember dua ribu tiga (5-11-2003) dan pihak pertama mengakui telah memberi kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran kedua tersebut;

Pembayaran ketiga sebesar Rp8.760.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) atau 60% (enam puluh persen) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pihak Pertama menyatakan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran ketiga tersebut;

Pembayaran keempat Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kapal tiba dan diadakan final inspection untuk seluruh kelengkapan sarana-sarana navigasi dan mesin-mesinnya di Tanjung Priok, dan pihak pertama menyatakan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran ke-4 (empat) dan terakhir tersebut.

Bahwa dalam pembuatan Akta perjanjian Jual Beli Kapal tersebut Terdakwa I melampirkan INVOICE Faktur Penjualan Nomor : 0014/AKITA-JKT/XI/2003 tanggal 5 Oktober 2003 yaitu ;

Hal. 43 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran tanggal 5 Oktober 2003

Rp500.000.000,00;

Kwitansi pembayaran tanggal 7 Nopember 2003

Rp4.610.000.000,00;

Kwitansi pembayaran tanggal 11 Nopember 2003

Rp8.760.000.000,00;

Yang ditandatangani WAHYU YASA SUMANTRA Direktur PT AKITA PUTERA JONATHAN, padahal WAHYU YASA SUMANTRA tidak pernah mendapatkan Kuasa dari PT LUAS LINTAS LINE selaku pemilik kapal tersebut dan tidak pernah menjualnya kepada PT Kirana Abadi Persada Lines serta tidak pernah pula memberikan kuasa untuk menjual Kapal tersebut kepada DODI EDI SUDRAJAT;

Bahwa kemudian Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE atas persetujuan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI membuat Surat Pernyataan dan Kesanggupan (LETTER OF UNDERTAKING) untuk menyerahkan asli Grosse kapal kepada Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2004 dan menandatangani akte jual beli atas kapal-kapal di hadapan notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2004 atas nama Debitur untuk 1 (satu) unit Kapal Barang bernama Kapal Motor Kencana Prima dan 1 (satu) unit kapal barang bernama Kapal Motor Bangun Luas sebagaimana tercantum dalam akta nomor 12 tanggal 9 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H.;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2003 Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE di hadapan notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H., membuat Surat Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) untuk dan atas biaya Debitur sendiri mengurus peralihan/ pemindahan bendera/ kebangsaan atas kapal menjadi berbendera/ berkebangsaan Republik Indonesia dan terdaftar



diregister kapal pada instansi yang berwenang di Indonesia serta menyerahkan asli gros kapal kepada Bank selambat-lambatnya 5 Januari 2004 dan menandatangani akta jual beli atas kapal di hadapan notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2004;

Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan kredit berikutnya Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI meminta PT Asuransi Ramayana yang merupakan rekanan Bank Mandiri untuk melakukan bankers close terhadap rumah di Jalan H. Salim I Nomor : 22 Gandaria Jakarta Selatan dan bankers close terhadap 3 (tiga) unit Kapal yang dijadikan Jaminan Utama yaitu Kapal Kencana Anugerah, Kapal Motor Bangun Luas dan MV. Huon Golf namun pada saat PT Asuransi Ramayana melakukan on the spot terhadap 3 (tiga) unit kapal tersebut diinformasikan oleh FERINTON Credit Analyst dari Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin bahwa ketiga kapal tersebut sedang berlayar sehingga PT Asuransi Ramayana menghitung nilai tanggungan berdasarkan data yang diberikan Bank Mandiri;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan kredit dan meyakinkan kreditur Terdakwa I meminta PT Anima Krida Usaha Konsultan & Appraiser untuk menilai ketiga kapal yang akan dibeli oleh Terdakwa sebagaimana dalam laporan penilaian Nomor: Lap.0.0.207.03 dan Nomer proyek : 0.455.03 tanggal 6 Nopember 2003 namun karena ketiga kapal tersebut tidak ada sehingga pihak konsultan penilai meminta surat pernyataan PT KAPL yang ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa I tanggal 11 Nopember 2003 nomor : 295A/KAPL-JKT/XI/2003 yang berisikan antara lain:

Kapal Kencana Prima, Bangun Luas dan KM. Huan Guolf benar-benar ada dan mau dibeli oleh PT KAPL;

Setelah kapal tiba di Tanjung Perak Surabaya untuk



KM. Prima Kencana dan Bangun Luas akan dilakukan survey, sedangkan untuk kapal Huan Gulf setelah tiba di Tanjung Priok Jakarta;

Bahwa berdasarkan Resume Penilaian yang dibuat PT ANIMA KRIDA USAHA Konsultan & Appraiser nilai ketiga Kapal tersebut lebih rendah dari nilai persetujuan kredit yang telah diberikan Bank Mandiri CBC Jakarta Thamrin untuk ketiga kapal tersebut yaitu ;

No	OBYEK PENILAIAN	NILAI PASAR (Rp)
	PENILAIAN KAPAL	
1.	MV KENCANA PRIMA Di Surabaya	9.694.100.000,00
2	MV BANGUN LUAS Di Surabaya	11.824.300.000,00
3.	MV HOUN GULF	16.058.400.000,00
	TOTAL (1 s/d 3)	37.576.800.000,00

Bahwa pada bulan Nopember 2003 Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI membuat SURAT PERNYATAAN dan diketahui oleh Subur Hermanto CBC Manager PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Thamrin yang berisikan seolah-olah telah membeli 3 (tiga) unit Kapal masing-masing KM Kencana Prima, KM Bangun Luas dan MV Houn Gulf dan akan melakukan penandatanganan akta jual beli atas kapal-kapal tersebut pada dan melalui Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, S.H., pada tanggal yang telah ditetapkan dalam akta perjanjian kredit investasi nomor 11 tanggal 9 Desember 2003 padahal ketiga kapal tersebut belum dibeli oleh Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE;

Bahwa setelah dianggap persyaratan pencairan kredit tersebut seolah-olah terpenuhi selanjutnya JCCO membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

checklist pemenuhan persyaratan perjanjian kredit tanggal 9 Desember 2003 yang menyatakan " seluruh syarat penandatanganan perjanjian kredit telah dipenuhi sehingga akta perjanjian kredit investasi dengan limit kredit sebesar Rp27.500.000.000,00 untuk pembelian 3 (tiga) unit kapal dapat dilaksanakan. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen tersebut di atas dengan sebenarnya";

Checklist tersebut ditandatangani oleh B. Ario Baskoro, CCLA Ofiser diketahui section head CCLA Nyimas Eni Zurismawati dan disetujui oleh Departemen Head Arispranata;

Bahwa selanjutnya dilakukan perjanjian kredit investasi Nomor : JCCO.IV/883/PK-KI/2003 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris Isyana Wisnu Wardani Sajarwo, S.H., Notaris Jakarta yang dituangkan dalam Akte Nomor 11 yang dicantumkan IVONNE FREDRIKA KOEKOE Direktur Utama PT KAPL selaku DEBITUR dan Drs. SUBUR HERMANTO CBC MANAGER JAKARTA THAMRIN selaku KREDITUR;

Bahwa setelah perjanjian kredit tersebut ditandatangani selanjutnya Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE mengajukan surat kepada SUBUR HERMANTO Nomor : 306/KAPL-JKT/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal permohonan penarikan/ pencairan fasilitas kredit investasi sebesar Rp27.500.000.000,00 dan dana tersebut mohon dipindah bukukan ke rekening PT Kirana Abadi Persada Lines pada PT Bank Mandiri Cabang Jakarta- Cikini dengan nomor rekening 123- 0004123206;

Bahwa atas permohonan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE tersebut Tim II Middle Commercial CBC IV Jakarta Thamrin mengajukan Memo Nomor : CMB.CBC.JTH/1213/2003 tanggal 10 Desember 2003 kepada CBC Manager Jakarta Thamrin/ Bapak Subur Hermanto perihal permohonan penarikan fasilitas kredit investasi atas nama PT. Kirana Abadi Persada Lines dan dalam usulan Memo tersebut dicantumkan "..... Penarikan/pencairan fasilitas kredit investasi atas nama

Hal. 47 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kirana Abadi Persada dapat dipertimbangkan untuk disetujui yang kemudian dipindahkan ke rekening dengan data sebagai berikut :

Jumlah penarikan : Rp25.360.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Cara penarikan : dipindahkan ke rekening Nomor : 123-0004123206 atas nama PT Kirana Abadi Persada;

Cabang : PT Bank Mandiri (Persero) Hub Jakarta Cikini;

Tujuan Penggunaan: Pembiayaan pembelian Kapal MV. Evia/ Kencana Prima, Kapal Vento DL/ Bangun Luas dan Kapal MV. Waddens/ H. Gulf;

Kemudian usulan tersebut ditandatangani oleh Relation Ship Manager Dian Siswanto, Team Leader Djoko Setijo Oetomo dan disetujui oleh CBC Manager IV Jakarta Thamrin Subur Hermanto, padahal dalam Nota Analisa Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003 huruf C syarat penarikan/ efektif butir 3 dicantumkan penarikan kredit investasi dilaksanakan dengan prinsip "Payment Against document" dan sedapat mungkin dibayarkan langsung kepada pemilik kapal;

Bahwa dalam checklist pemenuhan persyaratan perjanjian kredit tanggal 11 Desember 2003 JCCO telah menyatakan "menurut penilaian kami seluruh syarat efektif perjanjian kredit telah dipenuhi sehingga fasilitas kredit dapat dinyatakan efektif. Pencairan tahap pertama dilakukan sebesar Rp25.360.000.000,00. Dengan ini saya nyatakan bahwa saya telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen tersebut di atas dengan sebenarnya" ditandatangani oleh B. Ario Baskoro, CCLA Officer diketahui section head CCLA Nyimas Eni Zurismawati dan disetujui oleh Departemen Head ARIS PRANATA;

Bahwa pada tanggal 15 April 2004 Terdakwa I dalam surat Nomor : 059/KAPL-JKT/IV/2004 perihal permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan sisa plafon kredit investasi yang dalam surat tersebut Terdakwa I mencantumkan..... bersama ini pula kami sampaikan perkembangan pembelian ke-3 (tiga) kapal tersebut sebagai berikut:

KM. Kirana Anugerah ex. Kencana Prima;

KM. Kirana Anugerah sudah beroperasi dengan route melayari Tanjung Priok- Pekanbaru PP. Kondisi kapal dalam keadaan baik dan Gross Akte sudah diserahkan ke Bank Mandiri sesuai dengan surat Nomor : 029/KAPL-JKT/III/2004 tanggal 8 Maret 2004;

KM. Kirana Berkat ex. KM. Houn Gulf;

KM. Kirana Berkat ex. KM. Houn Gulf saat ini sudah menyelesaikan perpanjangan Sertifikat- sertifikatnya dan pada akhir bulan April 2004 sudah selesai proses serah terima kepada Broker untuk siap diserahkan kepada PT Kirana Abadi Persada. Oleh karena kapal tersebut posisi terakhir berada di Eropa (Belanda) maka diperkirakan tiba di Indonesia pada akhir Mei 2004;

KM. Kirana Kasih ex. KM. Bangun Luas ;

KM. Kirana Kasih ex. KM. Bangun Luas pada saat ini sedang dalam proses docking di Surabaya. Karena docking belum selesai, maka Gross Akte belum bisa diserahkan karena docking merupakan persyaratan jual beli antara kami dengan pemilik lama;

Seluruh armada kami akan beroperasi secara penuh pada awal bulan Juni 2004.....Dst;

Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa I tersebut Team II Middle Commercial CBC IV Jakarta Thamrin mengajukan MEMO dengan Nomor : CMB.CBC.JTH/636/2004 tanggal 21 Mei 2004 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Investasi Tahap II atas nama PT Kirana Abadi Persada dan dalam usulannya dicantumkan penarikan/ pencairan sisa fasilitas kredit investasi atas nama PT Kirana Abadi Persada secara reumbers sebesar Rp2.140.000.000,00 dapat dipertimbangkan untuk disetujui

Hal. 49 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dipindahkan ke rekening dengan data sebagai berikut :

Jumlah penarikan : Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
Cara penarikan : Dipindahbukukan ke rekening Nomor : 123-0004123206 atas nama PT Kirana Abadi Persada;
Cabang : PT Bank Mandiri (Persero) Hub Jakarta Cikini;
Tujuan Penggunaan : Sisa Pembayaran pembelian Kapal MV. Evia/ Kencana Prima, Kapal Vento DL/ Bangun Luas dan Kapal MV. Waddens/ H Gulf;

kemudian usulan tersebut ditandatangani oleh Relation Ship Manager Dian Siswanto, Senior Relationship Manager Maringan Aruan dan disetujui oleh CBC Manager IV Jakarta Thamrin Rudy Wibisono, padahal dalam Nota Analisa Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003 huruf C syarat penarikan/ efektif butir 3 dicantumkan penarikan kredit investasi dilaksanakan dengan prinsip "payment againts dokumen" dan sedapat mungkin dibayarkan langsung kepada pemilik kapal;

Bahwa menindak lanjuti Memo Nomor: CMB.CBC.JTH/636/2004 tanggal 21 Mei 2004 di atas Senior RM CBC IV Jakarta Thamrin Maringan Aruan menandatangani Nota Nomor : CMB.CBC.JTH/3088/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal penarikan/ pencairan fasilitas kredit investasi tahap II atas nama PT Kirana Abadi Persada, Booking Office di Hub, Jakarta Cikini kepada Jakarta City Credit Operation IV Thamrin;

Bahwa atas Nota yang disampaikan Senior RM di atas Departemen Head JCCO IV Thamrin Aris Pranata mengajukan Nota Nomor : CO.JKT/JCCO.IV/4125/2004 tanggal 27 Mei 2004 kepada CBC IV Thamrin Up. Bp. Rudy Wibisono/ CBC Manager perihal pencairan fasilitas kredit investasi atas nama PT Kirana Abadi Persada Lines. Dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota tersebut JCCO menyatakan belum dapat mencairkan fasilitas kredit tersebut dengan alasan pada butir 5 dicantumkan "Mengingat sebagian besar fasilitas kredit telah dicairkan dan sampai dengan saat ini atas jaminan utama berupa 3 (tiga) unit Kapal belum dapat dilaksanakan pengikatan maka kami belum dapat melaksanakan pencairan kredit investasi tahap II apabila atas jaminan utama tersebut belum dilakukan pengikatan secara sempurna dst;

Bahwa penolakan pencairan fasilitas kredit investasi atas nama PT Kirana Abadi Persada dipertegas lagi oleh JCCO Departemen Head Aris Pranata dengan Nota Nomor : CO.JKT/JCCO.IV/4249/2004 tanggal 1 Juni 2004 kepada CBC IV Thamrin Up. Bp. Rudy Wibisono CBC Manager;

Bahwa atas penolakan JCCO tersebut tanggal 2 Juni 2004 CBC Manager Jakarta Thamrin Rudy Wibisono tetap mengajukan Nota kepada JCCO Jakarta Thamrin dengan Nomor : CMB.CBC.JTH/3478/2004 perihal pencairan fasilitas kredit investasi tahap II atas nama PT Kirana Abadi Persada Lines yang menyatakan permohonan pencairan fasilitas kredit investasi tahap II oleh nasabah PT Kirana Abadi Persada Lines layak dan patut dipertimbangkan disetujui ;

Bahwa walaupun sebelumnya JCCO telah menyatakan penolakan terhadap usulan pencairan tahap II Kredit Investasi yang diajukan PT KAPL namun pada tanggal 2 Juni 2004 JCCO membuat checklist pemenuhan persyaratan penarikan kredit investasi II yang menyatakan penarikan tahap II sebesar Rp2.140.000.000,00 dan telah meneliti kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan efektif dan penarikan perjanjian kredit/ adendum perjanjian kredit, selanjutnya checklist tersebut ditandatangani oleh B. Aryo Baskoro CCLA Officer diketahui Section Head CCLA Nyimas Eni Zurismawati dan disetujui oleh Departemen Head Aris Pranata;

Bahwa hasil checklist tersebut ditindak lanjuti oleh

Hal. 51 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Head JCCO IV Thamrin Aris Pranata dengan menandatangani Keputusan Ijin Penarikan Nomor : JCCO.IV/576/KIT/2004 tanggal 2 Juni 2004 pada butir 6 cara penarikan dicantumkan penarikan kredit dilaksanakan prinsip "Payment Against Document dan sedapat mungkin dibayar dengan langsung kepada pemilik Kapal" penarikan tahap pertama sebesar Rp25.360.000.000,00, penarikan tahap kedua sebesar Rp2.140.000.000,00. Pada butir 7 dicantumkan maksimum baki debet yang diijinkan Rp2.140.000.000,00;

Bahwa sampai dengan pencairan Kredit Investasi tahap II disetujui dan dilaksanakan Terdakwa belum juga membeli 3 (tiga) unit kapal masing-masing atas nama KAPAL MOTOR KENCANA PRIMA, KAPAL MOTOR BANGUN LUAS dan MV HOUN GULF padahal berdasarkan PPK Bab X Sub Bab C tentang syarat-syarat ijin penarikan kredit angka 3 butir 12 menyatakan " Khusus untuk Kredit Investasi ;

" Debitur telah menyediakan seluruh dana pembiayaan sendiri/ self financing dalam bentuk tunai atau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit. Dalam hal debitur telah melakukan investasi dengan dana sendiri, maka business unit harus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya. Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan oleh Credit Operation (COD) Officer berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh Bussines unit. Pada keadaan seperti ini ijin penarikan hanya dapat diberikan apabila telah terbukti penggunaan dana sendiri tersebut sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit";

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI bersama-sama dengan Subur Hermanto, Djoko Setijo Oetomo, dan Ferinton, secara melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya



sendiri atau korporasi sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFENDI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. PT Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Investigasi Nomor : R-428/D.6/02/2009 tanggal 2 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center (CBC) Jakarta Thamrin kepada PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. IVONNE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menyatakan Terdakwa I. IVONNE FREDIKA KOE KOE dan



Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan subsidair dan menghukum Terdakwa I. IVONNE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI atas perbuatannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;

Menetapkan agar terhadap Terdakwa I. IVONNE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI masing-masing membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Terdakwa I. IVONNE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI masing-masing dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dikurangi dengan barang bukti yang dirampas untuk negara Cq PT Bank Mandiri (dalam perkara Subur Hermanto dkk) dan kekurangannya jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara apabila Para Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

Menyatakan barang bukti berupa dokumen/surat yaitu:

Barang bukti tersebut berupa:

Akte Pendirian dan Perubahan Akte PT KAPL;

Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh PT Kirana Abadi Persada Lines kepada General Manager CBC Jakarta Thamrin dengan surat Nomor : 270/KPAL-JKt/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Nota Analisa Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Photo copy invoice Nomor: 004/AKITA-JKT/XI/2003 tanggal 05 Oktober 2003 dikeluarkan oleh PT AKITA PUTRA JONATHAN beralamat Jalan Mabad 25/34 Bintaro Jaya Sektor II, Jakarta Selatan;

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 07 Nopember 2003 sebagai pembayaran ke-dua pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp3.420.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 11 Nopember 2003 sebagai pembayaran ke-tiga pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 12 Maret 2004 sebagai sisa pembayaran terakhir pembelian kapal MV KENCANA PRIMA bendera Indonesia sebesar 5 % dari nilai jual Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 55 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROSSE AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal 27
Oktober 2002;

Dokumen Jual Beli Kapal;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul. Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 Desa Iwul. Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 177 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 De a Iwul. Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 146 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 46 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 Desa Iwul, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 De a iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 De a lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 64 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 69 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 70 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 71 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 Desa lwul. Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Desa lwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 16 Desa Jabon Mekar,

Hal. 57 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 18 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 19 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 20 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 604, Kelurahan Gandaria
Utara, Jakarta Selatan ;
1 (satu) unit Kapal Cargo KM. Kirana Anugerah ;
Asli surat Permohonan Kredit Investasi dan Kredit
Modal Kerja Nomor : 276/KAPL-JKT/VII/2003 tanggal
10 Juli 2003;
Asli Nota Analisa perihal Permohonan Fasilitas Kredit
a/n. PT KAPL dengan total limit Rp36.777,00 juta
Nomor: CMB.CBC.JTH/638/ 2003 tanggal 1 Oktober
2003;
Asli PRRK Nomor : RRM.IV/PRRK/2486/2003 tanggal 30
Oktober 2003 perihal Mengusulkan untuk menyetujui
permohonan Kredit Investasi sebesar Rp 27,5
milyar;
Foto copy bermeterai Surat Ke Debitur Nomor :
CMB.CBC.JTH/3194/2003 tanggal 3 Nopember 2003
perihal Surat Persetujuan Kredit Fasilitas Kredit
Investasi a/n. PT Kirana Abadi Persada Lines;
Asli Check List tanggal 9 Desember 2003 perihal
pemenuhan persyaratan perjanjian kredit limit
kredit Rp27.500.000.000,00;
Asli Fax ke Commercial Banking Group Nomor :
CMB.CBC.JTH/3574/2003 tanggal 10 Desember 2003
perihal Approval Aplikasi Rekening an. PT KAPL;
Asli Surat Debitur Nomor : 306/KAPL-JKT/XII/2003
tanggal 10 Desember 2003 perihal Permohonan
Penarikan Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Persada;

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC ke CBC Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/1213/2003 tanggal 10 Desember 2003 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana Abadi Persada;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor: CMB.CBC.JTH/9447/2003 perihal Penarikan/ Pencairan Fasilitas Kredit Investasi an/ PT Kirana Abadi Persada, Booking Office di Hub. Jakarta Cikini;

Asli Check List tanggal 11 Desember 2003 perihal pelaksanaan pencairan kredit dinyatakan efektif;

Asli Keputusan ijin Penarikan Nomor: JCCO.IV/1455/KIP/2003 tanggal 11 Desember 2003 perihal Keputusan ijin Penarikan;

Asli Surat Debitur Nomor : 059/KAPL-JKT/IV/2004 tanggal 15 April 2004 perihal permohonan pencairan sisa plafond kredit Investasi;

Asli Notulen Rapat tanggal 9 Mei 2004 perihal Minutes of Meeting on the preparation of closing of the sale an. purchase of MV. Huon Gulf (Vessel);

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC IV ke CBC Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/636/204 tanggal 21 Mei 2004 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas Kredit Investasi Tahap II an. KAPL;

Copy nota ke JCCO IV. CMB.CBC.JTH/3088/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal Penarikan/ pencairan fasilitas Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;

Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4125/2004 tanggal 27 Mei 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT KAPL;

Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4249/2004 tanggal 1 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit investasi Tahap II an. PT KAPL;

Asli Check List tanggal 2 Juni 2004 perihal Pemenuhan Persyaratan Penarikan II, Limit Kredit

Hal. 59 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.500.000.000,00;

Copy Nota JCCO IV Nomor : CMB.CBC.JTH/2478/2004
tanggal 2 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas
Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;

Copy Surat Debitur Nomor : CBC.CMB.JTH/101/2005
tanggal 26 Januari 2005 perihal Permintaan Data
Laporan Keuangan;

Copy Surat ke Debitur Nomor : CMB.CBC.JTH/127/2005
tanggal 31 Januari 2005 perihal Kewajiban Pokok,
Bunga dan Denda;

Asli Surat Debitur tanggal 1 Pebruari 2005 perihal
Permohonan Pemeriksaan Usaha dan Aktivitas
Keuangan;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/147/2005
tanggal 7 Pebruari 2005 perihal Permintaan Data
Laporan Keuangan tahun 2003 (Audit) an. PT KAPL;

Asli Call Report tanggal 22 Pebruari 2005 perihal
Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah;

Foto copy Fax ke Dir.Ut.BM. Nomor :
CMB.CBC.JTH/050/2005 tanggal 23 Pebruari 2005
perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas
Kredit Investasi an. PT KAPL;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 23 Pebruari 2005
perihal rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Foto copy Surat Notaris Nomor : 44/NOT-IS/III/2005
tanggal 4 Maret 2005 perihal Penyelesaian Pendeing
Pekerjaan Notaris;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 9 Maret 2005 perihal
Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Asli Surat Notaris Nomor : 48/NOT-IS/III/2005 tanggal
10 Maret 2005 perihal Penjelasan Pengikatan
Jaminan Debitur PT Kirana Abadi Persada Lines;

Asli Call Report tanggal 10 Maret 2005 perihal
Laporan Kontak & Kunjungan Nasabah;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/340/2005
tanggal 14 Maret 2004 perihal tunggakan Kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok Bunga dan Denda an. PT KAPL;

Copy Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.1876/2005
tanggal 15 Maret 2005 perihal Pengecekan Fisik
Jaminan Utama Fasilitas Kredit Investasi atas nama
PT KAPL;

Asli Memo dari TL CBC ke CBC Manager Mo. CMB.CBC.JTH/
.../2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Permohonan
tanda tangan Add.II KI atas nama PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor :
015/KAPL/JKT/DU/CBC/III/2005 tanggal 22 Maret 2005
perihal Permohonan Penundaan Penyelesaian
Kewajiban PT KAPL;

Foto copy Nota ke Bp. Ventje Nomor : CMB.JCS/039/2005
tanggal 2 Maret 2005 perihal Kronologis & Tindak
Lanjut Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT
KAPL;

Foto copy Nota ke GH Jakarta Commercial Sales Nomor :
CBC.JTH/108/2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal
Penyerahan Debitur NPL kepada JCR Jkt Thamrin an.
PT KAPL;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/412/2005
tanggal 24 Maret 2005 perihal Kewajiban Pokok,
Bunga dan Denda;

Asli BAST Nomor : CBC.JTH/147/2005 tanggal 28 Maret
2005 perihal berita Acara Serah Terima Pengelolaan
Debitur dan Dokumen/ File Kredit Di luar Dokumen
Agunan;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 31 Maret 2005 perihal
Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Foto copy surat ke GH Jakarta Commercial Sales
Nomor : CBC.JTH/134/2005 tanggal 1 April 2005
perihal Laporan Perkembangan Fasilitas Kredit
Investasi atas nama PT KAPL;

Foto copy Nota ke GH.CRG Nomor : CRY.IV/891/2005
tanggal 12 April 2005 perihal Pengalihan
Pengelolaan Kredit Bermasalah;

Hal. 61 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/844/2005
tanggal 13 April 2005 perihal Penyelesaian
Fasilitas Kredit an. PT Kirana Abadi Persada
Lines;

Foto copy Nota ke JCCO.IV Nomor : CBC.JTH/1428/2005
tanggal 15 April 2005 perihal Pembayaran Tunggalan
Bunga an. PT KAPL;

Asli surat ke debitur Nomor : 020/KAP-JKT/IV/2005
tanggal 18 April 2005 perihal Permohonan
Restrukturisasi Pembayaran Pokok Pinjaman &
Penghapusan Denda terhadap Pembayaran Bunga dan
Pokok;

Asli Nota dari JCCO.IV ke CBC IV Thm Nomor :
CO.JKT/JCCO.IV.2953/2005 tanggal 19 April 2005
perihal Jaminan Kredit Fasilitas KI an. PT Kirana
Abadi Persada Lines;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor : CRY/RCR/IV/980/2005
tanggal 21 April 2005 perihal informasi BI (IDI
BI) an. PT Kirana;

Asli Call Report tanggal 21 April 2005 perihal
Laporan Kunjungan Debitur tanggal 21-04-2005;

Asli surat Debitur Nomor : 025/KAP-JKT/IV/2005
tanggal 21 April 2005 perihal Penyampaian Data;

Foto Memo dari GH CRG Nomor : CRY/424/2005 tanggal 21
April 2005 perihal Pengalihan Pengelolaan Kredit
Bermasalah;

Asli CES tanggal 25 April 2005 perihal Customer
Executive Summary PT KAPL;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/995.A/2005
tanggal 26 April 2005 perihal Undangan Pertemuan
PT KAPL;

Asli Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1020/2005
tanggal 27 April 2005 perihal Kronologis Pemberian
KI an. PT KAPL, deb Hub Jakarta Cikini;

Asli Nota ke GH CRG Nomor : CMB.JCS/051/205 tanggal
27 April 2005 perihal Penanganan Fasilitas Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT KAPL;

Asli Faksimile ke Dirut ECW Neloe Nomor :
CMB.CBC.JTH/050/ 2005 tanggal 23 Pebruari 2005
perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas
Kredit Investasi an. PT KAPL;

Copy Surat ke Debitur Nomor : CRY/364/2005 tanggal 3
Mei 2005 perihal Konfirmasi Hasil Pertemuan Hari
Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo ke JCR IV Nomor : CRY/Dept.II/387/2005
tanggal 10 Mei 2005 perihal Pengelolaan Debitur PT
KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 03/KAPL/JKT/CRG/V/2005
tanggal 12 Mei 2005 perihal Permohonan
Restrukturisasi atas Fasilitas KI & Permohonan KMK
an. PT KAPL;

Copy surat ke debitur Nomor : CRY/1264/2005 tanggal
12 Mei 2005 perihal Reminder Hasil Pertemuan Hari
Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo keg h.CRG Nomor: CRY/RCR.IV/1083/2005
tanggal 17 Mei 2005 perihal Progress Report PT
KAPL;

Asli Fax Surat Debitur Nomor : 42/KAPL- JKT/V/05
tanggal 20 Mei 2005 perihal Keterlambatan
Pembayaran Bunga Periode April 2005;

Foto copy Fax Surat ke Debitur Nomor :
CRY/RCR.IV/1386/2005 tanggal 23 Mei 2005 perihal
Permohonan Restrukturisasi KI dan Permohonan
Tambahan KMK an. PT KAPL;

Asli Surat Pihak III Nomor : 146/SP-
PSU/PGR/KSI/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 perihal
Penawaran Audit Khusus;

Copy Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1115/2005
tanggal 31 Mei 2005 perihal Penunjukan KAP audit
khusus an. PT KAPL Cabang Jakarta Cikini;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1750/2005
tanggal 8 Juni 2005 perihal Pemenuhan Komitmen dan

Hal. 63 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan KAP untuk audit khusus PT KAPL;

Copy surat ke Pihak III Nomor : CRY/RCR.IV/1848/2005
tanggal 16 Juni 2005 perihal Payment Confirmation
of MV. Luciano Purchase;

Copy Surat OTS CRY/RCR.IV/1869/2005 tanggal 20 Juni
2005 perihal Surat Tugas Pemeriksaan Setempat;

Asli Call Report tanggal 20 Juni 2005 perihal Laporan
Kunjungan Debitur tanggal 20-06-2005;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1937/2005
tanggal 21 Juni 2005 perihal Konfirmasi dan Tindak
Lanjut Hasil Pertemuan Hari Senin 20 Juni 2005;

Asli Nota ke JCR.IV Nomor : JCCO.IV/CVI/4809/2005
tanggal 24 Juni 2005 perihal Polis Asuransi an. PT
KAPL;

Asli surat dari Pihak III Nomor : jpj/pw/027/05
tanggal 27 Juni 2005 perihal Confirmation- Sale of
MV. Luciano;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/12/03 s/d 6/01/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
01/01/04 s/d 31/01/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/02/04 s/d 24/02/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/03/04 s/d 1/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/04/04 s/d 30/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/05/04 s/d 30/05/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/06/04 s/d 30/06/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/07/04 s/d 31/07/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/08/04 s/d 31/08/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/09/04 s/d 30/09/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/10/04 s/d 31/10/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/11/04 s/d 30/11/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

1/12/04 s/d 31/12/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode

Hal. 65 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



1/01/05 s/d 31/01/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/02/05 s/d 28/02/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/03/05 s/d 31/03/05;

Contoh tandatangan Nasabah perorangan PT Bank Mandiri tanggal 20/11/03;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY. 126432. tanggal 10 Desember 2003;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY. 126433 tanggal 11 Desember 2003;

Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Nomor : Rek. 123-0004123206 ke Nomor : Rek. 006-0000273106 tanggal 11/12/03;

Giro Bilyet Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : GV. 956127 tanggal 11-12-03. An. Erwin Siregar Nilai Rp340.000.000,00;

Overbooking Form Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Nomor : Rek. 123-0004123206 ke Rek. Nomor : 182-0001056693 an. Nursyaf Effendi, tanggal 11-12-03, Nilai Rp3.500.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : GV. 956129 tanggal 11-12-03, Nilai Rp3.500.000.000,00;

Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini tanggal 11/12/03 An. Penerima Rahardjo Tjakraningrat, Nilai Rp1.250.000.000,00;

Bilyet Giro Nomor : GV. 956126 tanggal 11 Desember 03 Nilai Rp1.250.000.000,00;

Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini tanggal 11 Des 03, An. Penerima Ivonne Fredika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koekoe, Nilai Rp1.500.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini

Nomor : GV.956128. Nilai Rp1.500.000.000,00;

Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) dari Rek

Nomor : 123-00041232-06 ke Rek. Nomor :

102.0001056693 An. Nursyaf Effendi, tanggal

17/12/03 Nilai Rp1.425.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.

126427 tanggal 21 Nopember 2003 Nilai

Rp1.425.000.000,00;

Aplikasi Transfer tanggal 13 Januari 04 An. Ivonne

Fredika Koekoe, Nilai Rp1.500.000.000,00 ;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini

Nomor : GV. 956130 tanggal 13 Januari 04, Nilai

Rp1.500.000.000,00;

Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13/01/04 Nilai

Rp1.000.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini

Nomor : GV. 956131 tanggal 13 Jan 04, Nilai

Rp1.000.000.000,00;

Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini

tanggal 13/01/04, Nilai Rp1.825.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.

126434 tanggal 9 Januari 2004. Nilai

Rp1.825.000.000,00;

Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri Cabang Jakarta

Cikini dari Rek. Nomor : 123-000423206 ke Rek.

Penerima Nomor : 104-000404979 A.n. PT Nurama,

tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mandiri Nomor : CY.

126437 tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;

Formulir Penjualan Bank Mandiri tanggal 13/01/2004;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.

126435 tanggal 13 Jan 04 Nilai Rp200.000.000,00;

Aplikasi Transfer tanggal 29 April 2004 dari Rek.

Nomor : 123-0004123206 ke Rek. BNI '46 Cab. Kramat

Hal. 67 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Sunter Rek. Nomor : 017-001876771-001;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956135 tanggal 29 April 2004, Nilai
Rp2.047.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126450 tanggal 22/05/04, Nilai Rp250.000.000,00;

Formulir Setoran PT KAPL tanggal.... Juni 2004 Nilai
Rp1.140.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956136 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.140.000.000,00;

Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004
Nilai Rp1.000.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV.956137 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.000.000.000,00;

Petikan Surat Keputusan Direktur PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk. Nomor : KEP.DIR/030/2006 tanggal
15 Maret 2006 tentang:
Penetapan/Promosi/Mutasi/Penetapan Jabatan Kepala
Cabang/ Manager An. Arisdianto;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menetapkan agar Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 1987/Pid.B/ 2009/PN.JKT.PST tanggal 21 April 2010
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI dari dakwaan primer;

Menyatakan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa IVONE FREDIKA KOE KOE, tetap dalam tahanan kota;

Menyatakan barang bukti berupa dokumen/ surat yaitu :

Akte Pendirian dan Perubahan Akte PT KAPL;

Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh PT Kirana Abadi Persada Lines kepada General Manager CBC Jakarta Thamrin dengan surat Nomor : 270/KPAL-JKt/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Nota Analisa Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Photo copy invoice Nomor: 004/AKITA- JKT/XI/2003 tanggal 05 Oktober 2003 dikeluarkan oleh PT AKITA PUTRA JONATHAN beralamat Jalan Mabad 25/34 Bintaro Jaya Sektor II, Jakarta Selatan;

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 07 Nopember 2003 sebagai pembayaran ke-dua pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp3.420.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 11 Nopember 2003

Hal. 69 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran ke-tiga pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 12 Maret 2004 sebagai sisa pembayaran terakhir pembelian kapal MV KENCANA PRIMA bendera Indonesia sebesar 5 % dari nilai jual Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

GROSSE AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal 27 Oktober 2002;

Dokumen Jual Beli Kapal;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 177 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 De a Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 146 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 46 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 De a iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 De a Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 64 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 69 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 70 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 71 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 Desa Iwul. Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Hal. 71 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 16 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 18 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 19 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 20 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 604, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan ;

1 (satu) unit Kapal Cargo KM. Kirana Anugerah ;

Asli surat Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja Nomor : 276/KAPL- JKT/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Asli Nota Analisa perihal Permohonan Fasilitas Kredit a/n. PT KAPL dengan total limit Rp36.777,0 juta Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Asli PRRK Nomor : RRM.IV/PRRK/2486/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Mengusulkan untuk menyetujui permohonan Kredit Investasi sebesar Rp 27,5 milyar;

Foto copy bermeterai Surat Ke Debitur Nomor : CMB.CBC.JTH/3194/2003 tanggal 3 Nopember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Persetujuan Kredit Fasilitas Kredit
Investasi a/n. PT Kirana Abadi Persada Lines;

Asli Check List tanggal 9 Desember 2003 perihal
pemenuhan persyaratan perjanjian kredit limit
kredit Rp27.500.000.000,00;

Asli Fax ke Commercial Banking Group Nomor :
CMB.CBC.JTH/3574/2003 tanggal 10 Desember 2003
perihal Approval Aplikasi Rekening an. PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 306/KAPL-JKT/XII/2003
tanggal 10 Desember 2003 perihal Permohonan
Penarikan Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana
Abadi Persada;

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC ke CBC
Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/1213/2003 tanggal 10
Desember 2003 perihal Permohonan Penarikan
Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana Abadi
Persada;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor: CMB.CBC.JTH/9447/2003
perihal Penarikan/ Pencairan Fasilitas Kredit
Investasi an/ PT Kirana Abadi Persada, Booking
Office di Hub. Jakarta Cikini;

Asli Check List tanggal 11 Desember 2003 perihal
pelaksanaan pencairan kredit dinyatakan efektif;

Asli Keputusan ijin Penarikan Nomor:
JCCO.IV/1455/KIP/2003 tanggal 11 Desember 2003
perihal Keputusan ijin Penarikan;

Asli Surat Debitur Nomor : 059/KAPL-JKT/IV/2004
tanggal 15 April 2004 perihal permohonan pencairan
sisa plafond kredit Investasi;

Asli Notulen Rapat tanggal 9 Mei 2004 perihal Minutes
of Meeting on the preparation of closing of the
sale an. purchase of MV. Huon Gulf (Vessel);

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC IV ke
CBC Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/636/204 tanggal 21
Mei 2004 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas
Kredit Investasi Tahap II an. KAPL;

Hal. 73 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy nota ke JCCO IV. CMB.CBC.JTH/3088/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal Penarikan/ pencairan fasilitas Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;

Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4125/2004 tanggal 27 Mei 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT KAPL;

Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4249/2004 tanggal 1 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit investasi Tahap II an. PT KAPL;

Asli Check List tanggal 2 Juni 2004 perihal Pemenuhan Persyaratan Penarikan II, Limit Kredit Rp27.500.000.000,00;

Copy Nota JCCO IV Nomor : CMB.CBC.JTH/2478/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;

Copy Surat Debitur Nomor : CBC.CMB.JTH/101/2005 tanggal 26 Januari 2005 perihal Permintaan Data Laporan Keuangan;

Copy Surat ke Debitur Nomor : CMB.CBC.JTH/127/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Kewajiban Pokok, Bunga dan Denda;

Asli Surat Debitur tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Permohonan Pemeriksaan Usaha dan Aktivitas Keuangan;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/147/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 perihal Permintaan Data Laporan Keuangan tahun 2003 (Audit) an. PT KAPL;

Asli Call Report tanggal 22 Pebruari 2005 perihal Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah;

Foto copy Fax ke Dir.Ut.BM. Nomor : CMB.CBC.JTH/050/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT KAPL;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 23 Pebruari 2005 perihal rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Foto copy Surat Notaris Nomor : 44/NOT-IS/III/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2005 perihal Penyelesaian Pendeing Pekerjaan Notaris;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 9 Maret 2005 perihal Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Asli Surat Notaris Nomor : 48/NOT-IS/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 perihal Penjelasan Pengikatan Jaminan Debitur PT Kirana Abadi Persada Lines;

Asli Call Report tanggal 10 Maret 2005 perihal Laporan Kontak & Kunjungan Nasabah;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/340/2005 tanggal 14 Maret 2004 perihal tunggakan Kewajiban Angsuran Pokok Bunga dan Denda an. PT KAPL;

Copy Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.1876/2005 tanggal 15 Maret 2005 perihal Pengecekan Fisik Jaminan Utama Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT KAPL;

Asli Memo dari TL CBC ke CBC Manager Mo. CMB.CBC.JTH/.../2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Permohonan tanda tangan Add.II KI atas nama PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 015/KAPL/JKT/DU/CBC/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 perihal Permohonan Penundaan Penyelesaian Kewajiban PT KAPL;

Foto copy Nota ke Bp. Ventje Nomor : CMB.JCS/039/2005 tanggal 2 Maret 2005 perihal Kronologis & Tindak Lanjut Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT KAPL;

Foto copy Nota ke GH Jakarta Commercial Sales Nomor : CBC.JTH/108/2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal Penyerahan Debitur NPL kepada JCR Jkt Thamrin an. PT KAPL;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/412/2005 tanggal 24 Maret 2005 perihal Kewajiban Pokok, Bunga dan Denda;

Asli BAST Nomor : CBC.JTH/147/2005 tanggal 28 Maret 2005 perihal berita Acara Serah Terima Pengelolaan

Hal. 75 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur dan Dokumen/ File Kredit Di luar Dokumen Agunan;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 31 Maret 2005 perihal Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Foto copy surat ke GH Jakarta Commercial Sales Nomor : CBC.JTH/134/2005 tanggal 1 April 2005 perihal Laporan Perkembangan Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT KAPL;

Foto copy Nota ke GH.CRG Nomor : CRY.IV/891/2005 tanggal 12 April 2005 perihal Pengalihan Pengelolaan Kredit Bermasalah;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/844/2005 tanggal 13 April 2005 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit an. PT Kirana Abadi Persada Lines;

Foto copy Nota ke JCCO.IV Nomor : CBC.JTH/1428/2005 tanggal 15 April 2005 perihal Pembayaran Tunggakan Bunga an. PT KAPL;

Asli surat ke debitur Nomor : 020/KAP-JKT/IV/2005 tanggal 18 April 2005 perihal Permohonan Restrukturisasi Pembayaran Pokok Pinjaman & Penghapusan Denda terhadap Pembayaran Bunga dan Pokok;

Asli Nota dari JCCO.IV ke CBC IV Thm Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.2953/2005 tanggal 19 April 2005 perihal Jaminan Kredit Fasilitas KI an. PT Kirana Abadi Persada Lines;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor : CRY/RCR/IV/980/2005 tanggal 21 April 2005 perihal informasi BI (IDI BI) an. PT Kirana;

Asli Call Report tanggal 21 April 2005 perihal Laporan Kunjungan Debitur tanggal 21-04-2005;

Asli surat Debitur Nomor : 025/KAP-JKT/IV/2005 tanggal 21 April 2005 perihal Penyampaian Data;

Foto Memo dr GH CRG Nomor : CRY/424/2005 tanggal 21 April 2005 perihal Pengalihan Pengelolaan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermasalah;

Asli CES tanggal 25 April 2005 perihal Customer Executive Summary PT KAPL;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/995.A/2005 tanggal 26 April 2005 perihal Undangan Pertemuan PT KAPL;

Asli Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1020/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Kronologis Pemberian KI an. PT KAPL, deb Hub Jakarta Cikini;

Asli Nota ke GH CRG Nomor : CMB.JCS/051/205 tanggal 27 April 2005 perihal Penanganan Fasilitas Kredit an. PT KAPL;

Asli Faksimile ke Dirut ECW Neloe Nomor : CMB.CBC.JTH/050/ 2005 tanggal 23 Pebruari 2005 perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT KAPL;

Copy Surat ke Debitur Nomor : CRY/364/2005 tanggal 3 Mei 2005 perihal Konfirmasi Hasil Pertemuan Hari Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo ke JCR IV Nomor : CRY/Dept.II/387/2005 tanggal 10 Mei 2005 perihal Pengelolaan Debitur PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 03/KAPL/JKT/CRG/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Permohonan Restrukturisasi atas Fasilitas KI & Permohonan KMK an. PT KAPL;

Copy surat ke debitur Nomor : CRY/1264/2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Reminder Hasil Pertemuan Hari Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo keg h.CRG Nomor: CRY/RCR.IV/1083/2005 tanggal 17 Mei 2005 perihal Progress Report PT KAPL;

Asli Fax Surat Debitur Nomor : 42/KAPL- JKT/V/05 tanggal 20 Mei 2005 perihal Keterlambatan Pembayaran Bunga Periode April 2005;

Foto copy Fax Surat ke Debitur Nomor :

Hal. 77 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRY/RCR.IV/1386/2005 tanggal 23 Mei 2005 perihal
Permohonan Restrukturisasi KI dan Permohonan
Tambahan KMK an. PT KAPL;

Asli Surat Pihak III Nomor : 146/SP-
PSU/PGR/KSI/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 perihal
Penawaran Audit Khusus;

Copy Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1115/2005
tanggal 31 Mei 2005 perihal Penunjukan KAP audit
khusus an. PT KAPL Cabang Jakarta Cikini;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1750/2005
tanggal 8 Juni 2005 perihal Pemenuhan Komitmen dan
Penunjukan KAP untuk audit khusus PT KAPL;

Copy surat ke Pihak III Nomor : CRY/RCR.IV/1848/2005
tanggal 16 Juni 2005 perihal Payment Confirmation
of MV. Luciano Purchase;

Copy Surat OTS CRY/RCR.IV/1869/2005 tanggal 20 Juni
2005 perihal Surat Tugas Pemeriksaan Setempat;

Asli Call Report tanggal 20 Juni 2005 perihal Laporan
Kunjungan Debitur tanggal 20-06-2005;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1937/2005
tanggal 21 Juni 2005 perihal Konfirmasi dan Tindak
Lanjut Hasil Pertemuan Hari Senin 20 Juni 2005;

Asli Nota ke JCR.IV Nomor : JCCO.IV/CVI/4809/2005
tanggal 24 Juni 2005 perihal Polis Asuransi an. PT
KAPL;

Asli surat dari Pihak III Nomor : jpj/pw/027/05
tanggal 27 Juni 2005 perihal Confirmation- Sale of
MV. Luciano;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/12/03 s/d 6/01/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
01/01/04 s/d 31/01/04;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/02/04 s/d 24/02/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/03/04 s/d 1/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/04/04 s/d 30/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/05/04 s/d 30/05/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/06/04 s/d 30/06/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/07/04 s/d 31/07/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/08/04 s/d 31/08/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/09/04 s/d 30/09/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/10/04 s/d 31/10/04;

Hal. 79 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/11/04 s/d 30/11/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/12/04 s/d 31/12/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/01/05 s/d 31/01/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/02/05 s/d 28/02/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/03/05 s/d 31/03/05;

Contoh tandatangan Nasabah perorangan PT Bank Mandiri tanggal 20/11/03;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY. 126432. tanggal 10 Desember 2003;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY. 126433 tanggal 11 Desember 2003;

Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Nomor : Rek. 123-0004123206 ke Nomor : Rek. 006-0000273106 tanggal 11/12/03;

Giro Bilyet Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : GV. 956127 tanggal 11-12-03. An. Erwin Siregar Nilai Rp340.000.000,00;

Overbooking Form Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Nomor : Rek. 123-0004123206 ke Rek. Nomor : 182-0001056693 an. Nursyaf Effendi, tanggal 11-12-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

03, Nilai Rp3.500.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956129 tanggal 11-12-03, Nilai
Rp3.500.000.000,00;

Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 11/12/03 An. Penerima Rahardjo
Tjakraningrat, Nilai Rp1.250.000.000,00;

Bilyet Giro Nomor : GV. 956126 tanggal 11 Desember 03
Nilai Rp1.250.000.000,00;

Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 11 Des 03, An. Penerima Ivone Fredika
Koekoe, Nilai Rp1.500.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV.956128. Nilai Rp1.500.000.000,00;

Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) dari Rek
Nomor : 123-00041232-06 ke Rek. Nomor :
102.0001056693 An. Nursyaf Effendi, tanggal
17/12/03 Nilai Rp1.425.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126427 tanggal 21 Nopember 2003 Nilai
Rp1.425.000.000,00;

Aplikasi Transfer tanggal 13 Januari 04 An. Ivonne
Fredika Koekoe, Nilai Rp1.500.000.000,00 ;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956130 tanggal 13 Januari 04, Nilai
Rp1.500.000.000,00;

Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13/01/04 Nilai
Rp1.000.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956131 tanggal 13 Jan 04, Nilai
Rp1.000.000.000,00;

Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 13/01/04, Nilai Rp1.825.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126434 tanggal 9 Januari 2004. Nilai
Rp1.825.000.000,00;

Hal. 81 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri Cabang Jakarta
Cikini dari Rek. Nomor : 123- 000423206 ke Rek.
Penerima Nomor : 104- 000404979 A.n. PT Nurama,
tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mandiri Nomor : CY.
126437 tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;
Formulir Penjualan Bank Mandiri tanggal 13/01/2004;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126435 tanggal 13 Jan 04 Nilai Rp200.000.000,00;
Aplikasi Transfer tanggal 29 April 2004 dari Rek.
Nomor : 123- 0004123206 ke Rek. BNI '46 Cab. Kramat
Mitra Sunter Rek. Nomor : 017- 001876771- 001;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956135 tanggal 29 April 2004, Nilai
Rp2.047.000.000,00;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126450 tanggal 22/05/04, Nilai Rp250.000.000,00;
Formulir Setoran PT KAPL tanggal.... Juni 2004 Nilai
Rp1.140.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956136 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.140.000.000,00;
Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004
Nilai Rp1.000.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV.956137 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.000.000.000,00;
Petikan Surat Keputusan Direktur PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk. Nomor : KEP.DIR/030/2006 tanggal
15 Maret 2006 tentang:
Penetapan/Promosi/Mutasi/Penetapan Jabatan Kepala
Cabang/ Manager An. Arisdianto;
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
Menghukum Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa
II. NURSYAF EFFENDI membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :
217/PID/2010/ PT.DKI tanggal 24 September 2010 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II.
NURSYAF EFFENDI;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 21 April 2010 dengan
mengubah sekedar alasan hal yang memberatkan dan
mengenai uang pengganti sehingga amar selengkapannya
sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI dari dakwaan primer;

Menyatakan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana
Korupsi" secara bersama-sama;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IVONE FREDIKA
KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI dengan pidana
penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan denda
masing- masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap Terpidana I. IVONE
FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI untuk
membayar uang pengganti masing- masing setengah dari
Rp20.500.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus juta
rupiah) dengan ketentuan:

Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut

Hal. 83 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut;

Jika hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun;

Menyatakan barang bukti berupa:

Akte Pendirian dan Perubahan Akte PT KAPL;

Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh PT Kirana Abadi Persada Lines kepada General Manager CBC Jakarta Thamrin dengan surat Nomor : 270/KPAL-JKt/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Nota Analisa Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Photo copy invoice Nomor: 004/AKITA-JKT/XI/2003 tanggal 05 Oktober 2003 dikeluarkan oleh PT AKITA PUTRA JONATHAN beralamat Jalan Mabad 25/34 Bintaro Jaya Sektor II, Jakarta Selatan;

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 07 Nopember 2003 sebagai pembayaran ke-dua pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp3.420.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 11 Nopember 2003 sebagai pembayaran ke-tiga pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 12 Maret 2004 sebagai sisa pembayaran terakhir pembelian kapal MV KENCANA PRIMA bendera Indonesia sebesar 5 % dari nilai jual Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

GROSSE AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal 27 Oktober 2002;

Dokumen Jual Beli Kapal;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 177 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 De a Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 146 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 46 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 Desa Iwul, Kecamatan

Hal. 85 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 De a iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 De a Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 64 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 69 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 70 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 71 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 Desa Iwul. Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 Desa Iwul, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 16 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 18 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 19 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 20 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor : 604, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan ;
1 (satu) unit Kapal Cargo KM. Kirana Anugerah ;
Asli surat Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja Nomor : 276/KAPL-JKT/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;
Asli Nota Analisa perihal Permohonan Fasilitas Kredit a/n. PT KAPL dengan total limit Rp36.777,0 juta Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;
Asli PRRK Nomor : RRM.IV/PRRK/2486/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Mengusulkan untuk menyetujui permohonan Kredit Investasi sebesar Rp 27,5 milyar;
Foto copy bermeterai Surat Ke Debitur Nomor : CMB.CBC.JTH/3194/2003 tanggal 3 Nopember 2003 perihal Surat Persetujuan Kredit Fasilitas Kredit Investasi a/n. PT Kirana Abadi Persada Lines;
Asli Check List tanggal 9 Desember 2003 perihal pemenuhan persyaratan perjanjian kredit limit kredit Rp27.500.000.000,00;

Hal. 87 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Fax ke Commercial Banking Group Nomor :
CMB.CBC.JTH/3574/2003 tanggal 10 Desember 2003
perihal Approval Aplikasi Rekening an. PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 306/KAPL-JKT/XII/2003
tanggal 10 Desember 2003 perihal Permohonan
Penarikan Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana
Abadi Persada;

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC ke CBC
Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/1213/2003 tanggal 10
Desember 2003 perihal Permohonan Penarikan
Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana Abadi
Persada;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor: CMB.CBC.JTH/9447/2003
perihal Penarikan/ Pencairan Fasilitas Kredit
Investasi an/ PT Kirana Abadi Persada, Booking
Office di Hub. Jakarta Cikini;

Asli Check List tanggal 11 Desember 2003 perihal
pelaksanaan pencairan kredit dinyatakan efektif;

Asli Keputusan ijin Penarikan Nomor:
JCCO.IV/1455/KIP/2003 tanggal 11 Desember 2003
perihal Keputusan ijin Penarikan;

Asli Surat Debitur Nomor : 059/KAPL-JKT/IV/2004
tanggal 15 April 2004 perihal permohonan pencairan
sisa plafond kredit Investasi;

Asli Notulen Rapat tanggal 9 Mei 2004 perihal Minutes
of Meeing on the preparation of closing of the
sale an. purchase of MV. Huon Gulf (Vessel);

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC IV ke
CBC Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/636/204 tanggal 21
Mei 2004 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas
Kredit Investasi Tahap II an. KAPL;

Copy nota ke JCCO IV. CMB.CBC.JTH/3088/2004 tanggal
24 Mei 2004 perihal Penarikan/ pencairan fasilitas
Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;

Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4125/2004
tanggal 27 Mei 2004 perihal Pencairan Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Investasi atas nama PT KAPL;
Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4249/2004
tanggal 1 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas
Kredit investasi Tahap II an. PT KAPL;
Asli Check List tanggal 2 Juni 2004 perihal Pemenuhan
Persyaratan Penarikan II, Limit Kredit
Rp27.500.000.000,00;
Copy Nota JCCO IV Nomor : CMB.CBC.JTH/2478/2004
tanggal 2 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas
Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;
Copy Surat Debitur Nomor : CBC.CMB.JTH/101/2005
tanggal 26 Januari 2005 perihal Permintaan Data
Laporan Keuangan;
Copy Surat ke Debitur Nomor : CMB.CBC.JTH/127/2005
tanggal 31 Januari 2005 perihal Kewajiban Pokok,
Bunga dan Denda;
Asli Surat Debitur tanggal 1 Pebruari 2005 perihal
Permohonan Pemeriksaan Usaha dan Aktivitas
Keuangan;
Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/147/2005
tanggal 7 Pebruari 2005 perihal Permintaan Data
Laporan Keuangan tahun 2003 (Audit) an. PT KAPL;
Asli Call Report tanggal 22 Pebruari 2005 perihal
Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah;
Foto copy Fax ke Dir.Ut.BM. Nomor :
CMB.CBC.JTH/050/2005 tanggal 23 Pebruari 2005
perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas
Kredit Investasi an. PT KAPL;
Foto copy Notulen Rapat tanggal 23 Pebruari 2005
perihal rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;
Foto copy Surat Notaris Nomor : 44/NOT-IS/III/2005
tanggal 4 Maret 2005 perihal Penyelesaian Pendeing
Pekerjaan Notaris;
Foto copy Notulen Rapat tanggal 9 Maret 2005 perihal
Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;
Asli Surat Notaris Nomor : 48/NOT-IS/III/2005 tanggal

Hal. 89 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2005 perihal Penjelasan Pengikatan Jaminan Debitur PT Kirana Abadi Persada Lines;
Asli Call Report tanggal 10 Maret 2005 perihal Laporan Kontak & Kunjungan Nasabah;
Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/340/2005 tanggal 14 Maret 2004 perihal tunggakan Kewajiban Angsuran Pokok Bunga dan Denda an. PT KAPL;
Copy Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.1876/2005 tanggal 15 Maret 2005 perihal Pengecekan Fisik Jaminan Utama Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT KAPL;
Asli Memo dari TL CBC ke CBC Manager Mo. CMB.CBC.JTH/.../2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Permohonan tanda tangan Add.II KI atas nama PT KAPL;
Asli Surat Debitur Nomor : 015/KAPL/JKT/DU/CBC/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 perihal Permohonan Penundaan Penyelesaian Kewajiban PT KAPL;
Foto copy Nota ke Bp. Ventje Nomor : CMB.JCS/039/2005 tanggal 2 Maret 2005 perihal Kronologis & Tindak Lanjut Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT KAPL;
Foto copy Nota ke GH Jakarta Commercial Sales Nomor : CBC.JTH/108/2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal Penyerahan Debitur NPL kepada JCR Jkt Thamrin an. PT KAPL;
Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/412/2005 tanggal 24 Maret 2005 perihal Kewajiban Pokok, Bunga dan Denda;
Asli BAST Nomor : CBC.JTH/147/2005 tanggal 28 Maret 2005 perihal berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur dan Dokumen/ File Kredit Di luar Dokumen Agunan;
Foto copy Notulen Rapat tanggal 31 Maret 2005 perihal Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;
Foto copy surat ke GH Jakarta Commercial Sales



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : CBC.JTH/134/2005 tanggal 1 April 2005
perihal Laporan Perkembangan Fasilitas Kredit
Investasi atas nama PT KAPL;

Foto copy Nota ke GH.CRG Nomor : CRY.IV/891/2005
tanggal 12 April 2005 perihal Pengalihan
Pengelolaan Kredit Bermasalah;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/844/2005
tanggal 13 April 2005 perihal Penyelesaian
Fasilitas Kredit an. PT Kirana Abadi Persada
Lines;

Fotocopy Nota ke JCCO.IV Nomor : CBC.JTH/1428/2005
tanggal 15 April 2005 perihal Pembayaran Tunggalan
Bunga an. PT KAPL;

Asli surat ke debitur Nomor : 020/KAP-JKT/IV/2005
tanggal 18 April 2005 perihal Permohonan
Restrukturisasi Pembayaran Pokok Pinjaman &
Penghapusan Denda terhadap Pembayaran Bunga dan
Pokok;

Asli Nota dari JCCO.IV ke CBC IV Thm Nomor :
CO.JKT/JCCO.IV.2953/2005 tanggal 19 April 2005
perihal Jaminan Kredit Fasilitas KI an. PT Kirana
Abadi Persada Lines;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor : CRY/RCR/IV/980/2005
tanggal 21 April 2005 perihal informasi BI (IDI
BI) an. PT Kirana;

Asli Call Report tanggal 21 April 2005 perihal
Laporan Kunjungan Debitur tanggal 21-04-2005;

Asli surat Debitur Nomor : 025/KAP-JKT/IV/2005
tanggal 21 April 2005 perihal Penyampaian Data;

Foto Memo dari GH CRG Nomor : CRY/424/2005 tanggal 21
April 2005 perihal Pengalihan Pengelolaan Kredit
Bermasalah;

Asli CES tanggal 25 April 2005 perihal Customer
Executive Summary PT KAPL;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/995.A/2005
tanggal 26 April 2005 perihal Undangan Pertemuan

Hal. 91 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT KAPL;

Asli Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1020/2005
tanggal 27 April 2005 perihal Kronologis Pemberian
KI an. PT KAPL, deb Hub Jakarta Cikini;

Asli Nota ke GH CRG Nomor : CMB.JCS/051/205 tanggal
27 April 2005 perihal Penanganan Fasilitas Kredit
an. PT KAPL;

Asli Faksimile ke Dirut ECW Neloe Nomor :
CMB.CBC.JTH/050/ 2005 tanggal 23 Pebruari 2005
perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas
Kredit Investasi an. PT KAPL;

Copy Surat ke Debitur Nomor : CRY/364/2005 tanggal 3
Mei 2005 perihal Konfirmasi Hasil Pertemuan Hari
Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo ke JCR IV Nomor : CRY/Dept.II/387/2005
tanggal 10 Mei 2005 perihal Pengelolaan Debitur PT
KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 03/KAPL/JKT/CRG/V/2005
tanggal 12 Mei 2005 perihal Permohonan
Restrukturisasi atas Fasilitas KI & Permohonan KMK
an. PT KAPL;

Copy surat ke debitur Nomor : CRY/1264/2005 tanggal
12 Mei 2005 perihal Reminder Hasil Pertemuan Hari
Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo keg h.CRG Nomor: CRY/RCR.IV/1083/2005
tanggal 17 Mei 2005 perihal Progress Report PT
KAPL;

Asli Fax Surat Debitur Nomor : 42/KAPL- JKT/V/05
tanggal 20 Mei 2005 perihal Keterlambatan
Pembayaran Bunga Periode April 2005;

Foto copy Fax Surat ke Debitur Nomor :
CRY/RCR.IV/1386/2005 tanggal 23 Mei 2005 perihal
Permohonan Restrukturisasi KI dan Permohonan
Tambahan KMK an. PT KAPL;

Asli Surat Pihak III Nomor : 146/SP-
PSU/PGR/KSI/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Audit Khusus;

Copy Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1115/2005
tanggal 31 Mei 2005 perihal Penunjukan KAP audit
khusus an. PT KAPL Cabang Jakarta Cikini;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1750/2005
tanggal 8 Juni 2005 perihal Pemenuhan Komitmen dan
Penunjukan KAP untuk audit khusus PT KAPL;

Copy surat ke Pihak III Nomor : CRY/RCR.IV/1848/2005
tanggal 16 Juni 2005 perihal Payment Confirmation
of MV. Luciano Purchase;

Copy Surat OTS CRY/RCR.IV/1869/2005 tanggal 20 Juni
2005 perihal Surat Tugas Pemeriksaan Setempat;

Asli Call Report tanggal 20 Juni 2005 perihal Laporan
Kunjungan Debitur tanggal 20-06-2005;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1937/2005
tanggal 21 Juni 2005 perihal Konfirmasi dan Tindak
Lanjut Hasil Pertemuan Hari Senin 20 Juni 2005;

Asli Nota ke JCR.IV Nomor : JCCO.IV/CVI/4809/2005
tanggal 24 Juni 2005 perihal Polis Asuransi an. PT
KAPL;

Asli surat dari Pihak III Nomor : jpj/pw/027/05
tanggal 27 Juni 2005 perihal Confirmation- Sale of
MV. Luciano;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/12/03 s/d 6/01/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
01/01/04 s/d 31/01/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/02/04 s/d 24/02/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT

Hal. 93 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/03/04 s/d 1/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/04/04 s/d 30/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/05/04 s/d 30/05/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/06/04 s/d 30/06/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/07/04 s/d 31/07/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/08/04 s/d 31/08/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/09/04 s/d 30/09/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/10/04 s/d 31/10/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/11/04 s/d 30/11/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/12/04 s/d 31/12/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/01/05 s/d 31/01/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/02/05 s/d 28/02/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/03/05 s/d 31/03/05;

Contoh tandatangan Nasabah perorangan PT Bank Mandiri
tanggal 20/11/03;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126432. tanggal 10 Desember 2003;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126433 tanggal 11 Desember 2003;

Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) Bank
Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Nomor : Rek.
123-0004123206 ke Nomor : Rek. 006-0000273106
tanggal 11/12/03;

Giro Bilyet Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956127 tanggal 11-12-03. An. Erwin
Siregar Nilai Rp340.000.000,00;

Overbooking Form Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
dari Nomor : Rek. 123-0004123206 ke Rek. Nomor :
182-0001056693 an. Nursyaf Effendi, tanggal 11-12-
03, Nilai Rp3.500.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956129 tanggal 11-12-03, Nilai
Rp3.500.000.000,00;

Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini

Hal. 95 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11/12/03 An. Penerima Rahardjo
Tjakraningrat, Nilai Rp1.250.000.000,00;
Bilyet Giro Nomor : GV. 956126 tanggal 11 Desember 03
Nilai Rp1.250.000.000,00;
Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 11 Des 03, An. Penerima Ivone Fredika Koe
koe, Nilai Rp1.500.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV.956128. Nilai Rp1.500.000.000,00;
Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) dari Rek
Nomor : 123- 00041232- 06 ke Rek. Nomor :
102.0001056693 An. Nursyaf Effendi, tanggal
17/12/03 Nilai Rp1.425.000.000,00;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126427 tanggal 21 Nopember 2003 Nilai
Rp1.425.000.000,00;
Aplikasi Transfer tanggal 13 Januari 04 An. Ivonne
Fredika Koekoe, Nilai Rp1.500.000.000,00 ;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956130 tanggal 13 Januari 04, Nilai
Rp1.500.000.000,00;
Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13/01/04 Nilai
Rp1.000.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956131 tanggal 13 Jan 04, Nilai
Rp1.000.000.000,00;
Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 13/01/04, Nilai Rp1.825.000.000,00;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126434 tanggal 9 Januari 2004. Nilai
Rp1.825.000.000,00;
Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri Cabang Jakarta
Cikini dari Rek. Nomor : 123- 000423206 ke Rek.
Penerima Nomor : 104- 000404979 A.n. PT Nurama,
tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mandiri Nomor : CY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126437 tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;
Formulir Penjualan Bank Mandiri tanggal 13/01/2004;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126435 tanggal 13 Jan 04 Nilai Rp200.000.000,00;
Aplikasi Transfer tanggal 29 April 2004 dari Rek.
Nomor : 123-0004123206 ke Rek. BNI '46 Cab. Kramat
Mitra Sunter Rek. Nomor : 017-001876771-001;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956135 tanggal 29 April 2004, Nilai
Rp2.047.000.000,00;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126450 tanggal 22/05/04, Nilai Rp250.000.000,00;
Formulir Setoran PT KAPL tanggal Juni 2004 Nilai
Rp1.140.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956136 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.140.000.000,00;
Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004
Nilai Rp1.000.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV.956137 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.000.000.000,00;
Petikan Surat Keputusan Direktur PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk. Nomor : KEP.DIR/030/2006 tanggal
15 Maret 2006 tentang:
Penetapan/Promosi/Mutasi/Penetapan Jabatan Kepala
Cabang/ Manager An. Arisdianto;
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
Membebaskan kepada Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan
Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI untuk membayar biaya
perkara di dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat
banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah);
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :
59/Akta.Pid/ 2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan,

Hal. 97 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 59/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Nopember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Nopember 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Nopember 2010 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2010 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan hukuman yang ringan dijatuhkan oleh Hakim tidak sepadan dengan kerugian dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas dan merugikan keuangan negara sehingga sudah sewajarnya terhadap Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang lain ;

Bahwa dengan penjatuhan hukuman yang ringan tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan salah satu pertimbangan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf a yang berbunyi "bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945", selanjutnya dalam butir b yang berbunyi "bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi" ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan PARA PEMOHON KASASI terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Hal. 99 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi PEMOHON KASASI ;

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mengindahkan dan membaca lagi Memori Banding Tim Penasihat Hukum mengenai asas Pre-requisite, yang seharusnya dipenuhi sebelum mulai memeriksa perkara ini ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas sangat tidak benar karena tidak ada satupun alasan baik dari Judex Facti maupun dari TERMOHON KASASI yang dapat membuktikan bahwa **berapa kerugian negara** yang dilakukan oleh PARA PEMOHON sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan hukuman kepada PARA PEMOHON KASASI;

Bahwa Judex Facti dalam putusannya juga menambahkan hukuman berupa uang pengganti kepada PARA PEMOHON sebesar masing-masing setengah dari Rp20.500.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus ribu rupiah) dan apabila " (hal 95 putusan PT. DKI Jakarta) yang kenyataannya sampai tingkat Kasasi pun TERMOHON KASASI tidak dapat membuktikan adanya kerugian negara yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI dan juga seharusnya Judex Facti memperhatikan begitu banyaknya jaminan dari PEMOHON KASASI yang apabila dilakukan penilaian sudah melebihi kredit yang diberikan oleh PT. BANK MANOIRI (Tbk) kepada PARA PEMOHON KASASI;

Bahwa Kiranya perlu dipedomani pula Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang pada pokoknya menyatakan :

"Piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat disebut sebagai piutang Negara;

Merujuk pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003, modal BUMN merupakan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dimana dalam penjelasan pasal dari ayat tersebut



dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat"; Dari uraian tersebut di atas, lebih menegaskan lagi bahwa **harta kekayaan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, bukanlah kekayaan Negara atau uang yang berada pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk BUKANLAH "keuangan Negara" tetapi harta kekayaan dan atau uang PT. BANK MANDIRI, sebagai Badan Hukum yang harta kekayaannya lepas dan terpisah dari kekayaan atau keuangan Negara;**

Bahwa PEMOHON KASASI menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada alinea 1 (pertama) halaman 95 dalam putusannya Bahwa walaupun saham-saham tersebut adalah milik PARA PEMOHON KASASI akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harusnya melihat perjanjian yang dilakukan bersama PT. Bank Mandiri, Tbk dimana bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, bukan atas nama pribadi. Oleh karenanya masuk pada ranah hukum privat dan tunduk pada hukum perseroan UU No 40 tahun 2007 dan bila dilihat permasalahannya adalah masalah utang piutang;

Berdasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 (YI, I- II- III- IV/69 halaman 15- 20; halaman 5) abstrak hukumnya menyatakan :

"Sengketa tentang utang piutang merupakan sengketa perdata";

Bahwa seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan dan membaca Memori Banding PEMOHON KASASI;



Bahwa Judex Facti harus mempertimbangkan adanya Perjanjian Kredit antara PT. Bank Mandiri, Tbk dengan PEMOHON KASASI dan juga mengenai status dari PT. Bank Mandiri, Tbk yang merupakan Badan Hukum, yakni:

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk SEBAGAI BADAN HUKUM;

Sebelum PARA PEMOHON KASASI, mengulas alasan-alasan / keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 24 April 2010 Nomor : 1987/Pid.B/2009/PN.JKI.PSI., kiranya perlu dikemukakan PI. BANK MANDIRI (Persero) Tbk sebagai Badan Hukum, dengan batasan / definisi yang dimaksud dengan Badan Hukum, yakni :

CHIDIR ALI, SH dalam bukunya Badan Hukum, penerbit PI. Alumni, cetakan ke 2 Tahun 1999, mengutip pendapat para ahli sebagai berikut :

*** SRI SUDEWI, M.S. :**

Badan Hukum adalah :

Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud perhimpunan;

Kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan tertentu, ini dalam masyarakat berwujud yayasan (halaman 93);

ALI RIDO :

Badan Hukum adalah :

Adanya harta kekayaan yang terpisah;

Mempunyai tujuan tertentu;

Mempunyai kepentingan sendiri;

Adanya organisasi yang teratur;

(halaman 96-97);

SOENAWAR SOEKOWATI:

Badan Hukum adalah :

Terkumpulnya jadi satu hak-hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu dengan cara yang demikian, sehingga kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan hutang-



hutang itu dapat dijadikan objek tuntutan hutang-hutang tertentu (afzonderlijk object van verhaal);

Jadi tegasnya harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggota-anggotanya;

Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja;

Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang;

Contohnya : Fancy Fair. Benar pada Fancy Fair ini kepentingan untuk orang banyak, tetapi tak memenuhi unsur kepentingan yang stabil, sehingga Fancy Fair tak dapat dianggap sebagai badan hukum;

Harus dapat ditunjukan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan tetapi juga yang dapat dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan-kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya;

Kriteria ini berpatokan pada criteria Meijers dari Juridische Realiteitsleer. Kemudian criteria tersebut dijelaskan dalam contoh konkritnya pada perusahaan-perusahaan Negara ex Undang-undang Nomor : 19 prp Tahun 1960. (halaman 97);

Dari batasan / definisi Badan Hukum para ahli tersebut, kaitannya dengan harta kekayaan atau keuangan, dapat disimpulkan bahwa **harta**



kekayaan atau keuangan Badan Hukum, sama sekali terpisah, atau terlepas dari penguasaan atau pemilikan dari pendiri atau para pendiri dan atau dari penyeter uang atau pemegang saham. Harta kekayaan atau uang tersebut menjadi milik Badan Hukum (*recht persoon*) sebagai subyek hukum;

Bahwa berdasarkan :

Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 (L.N. Tahun 2003 Nomor : 70 T.L.N. Nomor :4297 Tahun 2003) antara lain menyatakan :

Pasal 1 Ke 1

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 3

Terhadap BUMN berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar, dan peraturan ketentuan perundang-undangan lainnya;

Penjelasan Pasal 3 :

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen / lembaga nondepartemen;

Pasal 4

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) :



Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) :

Huruf a:

Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu meliputi pula proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh BUMN dan / atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal Negara;

Pasal 11

Terhadap PERSERO berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

(Note : Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Penjelasan pasal 11 :

"Mengingat PERSERO pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas, semua ketentuan undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero";



Dari pasal 11 dan penjelasannya tersebut, berarti Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas berlaku pula bagi PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk;

Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain menyatakan:

Pasal 1 Ayat (1)

Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki";

Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) :

"Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya";

Dari ketentuan pasal 1 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut berarti prinsip-prinsip Badan Hukum, khususnya prinsip-prinsip Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007, putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat para ahli, berlaku pula bagi PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk termasuk pengertian "harta kekayaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya";

Kiranya perlu dipedomani pula Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang pada pokoknya menyatakan :

"Piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat disebut sebagai piutang Negara;

Merujuk pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003, modal BUMN merupakan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan,



dimana dalam penjelasan pasal dari ayat tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat"; Dari uraian tersebut di atas, lebih menegaskan lagi bahwa **harta kekayaan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, bukanlah kekayaan Negara atau uang yang berada pada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk BUKANLAH "keuangan Negara" tetapi harta kekayaan dan atau uang PT. BANK MANDIRI, sebagai Badan Hukum yang *harta kekayaannya /epas dan terpisah dari kekayaan atau keuangan Negara;*** Bagaimana pendapat ahli kaitannya dengan harta kekayaan atau keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ?

Prof. DR. ARIFIN P. SOERIA ATMADJA, S.H., (Fi, Crime 2, Nopember 2006) pada pokoknya antara lain menyatakan :
"Tentunya badan hukum Negara dan badan hukum daerah, serta badan hukum BUMN BUMD sebagai subyek hukum jelas berbeda bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya (APBN, APBO dan BUMN / BUMD);
Berbicara tentang masalah "keuangan" tidak sama dengan berbicara masalah "uang";
Masalah "keuangan" sangat erat kaitannya dengan masalah mekanisme "pengelolaan" dan "pertanggung jawabannya" yang tentunya tidak terlepas pula dari hukum yang berlaku terhadap subyek hukum maupun yang merupakan obyek yang terlibat di dalamnya;
Demikian pula **pada saat keuangan Negara atau daerah yang dipisahkan menjadi saham PERSERO, maka status**



hukum keuangan tersebut telah berubah statusnya menjadi keuangan badan hukum **PERSERO** yang berstatus badan hukum privat, dan terputuslah hubungannya dengan keuangan negara yang merupakan kekayaan negara atau daerah, sehingga keuangan **PERSERO** tidak lagi dapat digolongkan ke dalam kategori keuangan negara atau keuangan daerah. Kedudukan hukum negara atau daerah sebagai pemegang saham sama dan sederajat dengan kedudukan hukum pemegang saham (swasta) lainnya. Sebagai akibat dari kedudukan badan hukum dan status hukum keuangan tersebut **mengakibatkan bahwa kerugian keuangan suatu badan hukum PERSERO bukan merupakan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah;**

Dari uraian terdahulu saya secara tegas mengatakan, secara yuridis terdapat perbedaan antara keuangan negara, keuangan daerah maupun keuangan badan usaha negara maupun badan usaha daerah. Atas dasar landasan pemikiran tersebut di atas penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara oleh rumusan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 31/1999 adalah hanya keuangan yang bersumber dari APBN dan tidak termasuk di dalamnya keuangan daerah yang bersumber pada APBD apalagi keuangan badan-badan usaha milik Negara maupun daerah;

Selanjutnya dalam hal kerugian keuangan yang dilakukan dalam sebuah **PERSERO**, yang disebabkan adanya penyimpangan atau kecurangan dalam bentuk penipuan atau penggelapan yang menyebabkan kerugian **PERSERO**, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara, **mengingat terdapat perbedaan status hukum antara badan hukum antara badan hukum negara, badan hukum daerah maupun badan hukum PERSERO maupun PERUM termasuk keuangannya :**

Perlu diadakan pembedaan yang tegas antara pengertian keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara atau



daerah;

Kerugian keuangan negara tidak sama dengan kerugian keuangan daerah maupun keuangan badan-badan usaha BUMN 1 BUMO yang berbeda status hukumnya dalam bentuk badan hukum publik maupun perdata";

Prof. DR. ERMAN RAJAGUKGUK, S.H., LLM, Ph.D., (Makalah, Jakarta, 12-13 April 2007, tentang "Peran BUMN Dalam Mempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional" :

"1. Apakah asset PT. BUMN (Persero) adalah termasuk keuangan negara ?

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM);

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang

Hal. 109 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi; Sebagai contoh, andaikata kita memasukkan tanah Hak Milik sendiri sebagai modal PT, Hak Milik tadi berubah menjadi HGB atau HGU atas nama PT, bukan atas nama kita lagi;

Kekayaan kita hanyalah saham sebagai bukti modal yang kita setor dan sebagai pemilik perusahaan. **Dengan demikian kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan Negara**"; Pemerintah merencanakan penghapusan Pasal 19 dan Pasal 20 PP Nomor : 14 Tahun 2005;

"Menteri Keuangan meminta Fatwa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam Fatwanya menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan Negara karena bank BUMN Persero tunduk pada Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan Negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara";

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Fatwanya Nomor: WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 menyatakan :

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi:

"Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan";



Pasal 4 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa *"BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"*;

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat"*;

Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat";

Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan / atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah";

Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara;

Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyatakan bahwa *"piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-Badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab*



apapun" dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang "badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-Bank Negara, P.T - P.T Negara, Perusahaan-Perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya", serta Pasal 12 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan Instansi-Instansi Pemerintah dan badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam **Undang-Undang Nomor: 49 PRpTahun 1960** tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya **Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003** tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan undang-undang khusus (lex spesialis) dan lebih baru dari **Undang-Undang Nomer : 49 PRpTahun 1960**;

Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf 9 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 yang berbunyi :
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi :

"g. kekayaan Negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah";

yang dengan adanya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf 9 khusus mengenai "kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;

Menyusul Fatwa Mahkamah Agung tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menghapuskan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005;

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, pertimbangan untuk meninjau kembali pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005 dilandaskan pada pemikiran bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai hukum positif yang mengatur BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 menyatakan bahwa kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dipisahkan" adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

Dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. Sejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas Piutang BUMN tersebut tidak dilakukan

Hal. 113 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam koridor pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan pemikiran tersebut maka BUMN memiliki kewenangan / keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan pengurusan / penyelesaian piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan, sehingga pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara / Daerah yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005 saat ini menjadi tidak diperlukan lagi";

APAKAH KERUGIAN DARI SATU TRANSAKSI DALAM PT. BUMN (PERSERO) BERARTI KERUGIAN PT. BUMN (PERSERO) DAN OTOMATIS MENJADI KERUGIAN NEGARA ?

Pasal 56 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu lima bulan setelah Tahun buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan Tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya, antara lain perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca akhir Tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi dari buku Tahunan yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. Dengan demikian **kerugian yang diderita dalam satu transaksi tidak berarti kerugian perseroan terbatas tersebut, karena ada transaksi-transaksi lain yang menguntungkan.** Andaikata ada kerugian juga belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas, karena mungkin ada laba yang belum dibagi pada Tahun yang lampau atau ditutup dari dana cadangan perusahaan;

Dengan demikian **tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara.**

Namun beberapa sidang pengadilan tindak pidana korupsi telah menuntut Terdakwa karena terjadinya kerugian dari satu atau dua transaksi;

Sebenarnya ada doktrin "*business judgment*" menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan;

"Business judgment rule" mendorong Direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu berhati-hati sehingga perusahaan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada Direksi. Para hakim pada umumnya tidak memiliki ketrampilan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta; Adalah tidak benar tuntutan terhadap Direksi itu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atas dasar harta kekayaan Badan Hukum BUMN Persero adalah harta kekayaan negara sebagai Pemegang Saham. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa harta kekayaan Badan Hukum BUMN Persero tidaklah merupakan harta kekayaan Negara selaku Pemegang Saham";

DR. RIDWAN KHAIRANDY, S.H., M.H., (Majalah, Jurnal Hukum Bisnis, volume 26 Nomor : 1 Tahun 2007, berjudul Konsep Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan, halaman 32 dan 34) antara lain menegaskan :

"Modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut sehingga demi hukum kekayaan negara tersebut telah menjadi kekayaan badan usaha. Jadi, secara yuridis modal BUMN adalah kekayaan perusahaan, bukan lagi kekayaan negara";

Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 secara tegas menyebut bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan pemisahan ini, begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, penyertaan tersebut demi hukum menjadi kekayaan badan usaha. Pemisahan

Hal. 115 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan ini merupakan konsekuensi hukum bagi sebuah badan hukum. Dengan demikian, secara yuridis modal tadi sudah menjadi kekayaan perusahaan, bukan kekayaan negara lagi";

Pendapat Komisi Hukum Nasional (HTTP//WWW.Error! 273 Ganteng Blogspot.Com/2007/04/Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak HTM, Agustus 2006) :

"Di Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 ten tang BUMN Pasal 1 ayat (1) menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemahaman terhadap Pasal ini adalah pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat" ;

Undang-Undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang Perseroan Terbatas, sesuai dengan asas *lex spesialis derogat lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero;

Dengan demikian, jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat ;

Dari peraturan perundang-undangan kaitannya dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Fatwa Mahkamah Agung RI pendapat para ahli (doktrin) dan Komisi Hukum Nasional (KHN) sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan dan ditegaskan bahwa :

Modal awal dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, yang berasal dari Negara Indonesia adalah sebesar Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) setara dengan 14.000.000.000 lembar saham (69,51 %) dan Masyarakat Pemilik sebesar Rp3.070.007.581.500,00 (tiga triliun tujuh puluh milyar tujuh juta lima ratus delapan puluh satu lima ratus rupiah) setara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.140.015.163 lembar saham (30,49%), sehingga secara keseluruhan Rp10.070.007.581.500,00 (sepuluh triliun tujuh puluh milyar tujuh juta lima ratus delapan puluh satu lima ratus rupiah) adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan;

Dengan pemisahan tersebut, Negara melakukan penyertaan modal di perusahaan tersebut, sehingga demi hukum kekayaan Negara tersebut telah menjadi kekayaan Badan Usaha. Jadi secara yuridis modal PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk adalah kekayaan perusahaan, bukan lagi kekayaan Negara;

Dengan demikian, jika terjadi kerugian pada suatu BUMN (dalam hal ini PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk), maka kerugian tersebut bukan merugikan keuangan Negara, melainkan kerugian Perusahaan PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk atau lazim disebut resiko bisnis sebagai Badan Hukum Privat". Walaupun tidak juga dapat dinyatakan rugi karena PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, memegang jaminan sebagai untuk melunasi hutang PT KIRANA ABADI PERSADA LINES;

Dengan dasar dan landasan peraturan perundang-undangan, Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, pendapat para ahli (doktrin) dan pendapat Pembinaan Hukum Nasional tersebut di atas, dapat dijadikan dasar, landasan, pedoman dan acuan pembahasan secara yuridis Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (L.N. Tahun 1999 Nomor : 140 Jo. T.L.N. Nomor : 3874 Tahun 1999) Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (L.N. Tahun 2001 Nomor : 134 T.L.N. Nomor : 4150 Tahun 2001) kaitannya dengan pasal 2 dan pasal 3, yang dalam perumusannya terdapat "unsur" yang dapat merugikan keuangan Negara";

Hal. 117 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SEKILAS DAN LATAR BELAKANG KORPORASI/ BADAN HUKUM SEBAGAI
SUBYEK HUKUM PIDANA DAN PT. KIRANA ABADI PERSADA LINESS
SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM PERKARA INI;**

Sejarah dan latar belakang korporasi/badan hukum sebagai subyek hukum pidana cukup panjang dimulai dari zaman Romawi dan ditandai dengan adanya Dewan Gereja yang mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para anggotanya, yang pertama kali diperkenalkan oleh Paus Innocent IV (Tahun 1243- 1254);

Abad XIV Inggris yang menjadi pusat perdagangan woll dan tekstil ke daratan Eropa Tahun 1599 membentuk "The English East India Company". Rusia Tahun 1555 mendirikan usaha dagang yang bernama "The Muscovy Company";

Tahun 1581 bangsa Turki mendirikan usaha dagang "*The Turkey or Levant Company*". Tahun 1795 Amerika Serikat (Massachusetts) membentuk korporasi di bidang air bersih; Tahun 1807 Perancis memasukkan korporasi dalam kodifikasi "Code de Commerce". Dengan asas konkordansi Indonesia memberlakukan W.v.K. (Wetboek van Koophendet; Pasal 16 s/d. 35 memasukkan korporasi/ badan hukum sebagai subyek hukum antara lain Commanditaire Vennontschap dan Vennontschap onder Firma;

Berdasar asas konkordansi W.v.S. (Wetboek van Strafrecht) Pasal 51 W.v.S (Pasal 59 KUHP) telah pula menyebut tentang korporasi/ badan hukum sebagai berikut:

"Dalam hal- hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota- anggota badan pengurus atau komisaris- komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana";

Perkembangan selanjutnya dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor : 12, Pasal 19 menyebutkan bahwa tuntutan dan hukuman terhadap suatu badan hukum ditujukan terhadap pengurus badan hukum;

Selanjutnya beberapa peraturan perundang- undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut badan hukum sebagai subyek hukum pidana antara lain adalah:

Undang-undang Nomor : 12/Drt/1951 tentang Senjata Api,
Pasal 4;

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Pasal 1 ke-1 huruf b, c, d, e, dan f yang di dalamnya
menyebut direktur/anggota direksi, komisaris/dewan
komisaris, perusahaan dan pemegang saham serta Pasal 1
ke-20, ke-21, ke-22, ke-23, antara lain menyebut
perseroan, perusahaan efek, perusahaan publik, usaha
bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi;
Selanjutnya dalam Bab XIII (Pasal 101) kewenangan
BAPEPAM untuk melakukan penyidikan, dan dalam Bab XIV
(Pasal 102) Ketentuan mengenai sanksi administratif;
Selanjutnya Bab XV (Pasal 103 s/d. Pasal 109) mengenai
ketentuan pidananya;

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
Pasal 1 ke-7 antara lain menyebut pedagang farmasi
adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin
dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran
sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat
kesehatan;

Dalam Bab V (Ekspor dan Impor) Pasal 16, antara lain
menyebut "pabrik obat atau pedagang besar farmasi";

Dalam Pasal 59 ayat (3) menyebut pelaku tindak pidana
yaitu korporasi yang dikenai pidana denda
Rp5.000.000.000,00;

Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika,
Pasal 1 ke-9, menyebut pedagang besar farmasi adalah
perusahaan berbentuk badan hukum;
Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (4); Pasal 79 ayat (4)
huruf a, b, Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b; Pasal 81
ayat (4) huruf a, b, dan c ; Pasal 82 ayat (4) huruf
a, b, dan c menyebut korporasi sebagai pelaku tindak
pidana;

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang

Hal. 119 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001, Pasal 1 ke-1 menegaskan:

"Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Pasal 20 ayat (1) menyatakan:

"Dalam hat tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya";

Ayat (7):

"Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)";

Bahwa dalam perkara ini awal permasalahannya adalah hubungan hukum antara PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES selaku Debitur yang mengajukan permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang tertuang dalam "Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H.";

PT. KIRANA ABADI PERSADA ANUGERAH didirikan berdasar Akta Nomor : 18 Tanggal 28 Januari 2000 di hadapan Notaris SIGIT SISWANTO, SH. Kemudian ada perubahan yang dituangkan dalam Akta Nomor : 2 Tanggal 3 April 2003 dengan Notaris RETNO P. DEWANTO, SH, PT. KIRANA ABADI PERSADA ANUGERAH berubah menjadi PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES;

Atas pendirian PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Surat Keputusan Nomor : C-20.074HT.01.01 Tahun 2000 Tanggal 8 September 2000 tentang Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES. Jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : C-10AO Tahun 2004 Tanggal 12 Mei 2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Perseroan Terbatas;

Dari uraian dan bukti- bukti yang telah diajukan dalam sidang pengadilan berarti PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1), (2), (6) ; Pasal 8 dan Pasal 9. (Sekarang Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1) dan (2), (4) ; Pasal 8 ; Pasal 9, Pasal 10;

Dengan demikian PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES telah sah sebagai subyek hukum (recht persoon) yang mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban;

Dengan demikian melihat awal mula permasalahan ini adalah hubungan hukum antara PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk mengadakan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, SH, berarti subyek hukum dalam perkara ini adalah antara PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, bukan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI sebagai pribadi (orang perseorangan) sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-26/RP-3/09/2009 tanggal 30 September 2009, Halaman 1 tentang Identitas Terdakwa;

Contoh Putusan Mahkamah Agung kaitannya dengan subyek hukum dalam hukum pidana antara lain dinyatakan dalam :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Pid/1983 Tanggal 19 November 1984 (Varia Peradilan Nomor : 3 Desember 1985 Halaman 161-187) yang abstrak hukumnya antara lain menyatakan :

*"pertanggung jawaban pidana atas si pelaku perbuatan manipulasi pajak dari suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum, harus dibebankan kepada **pimpinan perusahaan (badan hukum tersebut)** yang kenyataannya bertanggung jawab penuh mengenai kebenaran neraca laba rugi dan data-data pajak perusahaan setiap bulan";*

Beberapa **ARREST HOGE RAAD** yang abstrak hukumnya antara lain menyatakan : *"organ korporasi dianggap bertanggungjawab atas penguasaan dan pengurusan harta kekayaan korporasi dan*

Hal. 121 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



dianggap layak menanggung kewajiban untuk memelihara harta kekayaan tersebut" antara lain adalah :

ARREST HOGE RAAD tanggal 26 November 1888, W. 5645 menyatakan : "panti yang mengurus orang miskin di Cadier En Keer di propinsi Limburg bertanggungjawab atas penguasaan dan pengurusan kekayaan milik panti serta layak menanggung kewajiban untuk memelihara harta kekayaan tersebut";

ARREST HOGE RAAD tanggal 14 Mei 1974. NJ 1974 abstrak hukumnya antara lain menyatakan : Penghukuman terhadap suatu perseroan terbatas berkenaan dengan pelanggaran terhadap Undang-undang Gangguan;

ARREST HOGE RAAD tanggal 23 Pebruari 1954, NJ 1954, 378: "yang melakukan penghukuman terhadap perusahaan ekspor impor kawat berduri" yang kemudian dikenal dengan Arrest Ijzerdraad (kawat berduri);

ARREST HOGE RAAD tanggal 14 Maret 1950, NJ 1952, 656 : "yang melakukan penghukuman supermarket terkenal di Belanda yaitu De Bijnkorf yang melanggar peraturan tentang penetapan harga";

ARREST HOGE RAAD tanggal 27 Januari 1948, NJ 1948, 197 : "yang menghukum perseroan terbatas (NV. Proom en Dreesman)";

Di Indonesia masih sangat langka penuntutan dan l atau penghukuman terhadap korporasi/badan hukum yang melakukan tindak pidana, meskipun beberapa peraturan perundang-undangan pidana telah menyatakan dengan tegas bahwa korporasi/badan hukum sebagai subyek hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

PERKARA YANG DIPERIKSA, DAN DIADILI DI PERSIDANGAN SEKARANG INI ADALAH PERKARA PERDATA.

Bahwa Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES, IVONE FREDIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOE KOE dan Drs. SUBUR HERMANTO, selaku CBC Manager - Jakarta Thamrin, mewakili PT. BANK MANDIRI (Persero) TBK, yang pada pokoknya berisi :

PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES mendapat Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Tingkat suku bunga perjanjian tersebut yang dibayar oleh PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES kepada PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk adalah 15% per- Tahun dari besarnya nilai nominal (Pasal 5 ayat 5.1);

PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES wajib membayar kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk sejumlah nilai nominal dari Perjanjian tersebut pada tanggal jatuh tempo berikut bunganya (Pasal 10);

PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES memberikan jaminan atas diterbitkannya pemberian Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja tersebut antara lain berupa :
GROSS AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal 27 Oktober 2002;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 177 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Hal. 123 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 146 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 46 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 64 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 69 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 70 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 71 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 16 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 18 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 19 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 20 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 604, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan ;

1 (satu) unit Kapal Cargo KM. Kirana Anugerah;

Jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun (Pasal 4);

Semua perselisihan antara para pihak (PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk) akan diselesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak dapat tercapai, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Peradilan, dalam hal ini para pihak memilih tempat tinggal yang tetap (domisili) di kantor

Hal. 125 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 24);

Bahwa Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja pada dasarnya adalah **utang** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan program pendanaan untuk memperoleh hutang secara teratur;

Dengan demikian Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja pada dasarnya adalah hutang piutang;

Bahwa hubungan hukum antara PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk tersebut lebih ditegaskan lagi dalam surat tuntutan Yth. Sdr. Penuntut Umum :

keterangan saksi- saksi DIAH SISWANTO Pejabat Rist Management Bank Mandiri, DJOKO S. OETOMO, Team Leader bank Mandiri, IBNU WIBOWO, Pegawai bank mandiri, KAMPIUN TARIGAN Pegawai bank mandiri, ARI PRANATA, Pegawai bank mandiri, JIMMY TJONDRO PRASETYO, Pegawai bang Mandiri, HAPSORO YUDIANTO, Pegawai Bank Mandiri, SUBUR HERMANTO, Pegawai Bank Mandiri ;

Keterangan saksi- saksi DIAH SISWANTO Pejabat Rist Management Bank Mandiri, DJOKO S. OETOMO, Team Leader bank Mandiri, IBNU WIBOWO, Pegawai bank mandiri, KAMPIUN TARIGAN Pegawai bank mandiri, ARI PRANATA, Pegawai bank mandiri, JIMMY TJONDRO PRASETYO, Pegawai bang Mandiri, HAPSORO YUDIANTO, Pegawai Bank Mandiri, SUBUR HERMANTO, Pegawai Bank Mandiri ;

Keterangan Ahli TRINAWATI GANI, pegawai Bank Indonesia, HENRY JULIVER SINAGA, pegawai BPKP, Keterangan Ahli, Prof. Dr. ARIFIN P. SOERJA ATMADJA, SH, Drs. DANI SUDARSONO, pegawai BPKP ;

Keterangan Terdakwa I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan Terdakwa II. NURSYAF EFFENDI;

Bukti Surat berupa Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor :1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H.;

Bahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2010 Nomor : 1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST
bahwa PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES telah membayar cicilan
dan bunga kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk masing-
masing sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus
juta rupiah) sehingga .secara keseluruhan yang telah
dibayarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar
rupiah);

Dari alat- alat bukti, keterangan Saksi- saksi, Ahli, Surat
dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21
April 2010 Nomor : 1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST perkara a quo
membuktikan bahwa :

Hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah
hubungan hukum antara subyek hukum yang berbentuk
badan hukum I korporasi yaitu antara PT. KIRANA ABADI
PERSADA LINES dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk ;

Hubungan hukum tersebut berupa Akta Perjanjian Kredit
Investasi Nomor: 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan
Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., yang
merupakan hutang piutang;

Dari fakta hukum tersebut berarti harus dan perlu dibahas
dan analisa hubungan hukum tersebut apakah masuk dalam
ruang lingkup Hukum Pidana atau Hukum Perdata;

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan :

"Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4
syarat :

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;

Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan ;

Suatu pokok persoalan tertentu ;

Suatu sebab yang tidak terlarang";

(Himpunan Peraturan Perundang- undangan Republik
Indonesia, menurut system Hangel Brecht, Penerbit PT.
ECHTIAR VAN HOEVE, JAKARTA 2006 Cetakan Pertama 2006
Halaman 611);

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan :

"Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan

Hal. 127 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang lain untuk membayar harga dijanjikan";

(ibid, halaman 621);

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan;"

Persetujuan harus dilaksanakan dengan etiket baik.";

(halaman 612)

Dengan dasar hukum tersebut di atas Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, SH antara PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dengan PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk adalah sah dan berharga karena telah memenuhi syarat pasal 1320, KUH Perdata atau setidaknya tetap sah dan berharga karena sampai saat ini tidak ada suatu putusan Pengadilan yang membatalkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., tersebut;

Dengan dasar pasal 1320, pasal 1457 dan pasal 1338 KUH Perdata dihubungkan dengan alat-alat bukti, Keterangan Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas (pasal 184 ayat (1) huruf a Jo. pasal 185 ayat (1), (4), (6) ; keterangan Ahli (pasal 184 ayat (1) huruf b Jo. pasal 186) ; surat (pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. pasal 187) ; keterangan Terdakwa (pasal 185 ayat (1) huruf e Jo. pasal 189 ayat (1) KUHAP, dapat dinyatakan dan ditegaskan bahwa perkara yang diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah perkara Perdata, bukan perkara yang masuk dalam ranah Hukum Pidana;

Berdasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 (YI, I- II- III- IV/69 halaman 15-20; halaman 5) abstrak hukumnya menyatakan :

"Sengketa tentang utang piutang merupakan sengketa perdata";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT TANGGAL 21 APRIL 2010 NOMOR: 1987/PID.B/2009/
PN.JKT.PST., TIDAK SESUAI DENGAN RASA KEADILAN;**

TENTANG SUBYEK HUKUM

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 April 2010 Nomor : 1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST sebenarnya telah terlihat dengan nyata jelas dan pasti bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah korporasi I badan hukum yang bernama PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES;

Berdasar Pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 YTH. Sdr. Penuntut Umum / TERMOHON KASASI seharusnya mendakwakan PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES sebagai subyek hukumnya, bukan dan tidak kepada orang perseorangan (pribadi) yang bernama PEMBANDING I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI / PARA PEMOHON KASASI dengan segala identitasnya;

Perkembangan hukum bahwa korporasi I badan hukum sebagai subyek hukum Pidana, kelihatannya belum dipahami oleh TERMOHON KASASI sehingga di dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutannya telah terjadi error in persona;

TENTANG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang tunduk pada Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2003 sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, bahwa penyertaan modal ke dalam badan hukum (PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk) oleh Pemerintah berarti penyertaan modal tersebut atau uang tersebut secara otomatis telah menjadi milik PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk bukan lagi milik Pemerintah atau Negara; Dengan demikian apabila ada kerugian yang diderita oleh PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk kerugian tersebut adalah kerugian PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk bukan

Hal. 129 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



kerugian Pemerintah I Negara;

TENTANG UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM

Setelah mengutip penjelasan umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2002 kaitannya dengan pengertian melawan hukum yaitu pengertian formil dan materiil, TERMOHON KASASI tidak menjabarkan secara jelas, rinci dan pasti. Melawan hukum secara formil diartikan sebagai melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedang melawan hukum secara materiil adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

TERMOHON KASASI tidak menjelaskan perbuatan mana yang dianggap tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, sedang pengertian tercela antara satu daerah dengan daerah lain mungkin berbeda atau bahkan berbeda;

Mengenai rasa keadilan pun juga tidak dijabarkan secara jelas, rasa keadilan untuk orang perorangan atau kelompok masyarakat atau masyarakat yang mana, karena rasa keadilan itu sendiri sangat abstrak, tergantung dari sudut mana pijakan dan pandangannya. Demikian pula mengenai norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, yang juga akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lain;

Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT KIRANA ABADI PERSADA LINES yang diwakili oleh PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dalam perkara ini hanya tunduk pada KUH Perdata, Buku III Tentang Perikatan, khususnya Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1457, dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dicabut dan dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku lagi Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas;
Oleh karena itu argumentasi TERMOHON KASASI kaitannya
dengan unsur secara melawan hukum dalam perkara ini
harus dikesampingkan dan ditolak;

TENTANG KETERANGAN AHLI HENRY JULIVER SINAGA, PEGAWAI BPKP DAN DRS. DANI SUDARSONO, PEGAWAI BPKP

Keterangan Ahli HENRY JULIVER SINAGA, pegawai BPKP dan
Drs. DANI SUDARSONO, pegawai BPKP, antara lain
menegaskan bahwa Ahli tidak ikut menghitung kerugian
keuangan Negara, Ahli hanya diminta pendapatnya;
Ahli tidak melakukan audit investigasi melainkan hanya
menerima data dari TERMOHON KASASI;

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara Pasal 1 ke-1 menyatakan :

"Pemeriksaan adalah identifikasi masalah, analisis dan
evaluasi secara independen, obyektif dan professional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan Negara";

Dalam pemeriksaan harus berpedoman dengan standar
pemeriksaan yaitu antara lain:

Tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan ;

Perlu mengkonsultasikan kepada pihak yang diperiksa ;

Pemeriksa harus memiliki kebebasan dan kemandirian
dalam 3 tahap pemeriksaan yaitu, perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan;

Pemeriksa harus pula berdasar data, dokumen dan
keterangan dari pihak yang diperiksa;

Dari keterangan Ahli HENRY JULIVER SINAGA, pegawai
BPKP dan Drs. DANI SUDARSONO, pegawai BPKP sendiri
menegaskan bahwa Ahli hanya mendapatkan data dari
TERMOHON KASASI. Dengan demikian pendapat Ahli
tersebut tidak mengikuti standar akuntansi;

Hal. 131 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu pendapat Ahli yang tersebut dalam surat tuntutan TERMOHON KASASI harus ditolak;

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP menegaskan :

"Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus ten tang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan";

PEMBAHASAN HUKUM

Bahwa setelah mencermati, menelaah, menganalisa dan membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 April 2010 Nomor : 1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST, yakni :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 April 2010 Nomor: 1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tentang dakwaan PRIMAIR kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang isinya sebagai berikut :



Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Unsur-unsur dari dakwaan PRIMAIR tersebut adalah :

Setiap orang;

Yang secara melawan hukum ;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 1 angka 3 : "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Pasal 20 ayat (1) : "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya";

ayat (7) : "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)";

Penjelasan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (T. L. N. R.I. Nomor : 3874 Tahun 1999) dalam Penjelasan Umum, aLINESa 8 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkembangan baru yang diatur dalam UU ini adalah korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971";

Mengenai subyek korporasi / badan hukum sebagaimana subyek hukum pidana sekilas telah urai dan yang tidak perlu PARA PEMOHON KASASI kutip ulang lagi, tetapi bahasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan unsur **"Setiap orang"**;

Dari alat bukti Keterangan Saksi- saksi, antara lain menerangkan :

PEMOHON KASASI IVONE FREDIKA KOE KOE adalah Presiden Direktur PT KIRANA ABADI PERSADA LINES;

PEMOHON KASASI II NURSYAF EFFENDI adalah Komisaris Utama PT KIRANA ABADI PERSADA LINES;

Bahwa DRS. SUBUR HERMANTO adalah selaku CBC Manager – Jakarta Thamrin, mewakili PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk;

Bahwa benar antara PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk pernah mengadakan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, SH yang ditandatangani oleh dari pihak PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES ialah Presiden Direktur (IVONE FREDIKA KOE KOE) sedang dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk diwakili oleh DRS. SUBUR HERMANTO selaku CBC Manager Bank Mandiri - Jakarta Thamrin;

Bahwa isi pokok Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, SH tersebut adalah PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk memberikan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja kepada PT KIRANA ABADI PERSADA LINES yang keseluruhannya bernilai Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES telah pula membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan dan bunga masing-masing sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga secara keseluruhan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

Berdasar alat-alat bukti surat :

Akta Nomor : 18 Tanggal 28 Januari 2000 Notaris SIGIT SISWANTO, S.H. ;

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : C-20.074HT.01.01 Tahun 2000 Tanggal 8 September 2000 ;

Akta Nomor : 2 Tanggal 3 April 2003 Notaris RETNO P. DEWANTO, S.H, PT. KIRANA ABADI PERSADA ANUGERAH berubah menjadi PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES. ;

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : C-10.04 Tahun 2003 Tanggal 12 Mei 2003 ;

Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., yang ditandatangani oleh dari pihak PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES ialah Presiden Direktur (IVONE FREDIKA KOE KOE) sedang dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk diwakili oleh DRS. SUBUR HERMANTO selaku Manager CBC Bank Mandiri Jakarta – Thamrin;

Dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas jelas dan nyata bahwa **subyek hukum dalam perkara ini adalah korporasi/badan hukum yang bernama PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk** yang masing-masing diwakili oleh organ perusahaan yaitu Direktur Utama masing-masing perusahaan tersebut di atas;

Dengan demikian subyek hukum dalam perkara ini adalah PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES, bukan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dengan segala identitas baik yang tersebut dalam **Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan a quo** atau dengan kata lain telah terjadi

Hal. 135 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error in persona;

Dari alat- alat bukti tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa secara dan meyakinkan unsur **"Setiap orang"** dalam dakwaan PRIMAIR ini memang **tidak terbukti**;

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 259 K/Pid/1985 Tanggal 22 April 1986 (Varia Peradilan Nomor : 25 Oktober 1987, halaman 18-36), abstrak hukumnya antara lain menyatakan:

"Bahwa dalam surat dakwaan tidak dicantumkan secara tegas bahwa delik tersebut dilakukan oleh atau atas nama BAOAN HUKUM ex Pasal 15 (1), (2), Undang-undang Nomor : 7/1955, sehingga secara yuridis hal ini diartikan bahwa delik tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara pribadi, bukan oleh atau atas nama suatu BAOAN HUKUM, sedangkan menurut berita acara ternyata bahwa delik yang dilakukan oleh suatu BAOAN HUKUM (PT. GUNUNG GAHAPI), karena itu maka secara pribadi Para Terdakwa tidak terbukti melakukan delik yang didakwakan kepadanya";

Oleh karena itu cukup dasar dan alasan untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari segala dakwaan;

Ad.2. Yang secara melawan hukum ;

Bahwa unsur "yang secara melawan hukum" ditempatkan dimuka unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Dengan demikian unsur- unsur di belakang unsur **"secara melawan hukum"** harus dilakukan **dengan cara melawan hukum**

Bahwa "melawan hukum (wederrechtelijk)" mempunyai beberapa arti yaitu :

Bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Melanggar hak orang lain (net kremking van eems



amders recht);

Tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak (niet steunesteunend op het recht atau zoeder bevoegdheid);

Menurut sejarahnya perkataan melawan hukum (wederrechtelijk) dibatasi hanya yang bertentangan dengan hukum yang tertulis (imstrijd met het geschrevem recht);

Dengan adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919 W.10365 dalam Perkara Perdata (Kasus Linden Baung dan Cohen) pengertian melawan hukum diperluas tidak lagi hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga yang bertentangan dengan tata susila atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Arres Hoge Raad dalam Perkara Perdata tersebut kemudian diikuti Arrest Hoge Raad dalam Perkara Pidana yang dikenal dengan HUIZEEAN VEEARTSAREST atau dikenal dengan ARREST DOKTER HEWAN dari HUIZEEAN dalam Arrestnya tanggal 20 Februari 1933, N.J. 1933, A. 8; Arrest- Arrest Hoge Raad ternyata mempengaruhi pandangan Mahkamah Agung RI kaitannya dengan sifatnya perbuatan melawan hukum. Hal ini ternyata dari Putusan- putusan Mahkamah Agung RI yang antara lain:

Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Agustus 1966 ;

Nomor: 340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992.

Untuk memperjelas dan membahas unsur ini, dari beberapa sumber hukum menjelaskan :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 Tanggal 30 Mei 1977 (Y.I. 1977-I, halaman 24- 33), abstrak hukumnya antara lain menyatakan:

"asas "materiele wederrechtelijkheid" mengandung suatu pengertian tentang "wederrechtelijkheid" yang diartikan secara materiel, menurut isinya dan memegang peranan negative, dalam pengertian, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat asas "wederrechtelijkheid" dan materiele



tidak "wederrechtelijkheid" walaupun formal adalah wederrechtelijkheid karena memenuhi segala unsur dari suatu tindak-pidana;"

"Meskipun suatu perbuatan secara materiele adalah "wederrechtelijkheid", akan tetapi secara formal tidak "wederrechtelijkheid" maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP yang mensyaratkan keharusan adanya suatu peraturan pidana untuk masing-masing tindak-pidana;"

"Asas "materiele wederrechtelijkheid" merupakan suatu "buiten wettelijke straffuitsluitingsgrond" yaitu suatu "buitenwettelijke rechtvaardigingsgrond" dan sebagai suatu alasan yang "buitenwettelijke" sifatnya, merupakan suatu "teit d'excuse", yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh Doktrin dan Yurisprudensi";

Dalam mengadili setiap perkara yang wajib dicari oleh Hakim adalah kebenaran yang sejati sehingga dimana selalu dikehendaki kelakuan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan masyarakat setiap akibat yang karenanya menghilangkan kelakuan yang tidak dibenarkan tadi melenyapkan hukum pidana dari perbuatan itu, atas dasar mana maka di dalam mengadili perkara bukanlah "formiele wederrechtelijkheid" yang dicari tetapi "de materiele wederrchtelijkheid" yang berarti sifat melawan hukum yang sebenarnya, tidak hanya didasarkan rumusan undang-undang positif tetapi juga berakar pada asas-asas umum bersendikan hukum;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 641 K/Pid/1985 tanggal 20 Agustus 1987 pada pokoknya telah menyampingkan penerapan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negatif dan Mahkamah Agung menilai bahwa keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak seimbang (*adequats*) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah memenuhi rumusan delik karenanya Mahkamah Agung melakukan pendekatan formal atas penerapan ajaran perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., MH. - Korupsi Kebijakan Apartur Negara & Hukum Pidana, penerbit CV. Diadit Media, Jakarta, 2007 edisi pertama, cetakan kedua, halaman 703);

Beberapa pendapat Ahli kaitannya dengan melawan hukum memberikan ulasan sebagai berikut :

E.Y. Kanter, SH. dan R. Sianturi, S.H., (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta 1982, halaman 155) antara lain menyatakan :

"Jika dalam rumusan delik dengan tegas dituliskan bersifat melawan hukum, harus pula tercantum usaha pembuktiannya dalam suatu dakwaan requisitor Jaksa. Jika tidak demikian berarti salah satu unsur yang dirumuskan dalam delik tidak terpenuhi yang bagi hakim menjadi bahan pertimbangan melepaskan tersangka dari penuntutan ([ontslag van rechtsvervolging]);

Jika bersifat melawan hukum tidak secara tegas tercantum sebagai unsur delik namun "in mind" delik itu harus selalu dianggap sebagai berunsurkan melawan hukum. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa usaha pembuktian berpindah kepada Terdakwa, hal mana bertentangan dengan sifat hukum publik dari hukum pidana";

Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SUPARDJAJA, S.H., (Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya da/am Yurisprudensi, Penerbit Alumni- 2002- Bandung, edisi pertama, cetakan ke-1, halaman 22) antara lain menyatakan :

*"Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, **melawan hukum** dan*

Hal. 139 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat bersalah melakukan perbuatan itu;"

Selanjutnya **Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SUPARDJAJA, S.H.**, dalam buku yang sama, halaman 25, antara lain menyatakan :

"Ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut ada/ah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

Ajaran yang materiel menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum tidak tertulis. Konsekuensi pencantuman unsur-unsur da/am rumusan delik menyebabkan juga beban pembuktian bagi jaksa sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan jaksa untuk memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan da/am surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya;"

Dengan berpedoman pada Arrest- arrest Hoge Raad, Putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat para Ahli tersebut di atas kaitannya dengan dakwaan PRIMAIR, maka "unsur yang secara melawan hukum" harus dibuktikan;

Dalam Surat Tuntutan TERMOHON KASASI, "unsur secara melawan hukum" dengan mengurai fakta hukum tentang terjadinya hubungan hukum antara PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk yang kemudian dikaitkan dengan :

Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja oleh PT. Kirana Abadi Persada LINESS kepada General Manager CBC Jakarta Thamrin dengan surat nomor : 270/KAPL-JkW11/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Nota Analisa Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, SH yang ditandatangani oleh dari pihak PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES ialah Presiden Direktur (IVONE FREDIKA KOE KOE) sedang dari PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk diwakili oleh Drs. SUBUR HERMANTO selaku Manager CBC BANK MANDIRI Jakarta- Thamrin;

Dari alat- alat bukti tersebut di atas PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES hubungannya dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk didasarkan pada :

Pasal 1320 KUH Perdata ;

Pasal 1457 KUH Perdata ;

Pasal 1338 KUH Perdata ;

Pasal 1 angka 4, Pasal 82, Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995 jo. Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 5, Pasal 92 ayat (1), (2), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1);

Dengan dasar hukum tersebut di atas dapat dinyatakan dan ditegaskan bahwa tindakan dan perbuatan PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES yang diwakili oleh PEMBANDING I. IVONE FREDIKA KOE KOE selaku Presiden Direktur, tidak melakukan perbuatan hukum yang bersifat melawan hukum. Atau dengan kata lain perbuatannya tersebut sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Disamping itu perbuatan tersebut adalah masuk dalam ruang lingkup perdata yang berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1979

Hal. 141 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sengketa perdata ;

Dari uraian dan bahasan dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa "**unsur yang secara melawan hukum**" dalam dakwaan PRIMAIR, **secara sah dan meyakinkan tidak terbukti ;**

Oleh karena itu sangat mendasar dan sangat beralasan untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari segala dakwaan;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" diletakkan di belakang unsur "*yang secara melawan hukum*". Hal ini mempunyai makna dan arti bahwa unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" dilingkupi oleh unsur "yang secara. Hal ini berarti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum;

Apabila melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum/tidak melanggar hukum, maka perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sah dan benar;

Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan;

Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) oleh PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES sebagai Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja tersebut didasarkan pada dan sebagai pelaksanaan dari Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., dengan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk; Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., tersebut telah sah dan berharga berdasar Pasal 1320, 1457 KUH Perdata, dengan demikian merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan dan ditepati oleh PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. di satu pihak dan di pihak lain oleh PT KIRANA ABADI PERSADA LINES;

Justru, apabila PT KIRANA ABADI PERSADA LINES tidak membayar hutang kepada PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk dapat dinyatakan sebagai melanggar hukum dan dapat dinyatakan cidera janji (wanprestasi) ;

Berdasar alat-alat bukti dan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan dengan tegas bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara sah dan meyakinkan tidak terbukti ;

Oleh karena itu cukup dasar dan alasan untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari segala dakwaan

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Mengenai unsur ini mohon agar yang telah diurai di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan unsur ini;

Berdasar pendapat Ahli Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,
M.H. :

Penyertaan modal oleh Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti halnya PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk adalah milik PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk dan telah terpisahkan dari harta kekayaan-keuangan Negara;

Kerugian yang diderita oleh Badan Usaha Milik Negara

Hal. 143 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



(BUMN) bukan sebagai kerugian keuangan Negara tetapi merupakan kerugian dari BUMN itu sendiri;

Dari bahasan dan uraian dengan dasar alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dapat dinyatakan dan ditegaskan unsur "**yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Oleh karena itu sangat mendasar dan beralasan untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari segala dakwaan;

Dari bahasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, berdasar landasan pijak peraturan perundang-undangan, Arrest Hoge Raad, Putusan-putusan Mahkamah Agung RI dan pendapat ahli sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa **seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang tersebut dalam dakwaan PRIMAIR, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti ;**

Oleh karena itu sangat patut, layak dan mendasar untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari dakwaan PRIMAIR;

Bahwa bagian akhir dakwaan PRIMAIR menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kaitannya dengan perumusan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, kiranya perlu diurai dan bahas secara agak mendalam;

Perumusan "**secara bersama-sama**" tidak dikenal dan tidak ada dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai bagian dari ajaran pelaku dan keturutsertaan (Daderschap en Deelneming);

Perumusan "**bersama-sama**" dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (1), Pasal 363 ayat (1) ke-4, Pasal 265 ayat (2) ke-2 KUHP yang mempunyai makna, unsur niat yang ada



dalam kesengajaan telah tumbuh dan ada pada para pelaku. Dengan demikian kaitannya dengan pasal-pasal : Pasal 170 ayat (1), Pasal 363 ayat (1) ke-4, Pasal 265 ayat (2) ke-2 KUHP, tidak dapat diterapkan dan dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Perumusan "... telah melakukan atau turut serta melakukan.... " adalah merupakan perumusan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, meskipun salah satu elemen dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh TERMOHON KASASI yaitu elemen "*yang menyuruh lakukan*" dihilangkan;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP hanya memberikan perluasan dapat dipertanggungjawabkannya menurut hukum pidana terhadap pelaku atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan. Oleh karena itu harus ada perbuatan pidana/tindak pidana lebih dulu baru dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. M. Keizer, Mr. E. PH. Sutorius (Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., (Hukum Pidana, penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi pertama, cetakan ke-1, 1995, halaman 247), antara lain menyatakan :

"Perluasan kedua perihal dapatnya dipidana terjadi oleh figur penyertaan. Juga untuk ini berlaku : kendati tidak terpenuhi semua unsur perumusan delik, namun kadang-kadang dapat juga dijatuhkan pidana;

Orang dapat berbicara tentang penyertaan :

apabila selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap, ada lagi yang ikut bermain. Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian inilah intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam rangka sebab akibat yang menuju delik itu sehingga ia harus dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya melaksanakan sebagian saja dari perumusan delik;

apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu telah



sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap yang satu dengan yang lain itu, sedang masing-masing dari mereka itu **kira** atau lebih hanya melaksanakan sebagian saja daripadanya dalam hal yang terakhir itu kita memang hanya berurusan dengan mereka yang terlibat itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun juga, sekali delik terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-masing memberikan sumbangannya) secara obyektif kita dihadapkan dengan paling sedikit satu delik yang sudah terlaksana. Ini berarti, bahwa dalam hal penyertaan -- lain dari pada yang telah kita lihat pada percobaan -- **bukan terutama perbuatan pidana yang mengalami perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana**. Satu perbuatan pidana yang sudah terlaksana (misalnya pencurian) dapat mengakibatkan penuntut umum mengajukan lebih dari satu dakwaan terhadap beberapa orang " ;

Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian 2, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 1 dan 2) antara lain menjelaskan sebagai berikut :

"apa deelneming itu ?

Dapat dikatakan deelneming pada suatu strafbaarfeit atau delik terdapat "apabila dalam waktu dekat tersangkut beberapa orang atau lebih seseorang" ;

"dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserat itu terhadap delik karena hubungan itu ada bermacam-macam" ;

Hubungan ini dapat berbentuk :

beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;

mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik akan tetapi delik tersebut tidak dilaksanakan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang



lain untuk melakukan delik tersebut;

Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik sedang lain orang membantu orang itu dalam melaksanakan delik;

Karena hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban dari para peserta terhadap delik;

Prof. MOELJATNO, S.H., menyatakan :

"penyertaan barulah ada, apabila bukan satu orang saja yang bersangkutan dalam terjadinya penyertaan delik atau perbuatan kriminal, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang mempunyai saham";

(Prof. Dr. Lit. A.Z. Abidin- Prof. Drs. Jur. A. Hamzah- Bentuk- bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Panitensier- penerbit SUMBER ILMU JAYA- cetakan pertama, 2002, halaman 144);

Beberapa pengertian kaitannya dengan ajaran deelneming;

Pengertian pelaku atau dader;

1. Prof. Mr. van HAMMEL (*Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, Gebr. Belifente, 's Gravenhage 1927, halaman 376*) antara lain menyatakan:

"Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealfaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan...";

(Drs. P.A.F Lamintang, SH., Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung,



halaman 566);

2. **Prof. Mr. D. SIMMONS** (Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhoff N. V. Groningen - Batavia 1937, halaman 307) antara lain menyatakan :

"Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga";

(Drs. PA.F.Lamintang, S.H., Ibid, halaman 567)

Pengertian Turut Melakukan atau medeplegen :

1. **Prof. Mr. W.F .C. van HATTUM** (Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, I, S. Gouda quint, D. Brouwer en loon, Amheim, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage 1953, halaman 338, 389, dan 390) antara lain menyatakan :

"Medeplegen itu harus diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada suatu kerjasama, opzet dari mededader tersebut harus juga ditujukan kepada unsur-unsur dari delik



yang diliputi oleh opzet, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku;

Opzet, seorang mededader itu harus ditujukan kepada:

maksud untuk bekerjasamanya dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut oleh unsur opzet, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan ";

(Drs. PAF.Lamintang, SH. Ibid, halaman 590 dan 591).

2. Arrset- Arrest Hoge Raad, tanggal 19 Februari 1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620, dan tanggal 9 Juni 1925 N.J.1925, halaman 785, W.11437, menggariskan :

"untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta";

(Drs. PAF.Lamintang, S.H., Ibid, halaman 594);

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menggariskan ;

"untuk adanya suatu medeplegen itu justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu volledig en nauwe samenwerking atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya di antara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen";

(Drs. PAF.Lamintang, SH. Ibid, halaman 595)



Dari pengertian-pengertian tersebut di atas ajaran keturutsertaan atau deelneming berbicara masalah :

Peran serta masing-masing orang yang tersangkut dalam perbuatan pidana;

Pertanggungjawaban dari masing-masing yang tersangkut dalam perbuatan pidana ;

Sejauh mana pengetahuan atau kehendak atau kesengajaan/ opzet dari masing-masing yang tersangkut dalam perbuatan pidana ;

Apakah masing-masing yang tersangkut dalam perbuatan pidana telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang ;

Siapa yang mengakhiri pelaksanaan perbuatan tersebut, atau yang menimbulkan status keadaan yang dirumuskan dalam undang-undang;

Hal-hal tersebutlah yang sangat berpengaruh dan menentukan bagi Hakim dalam menentukan peran serta masing-masing yang tersangkut dalam perbuatan pidana atau dan/atau berat ringannya penjatuhan pidana bagi yang terkait dengan perbuatan pidana, apabila dakwaan secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan;

Oleh karena itu, dalam merumuskan, menggambarkan dan menguraikan peran serta dari masing-masing yang terkait dengan perbuatan pidana baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan harus :

jelas, tegas, pasti dan terinci pemilahan dan pemisahannya ;

jelas, tegas, pasti dan terinci kaitannya dengan sebab akibat dari perbuatan pidana tersebut ;

Itulah sebabnya **M. Yahya Harahap, S.H.**, (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid I, penerbit PUSTAKA KARTINI, halaman 427), kaitannya dengan perumusan keturut sertaan atau deelneming dalam surat dakwaan sebagai berikut :

"dakwaan yang hanya dirumuskan secara umum tentang keikutsertaan itu berupa "bersama-sama melakukan



tindak pidana, akan tetapi masing-masing Terdakwa tidak diperinci secara keseluruhan sampai sejauh mana mengambil bagian dalam tindak pidana tersebut. O/eh karena itu, apabila Penuntut Umum menghadapi perkara yang Terdakwanya terdiri dari beberapa orang sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai pelaku-pelaku yang "turut serta" atau "turut ambil bagian (deelneming, take part in crime)" sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, Jaksa mesti menguraikan rumusan dakwaan secara terperinci meliputi keseluruhan bentuk pengambilan bagian tersebut. Penuntut Umum mesti memisah dan memilah-milah peran setiap pelaku tindak pidana";

Bahwa TERMOHON KASASI membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sama sekali tidak memilah dan memilih serta memerinci peran serta apa yang dilakukan oleh PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES atau Presiden Direktur PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES atau Dewan Direksi PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, tetapi langsung menyatakan dan menyimpulkan bahwa unsur **"perbuatan dilakukan secara bersama-sama"** dalam arti turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Uraian dan bahasan TERMOHON KASASI yang demikian itu berarti tidak mengacu pada hukum pembuktian yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 ("KUHP") Pasal 183 s/d. Pasal 189 Jo. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Pasal 25, Pasal 26 a, Pasal 37;

Dengan demikian cukup dasar dan sangat beralasan untuk mengesampingkan dan menolak dalil TERMOHON KASASI kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang termuat dalam Surat Tuntutannya;

Bahkan apabila diteliti lebih lanjut, dalam mengurai dan membahas Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kaitannya dengan alat-alat bukti keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan Barang Bukti, TERMOHON KASASI dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan a quo hanya mengutip fakta-fakta hukum kaitannya dengan unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001;

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 37 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 untuk membahas dan membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kaitannya dengan peran serta PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES, yang mana PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE selaku Presiden Direktornya;

Sebagaimana yang terungkap pada FAKTA-FAKTA YANG DITEMUKAN DALAM PERSIDANGAN, BARANG-BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA/ TIM PENASIHAT HUKUM, FAKTA-FAKTA HUKUM, kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Komisaris Utama PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES sesuai dengan Pasal 1 angka 4, Pasal 82 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 1 angka 5, Pasal 92 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah sah sebagai badan hukum/ korporasi :

Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh PT Kirana Abadi Persada LINESS kepada General Manager CBC Jakarta Thamrin dengan surat nomor : 270/KAPL-Jkt/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Nota Analisa Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Atas Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., oleh PT.
KIRANA ABADI PERSADA LINES telah memberikan
jaminan kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
berupa :

GROSS AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074
tanggal 27 Oktober 2002;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul.
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 Desa Iwul.
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 177 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 Desa Iwul.
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 146 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 46 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Hal. 153 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 64 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 69 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 70 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 71 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Desa Jabon
Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 16 Desa Jabon
Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 Desa Jabon
Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 18 Desa Jabon
Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 19 Desa Jabon
Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 20 Desa Jabon
Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 604, Kelurahan
Gandaria Utara, Jakarta Selatan ;

1 (satu) unit Kapal Cargo KM. Kirana Anugerah;

Sebagai pelaksanaan Akta Perjanjian Kredit
Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di
hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO,
S.H, PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES telah
membayar cicilan kredit dan bunga masing-masing
sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima
ratus juta rupiah) sehingga keseluruhannya
sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar
rupiah);

Dari fakta- fakta hukum tersebut di atas, yang
didasarkan dari alat bukti Keterangan Saksi- saksi,
Surat dan Keterangan Terdakwa dahulu terlihat bahwa
peran serta PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE
dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI, adalah:

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT.
KIRANA ABADI PERSADA LINES dalam kapasitasnya
sebagai Presiden Direktur dan Komisaris Utama,
sesuai dengan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995
Pasal 1 angka 4, Pasal 82 Undang-undang Nomor : 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 1
angka 5, Pasal 92 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor

Hal. 155 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan dan tidak sebagai pribadi atau orang perseorangan ; Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, SH yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES (PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE) dan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk diwakili oleh Drs. SUBUR HERMANTO selaku CBC Manager Thamrin - Jakarta, adalah sah dan berharga berdasar Pasal 1320, 1457, dan 1338 KUH Perdata ;

Uang sejumlah Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang masuk dalam rekening PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES adalah sah dan berharga sebagai pelaksanaan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H.;

Sebagai pelaksanaan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, S.H., PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES telah pula memberikan jaminan kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berupa :

GROSS AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal 27 Oktober 2002;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 177 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 146 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 46 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 Desa iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 64 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Hal. 157 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 69 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 70 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 71 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Desa Iwul,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 16 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 18 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 19 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 20 Desa Jabon Mekar,
Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 604, Kelurahan
Gandaria Utara, Jakarta Selatan ;
1 (satu) unit Kapal Cargo KM. Kirana Anugerah;
Disamping itu PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES telah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar/ mengangsur cicilan dan bunga masing-masing sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga yang telah dibayarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

dari uraian tersebut di atas jelas dan nyata bahwa peran serta dari PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI adalah kaitannya dengan kedudukannya dan kapasitasnya dalam mewakili PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES bukan dan tidak sebagai pribadi atau orang perseorangan dan telah sesuai pula dengan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995 Jo. Undang-undang Nomor : 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal- Pasal 1320, 1457 dan 1338 KUH Perdata;

Hal tersebut berarti tidak terkait dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP hubungannya dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;

Dengan demikian dapat dinyatakan dan ditegaskan bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan dan diberlakukan terhadap PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI sebagai pribadi atau orang perseorangan;

Oleh karena itu dapat pula dinyatakan dan ditegaskan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian cukup dasar dan sangat beralasan untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari segala dakwaan;

Dari uraian dan bahasan dengan dasar peraturan perundang- undangan, putusan- putusan Mahkamah

Hal. 159 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Agung, pendapat para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan seluruh unsur yang tersebut dalam dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, **secara sah dan meyakinkan tidak terbukti** ;

Dengan demikian cukup dasar dan alasan untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari dakwaan Primair;

Bahwa dakwaan Subsidair kaitannya dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Setiap orang;

Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Oleh karena unsur:

"ke- 1 : Setiap orang;

Ke-2 : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ke-4: yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Ke-5 : Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Oleh karena pada dakwaan Primair dengan dasar dan alasan-alasan yang telah diurai di atas, mohon bahasan-bahasan tersebut juga berlaku kaitannya dengan dakwaan Subsidair yang tidak perlu ulang lagi;



Dan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI membahas dakwaan Subsidaair kaitannya dengan **unsur ke 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Pada hakikatnya Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 hanya diterapkan kepada seorang Pejabat atau Pegawai Negeri yang menyalahgunakan jabatan, kedudukan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pejabat atau pegawai negeri tersebut, tidak berlaku bagi pegawai swasta;

Dalam perkara yang diperiksa dan diadili sekarang ini adalah seorang swasta yang berkedudukan sebagai Presiden Direktur dan Komisaris Utama PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES yang bernama PEMOHON KASASI I. IVONE FREDERIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dengan segala identitasnya;

Dengan demikian kaitannya dengan penyalahgunaan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sama sekali tidak terkait dengan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI;

LILIK MULYADI, S.H., M.H., (Tindak Pidana Korupsi di Indonesia normative., teoritis, dan praktis dan masalahnya, Penerbit, PT. ALUMNI, Bandung, 2007 edisi I, cetakan 1, halaman 92) antara lain menyatakan:

"Hakekatnya korupsi tipe kedua ini (Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001) diterapkan kepada pejabat / pegawai negeri karena hanya pegawai negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya";

Drs. ADAMY CHAZAWI, S.H., (Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, April 2005, halaman 50, 51, 52, 53) antara lain menyatakan:



"Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini **tidak berlaku untuk semua orang** tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, **terutama kedudukan pegawai negeri** ;

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan;

Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan kepada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan yang lain tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;

Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan;

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Orang yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Apa yang dimaksud dengan "ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimiliki “;

Berpedoman pada pendapat para ahli tersebut di atas dari alat-alat, bukti;

Saksi-saksi : DIAN SISWANTO, ROBBY LAURENS MAENGKONG, HAPSORO YUDIANTO, SUBUR HERMANTO, FERINTON, DIAN WAHDIANAWATI, menerangkan bahwa PEMBANDING I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMBANDING II. NURSYAF EFFENDI masing-masing menjabat dan berkedudukan sebagai Presiden Direktur dan Komisaris Utama PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES;

Berdasar alat-alat bukti surat :

Hal. 163 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 1 tanggal 9 Desember 2003 di hadapan Notaris ISYANA WISNUWARDHANI SARDJOWO, SH;

Surat Presiden Direktur PT. KIRANA ABADI PERSADA INDONESIA kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk;

Akte-Akte Pendirian PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES dengan perubahannya ;

Akta Notaris Nomor : 18 Tanggal 28 Januari 2000 ; dan

Akta Notaris Nomor : 2 Tanggal 3 April 2003;

Membuktikan bahwa PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI masing-masing berkedudukan sebagai Presiden Direktur dan Komisaris Utama PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES sebagai badan hukum privat atau dengan kata lain PEMBANDING I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMBANDING II. NURSYAF EFFENDI bukanlah sebagai pejabat Negara atau pegawai negeri (pejabat pemerintah);

Berpedoman pada pendapat para ahli tersebut di atas berarti secara jelas, tegas, dan pasti, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti (Pasal 183, 184 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 185 ayat (1) (4) (6), Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187, KUHAP);

Oleh karena itu sangat mendasar dan sangat beralasan untuk membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari dakwaan Subsidair;

Dari uraian dan bahasan hukum yang tersebut dapat dinyatakan dan ditegaskan bahwa seluruh unsur-unsur yang tersebut dalam dakwaan Primair, Subsidair secara sah dan meyakinkan tidak terbukti;

Oleh karena itu cukup mendasar dan sangat beralasan membebaskan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI dari seluruh dakwaan;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo yang dalam pertimbangannya, menyatakan Saksi SUBUR HERMANTO, DJOKO S. OETOMO dan FERINTON dari Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri telah terjadi kerjasama satu sama lain dalam pelaksanaan pencairan Kredit PT. KIRANA ABADI PERSADA LINES adalah sama sekali tidak berdasarkan pada hukum karena Saksi SUBUR HERMANTO, DJOKO S. OETOMO dan FERINTON adalah bukan pihak yang didakwa oleh TERMOHON KASASI dalam perkara ini maupun dalam perkara lain pada berkas terpisah;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan di atas, maka tidak terbukti perbuatan dan kesalahan PEMOHON KASASI I. IVONE FREDIKA KOE KOE dan PEMOHON KASASI II. NURSYAF EFFENDI melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 April 2010 Nomor : 1987/Pid. B/2009/PN.J KT. PST;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap keberatan- keberatan kasasi Para Terdakwa :

Bahwa keberatan- keberatan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : WKMA/YUD/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 (Fatwa MA) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo oleh karena Fatwa Mahkamah Agung tersebut bukan peraturan yang berlaku umum dan kedudukannya tidak mengikat terhadap perkara a quo serta kedudukannya berada di bawah undang-undang;

Bahwa harta kekayaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah merupakan kekayaan negara atau uang yang berada pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah merupakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 31/1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20/2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) yang dalam Penjelasan Umumnya alinea pertama menyatakan bahwa "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang

Hal. 165 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, oleh karenanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Terhadap keberatan- keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah kurang dalam pertimbangannya tentang besarnya kerugian negara akibat perbuatan Para Terdakwa, dimana kerugian negara oleh Para Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Para Pejabat Bank Mandiri yaitu Subur Hermanto, Djoko Setijo Oetomo, dan Ferinton telah melakukan kerjasama satu sama lain dalam pelaksanaan pencairan kredit PT KAPL kepada Bank Mandiri;

Bahwa prosedur pencairan kredit yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Para Pejabat Bank Mandiri in casu diketahui oleh Para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam aturan kredit tetapi Para Terdakwa dan Para Pejabat Bank Mandiri in casu tetap melaksanakan proses pencairan kredit a quo;

Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp20.500.000.000,00 (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) maka harus dibebankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan perimbangan saham masing-masing Terdakwa I sebesar $45\% \times \text{Rp}20.500.000.000,00 = \text{Rp}9.225.000.000,00$ (sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar $40\% \times \text{Rp}20.500.000.000,00 = \text{Rp}8.200.000.000,00$ (delapan milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 217/PID/2010/PT.DKI tanggal 24 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 21 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/

Hal. 167 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **IVONE FREDIKA KOE KOE** dan Terdakwa II. **NURSYAF EFFENDI** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 217/PID/2010/PT.DKI tanggal 24 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1987/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 21 April 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa I. **IVONE FREDIKA KOE KOE** dan Terdakwa II. **NURSYAF EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa I. **IVONE FREDIKA KOE KOE** dan Terdakwa II. **NURSYAF EFFENDI** dari dakwaan primer;

Menyatakan Terdakwa I. **IVONE FREDIKA KOE KOE** dan Terdakwa II. **NURSYAF EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **IVONE FREDIKA KOE KOE** dan Terdakwa II. **NURSYAF EFFENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menjatuhkan Pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa I. **IVONE FREDIKA KOE KOE** 45% x Rp20.500.000.000,00 = Rp9.225.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Terdakwa II. **NURSYAF EFFENDI** 40% x Rp20.500.000.000,00 = Rp8.200.000.000,00 (delapan milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan :

Jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut;

Dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun;

Menyatakan barang bukti berupa dokumen/ surat yaitu :

Akte Pendirian dan Perubahan Akte PT KAPL;

Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja oleh PT Kirana Abadi Persada Lines kepada General Manager CBC Jakarta Thamrin dengan surat Nomor : 270/KPAL-JKt/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Nota Analisa Kredit Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);

Photo copy invoice Nomor: 004/AKITA-JKT/XI/2003 tanggal 05 Oktober 2003 dikeluarkan oleh PT AKITA PUTRA JONATHAN beralamat Jalan Mabad 25/34 Bintaro Jaya Sektor II, Jakarta Selatan;

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 07 Nopember 2003 sebagai pembayaran ke-dua pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp3.420.000.000,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 11 Nopember 2003 sebagai pembayaran ke-tiga pembelian kapal MV KENCANA PRIMA Invoice Nomor : 005/AKITA-JKAT/XI/2003 sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 169 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy kwitansi pembayaran yang dikeluarkan PT AKITA PUTRA JONATHAN tanggal 12 Maret 2004 sebagai sisa pembayaran terakhir pembelian kapal MV KENCANA PRIMA bendera Indonesia sebesar 5 % dari nilai jual Invoice Nomor : 005/AKITA- JKAT/XI/2003 sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);

GROSSE AKTE BALIK NAMA KAPAL Nomor : 3074 tanggal 27 Oktober 2002;

Dokumen Jual Beli Kapal;

Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 80 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 87 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 101 Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 177 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 De a Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 146 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 46 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 55 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 58 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 47 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 57 De a Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 61 De a Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 63 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 64 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 68 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 69 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 70 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 71 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 73 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 74 Desa Iwul. Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 75 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 76 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;
Sertifikat Hak Milik Nomor: 81 Desa Iwul, Kecamatan
Parung, Kabupaten Bogor ;

Hal. 171 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 82 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 15 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 16 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 17 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 18 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 19 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 20 Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ;

Sertifikat Hak Milik Nomor: 604, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan ;

1 (satu) unit Kapal Cargo KM. Kirana Anugerah ;

Asli surat Permohonan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja Nomor : 276/KAPL- JKT/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003;

Asli Nota Analisa perihal Permohonan Fasilitas Kredit a/n. PT KAPL dengan total limit Rp36.777,0 juta Nomor : CMB.CBC.JTH/638/2003 tanggal 1 Oktober 2003;

Asli PRRK Nomor : RRM.IV/PRRK/2486/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Mengusulkan untuk menyetujui permohonan Kredit Investasi sebesar Rp 27,5 milyar;

Foto copy bermeterai Surat Ke Debitur Nomor : CMB.CBC.JTH/3194/2003 tanggal 3 Nopember 2003 perihal Surat Persetujuan Kredit Fasilitas Kredit Investasi a/n. PT Kirana Abadi Persada Lines;

Asli Check List tanggal 9 Desember 2003 perihal pemenuhan persyaratan perjanjian kredit limit



kredit Rp27.500.000.000,00;

Asli Fax ke Commercial Banking Group Nomor :
CMB.CBC.JTH/3574/2003 tanggal 10 Desember 2003
perihal Approval Aplikasi Rekening an. PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 306/KAPL-JKT/XII/2003
tanggal 10 Desember 2003 perihal Permohonan
Penarikan Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana
Abadi Persada;

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC ke CBC
Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/1213/2003 tanggal 10
Desember 2003 perihal Permohonan Penarikan
Fasilitas Kredit Investasi an. PT Kirana Abadi
Persada;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor: CMB.CBC.JTH/9447/2003
perihal Penarikan/ Pencairan Fasilitas Kredit
Investasi an/ PT Kirana Abadi Persada, Booking
Office di Hub. Jakarta Cikini;

Asli Check List tanggal 11 Desember 2003 perihal
pelaksanaan pencairan kredit dinyatakan efektif;

Asli Keputusan ijin Penarikan Nomor:
JCCO.IV/1455/KIP/2003 tanggal 11 Desember 2003
perihal Keputusan ijin Penarikan;

Asli Surat Debitur Nomor : 059/KAPL-JKT/IV/2004
tanggal 15 April 2004 perihal permohonan pencairan
siswa plafond kredit Investasi;

Asli Notulen Rapat tanggal 9 Mei 2004 perihal Minutes
of Meeting on the preparation of closing of the
sale an. purchase of MV. Huon Gulf (Vessel);

Asli Memo dari Team II Middle Commercial CBC IV ke
CBC Manager Nomor : CMB.CBC.JTH/636/204 tanggal 21
Mei 2004 perihal Permohonan Penarikan Fasilitas
Kredit Investasi Tahap II an. KAPL;

Copy nota ke JCCO IV. CMB.CBC.JTH/3088/2004 tanggal
24 Mei 2004 perihal Penarikan/ pencairan fasilitas
Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;

Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4125/2004

Hal. 173 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT KAPL;

Asli Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.4249/2004

tanggal 1 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit investasi Tahap II an. PT KAPL;

Asli Check List tanggal 2 Juni 2004 perihal Pemenuhan Persyaratan Penarikan II, Limit Kredit Rp27.500.000.000,00;

Copy Nota JCCO IV Nomor : CMB.CBC.JTH/2478/2004 tanggal 2 Juni 2004 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Investasi Tahap II an. PT KAPL;

Copy Surat Debitur Nomor : CBC.CMB.JTH/101/2005 tanggal 26 Januari 2005 perihal Permintaan Data Laporan Keuangan;

Copy Surat ke Debitur Nomor : CMB.CBC.JTH/127/2005 tanggal 31 Januari 2005 perihal Kewajiban Pokok, Bunga dan Denda;

Asli Surat Debitur tanggal 1 Pebruari 2005 perihal Permohonan Pemeriksaan Usaha dan Aktivitas Keuangan;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/147/2005 tanggal 7 Pebruari 2005 perihal Permintaan Data Laporan Keuangan tahun 2003 (Audit) an. PT KAPL;

Asli Call Report tanggal 22 Pebruari 2005 perihal Laporan Kontak dan Kunjungan Nasabah;

Foto copy Fax ke Dir.Ut.BM. Nomor : CMB.CBC.JTH/050/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT KAPL;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 23 Pebruari 2005 perihal rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Foto copy Surat Notaris Nomor : 44/NOT-IS/III/2005 tanggal 4 Maret 2005 perihal Penyelesaian Pendeing Pekerjaan Notaris;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 9 Maret 2005 perihal Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Notaris Nomor : 48/NOT-IS/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 perihal Penjelasan Pengikatan Jaminan Debitur PT Kirana Abadi Persada Lines;

Asli Call Report tanggal 10 Maret 2005 perihal Laporan Kontak & Kunjungan Nasabah;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/340/2005 tanggal 14 Maret 2004 perihal tunggakan Kewajiban Angsuran Pokok Bunga dan Denda an. PT KAPL;

Copy Nota ke CBC IV Nomor : CO.JKT/JCCO.IV.1876/2005 tanggal 15 Maret 2005 perihal Pengecekan Fisik Jaminan Utama Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT KAPL;

Asli Memo dari TL CBC ke CBC Manager Mo. CMB.CBC.JTH/.../2005 tanggal 21 Maret 2005 perihal Permohonan tanda tangan Add.II KI atas nama PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 015/KAPL/JKT/DU/CBC/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 perihal Permohonan Penundaan Penyelesaian Kewajiban PT KAPL;

Foto copy Nota ke Bp. Ventje Nomor : CMB.JCS/039/2005 tanggal 2 Maret 2005 perihal Kronologis & Tindak Lanjut Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT KAPL;

Foto copy Nota ke GH Jakarta Commercial Sales Nomor : CBC.JTH/108/2005 tanggal 23 Maret 2005 perihal Penyerahan Debitur NPL kepada JCR Jkt Thamrin an. PT KAPL;

Copy surat ke Debitur Nomor : CBC.JTH/412/2005 tanggal 24 Maret 2005 perihal Kewajiban Pokok, Bunga dan Denda;

Asli BAST Nomor : CBC.JTH/147/2005 tanggal 28 Maret 2005 perihal berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur dan Dokumen/ File Kredit Di luar Dokumen Agunan;

Foto copy Notulen Rapat tanggal 31 Maret 2005 perihal Rapat antara CBC Thamrin dengan Debitur;

Hal. 175 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy surat ke GH Jakarta Commercial Sales
Nomor : CBC.JTH/134/2005 tanggal 1 April 2005
perihal Laporan Perkembangan Fasilitas Kredit
Investasi atas nama PT KAPL;

Foto copy Nota ke GH.CRG Nomor : CRY.IV/891/2005
tanggal 12 April 2005 perihal Pengalihan
Pengelolaan Kredit Bermasalah;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/844/2005
tanggal 13 April 2005 perihal Penyelesaian
Fasilitas Kredit an. PT Kirana Abadi Persada
Lines;

Foto copy Nota ke JCCO.IV Nomor : CBC.JTH/1428/2005
tanggal 15 April 2005 perihal Pembayaran Tunggalan
Bunga an. PT KAPL;

Asli surat ke debitur Nomor : 020/KAP-JKT/IV/2005
tanggal 18 April 2005 perihal Permohonan
Restrukturisasi Pembayaran Pokok Pinjaman &
Penghapusan Denda terhadap Pembayaran Bunga dan
Pokok;

Asli Nota dari JCCO.IV ke CBC IV Thm Nomor :
CO.JKT/JCCO.IV.2953/2005 tanggal 19 April 2005
perihal Jaminan Kredit Fasilitas KI an. PT Kirana
Abadi Persada Lines;

Copy Nota ke JCCO IV Nomor : CRY/RCR/IV/980/2005
tanggal 21 April 2005 perihal informasi BI (IDI
BI) an. PT Kirana;

Asli Call Report tanggal 21 April 2005 perihal
Laporan Kunjungan Debitur tanggal 21-04-2005;

Asli surat Debitur Nomor : 025/KAP-JKT/IV/2005
tanggal 21 April 2005 perihal Penyampaian Data;

Foto Memo dr GH CRG Nomor : CRY/424/2005 tanggal 21
April 2005 perihal Pengalihan Pengelolaan Kredit
Bermasalah;

Asli CES tanggal 25 April 2005 perihal Customer
Executive Summary PT KAPL;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/995.A/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2005 perihal Undangan Pertemuan PT KAPL;

Asli Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1020/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Kronologis Pemberian KI an. PT KAPL, deb Hub Jakarta Cikini;

Asli Nota ke GH CRG Nomor : CMB.JCS/051/205 tanggal 27 April 2005 perihal Penanganan Fasilitas Kredit an. PT KAPL;

Asli Faximili ke Dirut ECW Neloe Nomor : CMB.CBC.JTH/050/2005 tanggal 23 Pebruari 2005 perihal Laporan Perkembangan Pemberian Fasilitas Kredit Investasi an. PT KAPL;

Copy Surat ke Debitur Nomor : CRY/364/2005 tanggal 3 Mei 2005 perihal Konfirmasi Hasil Pertemuan Hari Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo ke JCR IV Nomor : CRY/Dept.II/387/2005 tanggal 10 Mei 2005 perihal Pengelolaan Debitur PT KAPL;

Asli Surat Debitur Nomor : 03/KAPL/JKT/CRG/V/2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Permohonan Restrukturisasi atas Fasilitas KI & Permohonan KMK an. PT KAPL;

Copy surat ke debitur Nomor : CRY/1264/2005 tanggal 12 Mei 2005 perihal Reminder Hasil Pertemuan Hari Jum'at 29 April 2005;

Asli Memo keg h.CRG Nomor: CRY/RCR.IV/1083/2005 tanggal 17 Mei 2005 perihal Progress Report PT KAPL;

Asli Fax Surat Debitur Nomor : 42/KAPL- JKT/V/05 tanggal 20 Mei 2005 perihal Keterlambatan Pembayaran Bunga Periode April 2005;

Foto copy Fax Surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1386/2005 tanggal 23 Mei 2005 perihal Permohonan Restrukturisasi KI dan Permohonan Tambahan KMK an. PT KAPL;

Asli Surat Pihak III Nomor : 146/SP-

Hal. 177 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSU/PGR/KSI/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 perihal
Penawaran Audit Khusus;

Copy Memo ke GH CRG Nomor : CRY/RCR.IV/1115/2005
tanggal 31 Mei 2005 perihal Penunjukan KAP audit
khusus an. PT KAPL Cabang Jakarta Cikini;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1750/2005
tanggal 8 Juni 2005 perihal Pemenuhan Komitmen dan
Penunjukan KAP untuk audit khusus PT KAPL;

Copy surat ke Pihak III Nomor : CRY/RCR.IV/1848/2005
tanggal 16 Juni 2005 perihal Payment Confirmation
of MV. Luciano Purchase;

Copy Surat OTS CRY/RCR.IV/1869/2005 tanggal 20 Juni
2005 perihal Surat Tugas Pemeriksaan Setempat;

Asli Call Report tanggal 20 Juni 2005 perihal Laporan
Kunjungan Debitur tanggal 20-06-2005;

Copy surat ke Debitur Nomor : CRY/RCR.IV/1937/2005
tanggal 21 Juni 2005 perihal Konfirmasi dan Tindak
Lanjut Hasil Pertemuan Hari Senin 20 Juni 2005;

Asli Nota ke JCR.IV Nomor : JCCO.IV/CVI/4809/2005
tanggal 24 Juni 2005 perihal Polis Asuransi an. PT
KAPL;

Asli surat dari Pihak III Nomor : jpj/pw/027/05
tanggal 27 Juni 2005 perihal Confirmation- Sale of
MV. Luciano;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/12/03 s/d 6/01/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
01/01/04 s/d 31/01/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT
KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta
Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode
1/02/04 s/d 24/02/04;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/03/04 s/d 1/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/04/04 s/d 30/04/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/05/04 s/d 30/05/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/06/04 s/d 30/06/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/07/04 s/d 31/07/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/08/04 s/d 31/08/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/09/04 s/d 30/09/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/10/04 s/d 31/10/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/11/04 s/d 30/11/04;

Hal. 179 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/12/04 s/d 31/12/04;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/01/05 s/d 31/01/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/02/05 s/d 28/02/05;

Rekening Koran PT Kirana Abadi Persada Lines (PT KAPL) pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Cikini Nomor : Rek. 123-00-0412320-6. Periode 1/03/05 s/d 31/03/05;

Contoh tandatangan Nasabah perorangan PT Bank Mandiri tanggal 20/11/03;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY. 126432. tanggal 10 Desember 2003;

Cek PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY. 126433 tanggal 11 Desember 2003;

Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Nomor : Rek. 123-0004123206 ke Nomor : Rek. 006-0000273106 tanggal 11/12/03;

Giro Bilyet Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : GV. 956127 tanggal 11-12-03. An. Erwin Siregar Nilai Rp340.000.000,00;

Overbooking Form Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini dari Nomor : Rek. 123-0004123206 ke Rek. Nomor : 182-0001056693 an. Nursyaf Effendi, tanggal 11-12-03, Nilai Rp3.500.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : GV. 956129 tanggal 11-12-03, Nilai Rp3.500.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 11/12/03 An. Penerima Rahardjo
Tjakraningrat, Nilai Rp1.250.000.000,00;

Bilyet Giro Nomor : GV. 956126 tanggal 11 Desember 03
Nilai Rp1.250.000.000,00;

Aplikasi Transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 11 Des 03, An. Penerima Ivone Fredika
Koekoe, Nilai Rp1.500.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV.956128. Nilai Rp1.500.000.000,00;

Formulir Pemindahbukuan (Overbooking Form) dari Rek
Nomor : 123-00041232-06 ke Rek. Nomor :
102.0001056693 An. Nursyaf Effendi, tanggal
17/12/03 Nilai Rp1.425.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126427 tanggal 21 Nopember 2003 Nilai
Rp1.425.000.000,00;

Aplikasi Transfer tanggal 13 Januari 04 An. Ivonne
Fredika Koekoe, Nilai Rp1.500.000.000,00 ;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956130 tanggal 13 Januari 04, Nilai
Rp1.500.000.000,00;

Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 13/01/04 Nilai
Rp1.000.000.000,00;

Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956131 tanggal 13 Jan 04, Nilai
Rp1.000.000.000,00;

Formulir Setoran Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
tanggal 13/01/04, Nilai Rp1.825.000.000,00;

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126434 tanggal 9 Januari 2004. Nilai
Rp1.825.000.000,00;

Formulir Pemindahbukuan Bank Mandiri Cabang Jakarta
Cikini dari Rek. Nomor : 123-000423206 ke Rek.
Penerima Nomor : 104-000404979 A.n. PT Nurama,
tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;

Hal. 181 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Mandiri Nomor : CY.
126437 tanggal 16/02/04, Nilai Rp5.000.000.000,00;
Formulir Penjualan Bank Mandiri tanggal 13/01/2004;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126435 tanggal 13 Jan 04 Nilai Rp200.000.000,00;
Aplikasi Transfer tanggal 29 April 2004 dari Rek.
Nomor : 123-0004123206 ke Rek. BNI '46 Cab. Kramat
Mitra Sunter Rek. Nomor : 017-001876771-001;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956135 tanggal 29 April 2004, Nilai
Rp2.047.000.000,00;
Cek Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini Nomor : CY.
126450 tanggal 22/05/04, Nilai Rp250.000.000,00;
Formulir Setoran PT KAPL tanggal Juni 2004 Nilai
Rp1.140.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV. 956136 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.140.000.000,00;
Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Juni 2004
Nilai Rp1.000.000.000,00;
Bilyet Giro Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini
Nomor : GV.956137 tanggal 4 Juni 2004, Nilai
Rp1.000.000.000,00;
Petikan Surat Keputusan Direktur PT Bank Mandiri
(Persero), Tbk. Nomor : KEP.DIR/030/2006 tanggal
15 Maret 2006 tentang:
Penetapan/Promosi/Mutasi/Penetapan Jabatan Kepala
Cabang/ Manager An. Arisdianto;
Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
Membebaskan Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa
tersebut untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi
ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2011** oleh
Timur P. Manurung, S.H. M.M., Hakim Agung yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota ,
Ketua ,
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** ttd/ **Timur P. Manurung, S.H. M.M.**
ttd./ **Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.

N I P.

040.044.338.

Hal. 183 dari 151 hal. Put. Nomor : 373
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)